



RENCANA STRATEGIS BKIP TAHUN 2025 - 2029

BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center: +62 813-111111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR : KP-STJ 415 Tahun 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2025-2029, serta sebagai tindak lanjut Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik menetapkan keputusan mengenai Rencana Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP. 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik tentang Rencana Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);

17. Peraturan Menteri...

17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian /Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Publik;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 236 Tahun 2019 tentang Tim Komunikasi Strategis;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 236 Tahun 2021 tentang Tim Komunikasi Krisis Sektor Transportasi dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TENTANG RENCANA STRATEGIS BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029.

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yang selanjutnya disebut Renstra Biro Komunikasi dan Informasi Publik merupakan penjabaran Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029;

KETIGA...

- KETIGA : Renstra Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025-2029;
- KEEMPAT : Sistematika Penulisan Rencana Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029 meliputi:
- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan
 - c. BAB III : Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
 - d. BAB IV : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
 - e. BAB V : Penutup
- KELIMA : Manual Indikator Kinerja Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 31 Desember 2025
KEPALA BIRO

KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK



ERNITA TITIS DEWI

NIP. 19760710 200604 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Kepala Biro Perencanaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Renstra ini disusun sebagai dokumen perencanaan utama sekaligus pedoman (*guidance*) dalam pengambilan kebijakan jangka menengah bagi Biro Komunikasi dan Informasi Publik (Biro KIP). Lebih dari sekadar dokumen administratif, Renstra ini menegaskan potensi dan peran strategis Biro KIP dalam memberikan layanan dukungan manajemen yang optimal guna mendukung transformasi tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Perhubungan selama periode 2025-2029.

Secara substansi, penyusunan Renstra ini telah berpedoman pada arah kebijakan yang lebih luas, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029, serta Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselarasan langkah dan sinergi program dari tingkat nasional hingga unit kerja.

Dalam proses penyusunannya, kami memberikan perhatian khusus pada isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan Kementerian Perhubungan. Tantangan pengelolaan komunikasi publik di era digital yang berubah sangat cepat, penanganan viralitas isu negatif, tata kelola kehumasan, serta tuntutan pelayanan informasi yang prima menjadi fokus utama dalam perencanaan ini. Hal ini dimaksudkan agar Biro KIP mampu beradaptasi dan tetap relevan dalam mendukung aktivitas komunikasi yang dinamis.

Dokumen ini juga memuat evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian kinerja periode 2020-2024 sebagai landasan berpijak. Melalui analisis komprehensif terhadap faktor lingkungan internal maupun eksternal, kami telah memetakan potensi, permasalahan, serta tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan yang efektif bagi seluruh jajaran Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Semoga upaya kita bersama dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan transportasi Indonesia.

Jakarta, Desember 2025

Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik

Ernita Titis Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL RENSTRA BIRO KIP	i
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO KIP	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Tugas dan Fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik	3
1.1.2 Sumber Daya Manusia Biro Komunikasi dan Informasi Publik	6
1.1.3 Evaluasi Pelaksanaan Renstra Biro KIP 2020-2024	8
1.2 Potensi dan Permasalahan	20
1.2.1 Perkembangan Lingkungan Strategis	20
1.2.2 Isu Strategis Tata Kelola Komunikasi dan Informasi Publik	38
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	47
2.1 Visi	47
2.1.1 Visi Indonesia Emas 2045	47
2.1.2 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029	48
2.1.3 Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029	49
2.1.4 Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	50
2.1.5 Visi Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029	51
2.2 Misi	51
2.2.1 Misi (Agenda) Pembangunan 2045	51
2.2.2 Misi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029	53
2.2.3 Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029	55
2.2.4 Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	56
2.2.5 Misi Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029	57
2.3 Tujuan	58
2.3.1 Tujuan Pembangunan Nasional 2045	58
2.3.2 Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2029	59
2.3.3 Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029	60
2.3.4 Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	61
2.4 Sasaran	62
2.4.1 Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJPN 2025-2045	62

2.4.2 Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2025-2045	64
2.4.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan 2025-2045	68
2.4.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Kementerian Perhubungan 2025-2045	70
2.4.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2045	76
BAB III ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	83
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	83
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045	83
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJPN 2025-2029	87
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi	93
3.2.1 Arah Kebijakan dan Umum Kementerian Perhubungan 2025-2029	93
3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029	100
3.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	111
3.2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029	115
3.3 Kerangka Regulasi	173
3.4 Kerangka Kelembagaan	175
3.5 Manajemen Risiko	175
3.5.1 Prinsip Manajemen Risiko	176
3.5.2. Identifikasi Risiko Strategis	176
3.5.3 Strategi Mitigasi Risiko	178
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	196
4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Target Kinerja	196
4.2 Target Kinerja	199
4.2 Kerangka Pendanaan	206
BAB 5 PENUTUP	208
DAFTAR PUSTAKA	209
LAMPIRAN	212

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan	6
Tabel I. 2 Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024	8
Tabel I. 3 Tabel Evaluasi Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2024	19
Tabel I. 4 Indikator Capaian Transformasi Tata Kelola dalam RPJPN 2025-2045	21
Tabel I. 5 Indikator Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	25
Tabel I. 6 Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi	31
Tabel I. 7 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Nasional	38
Tabel II. 1 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045	58
Tabel II. 2 Sasaran Pembangunan Nasional 2025	63
Tabel II. 3 Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan	65
Tabel II. 4 Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan	67
Tabel II. 5 Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan	71
Tabel II. 6 Tujuan dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029	72
Tabel II. 7 Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal 2025-2029	75
Tabel II. 8 Cascading Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029	78
Tabel II. 9 Cascading Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029	80
Tabel III. 1 Matriks Arah Kebijakan dan Strategi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025-2029	144
Tabel III. 2 Identifikasi dan Mitigasi Risiko Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025-2029	180
Tabel IV. 1 Peta Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal	196
Tabel IV. 2 Matriks Komponen Kegiatan Biro Komunikasi Dan Informasi Publik	198
Tabel IV. 3 Target Capaian Kinerja Biro KIP 2025 - 2029	199
Tabel IV. 4 Kerangka Pendanaan Biro KIP Tahun 2025 - 2029	207

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Tahapan Transformasi Tata Kelola dalam RPJPN 2025-2045	22
Gambar I. 2 Potret Keterbukaan Informasi Publik 2024	33
Gambar II. 1 Visi Indonesia Emas 2025-2045	47
Gambar II. 2 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029	48
Gambar II. 3 Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029	49
Gambar II. 4 Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	50
Gambar II. 5 Visi Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029	51
Gambar II. 6 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045	52
Gambar II. 7 Misi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029	54
Gambar II. 8 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan (PN)	55
Gambar II. 9 Keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 dengan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045	59
Gambar II. 10 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	63
Gambar II. 11 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029	65
Gambar II. 12 Peta Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	69
Gambar II. 13 Peta Strategis (Strategy Map) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	74

DAFTAR GRAFIK

Grafik I. 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Grafik I. 2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	7

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan, sekaligus berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah pada Biro Komunikasi dan Informasi Publik (Biro KIP). Dokumen Renstra juga menunjukkan potensi dan peran Biro KIP dalam memberikan layanan dukungan manajemen dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan di Kementerian Perhubungan 2025-2029. Secara umum, Renstra Biro KIP Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMN 2025-2029.

Secara khusus penyusunan Renstra Biro KIP mempertimbangkan isu-isu yang menjadi isu penting dan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, khususnya isu strategis terkait pengelolaan Komunikasi publik serta pelayanan informasi termasuk isu terkait perkembangan tren komunikasi publik pada lingkungan yang cepat berubah, viralitas isu negatif, tata kelola kehumasan dan serta pelayanan informasi yang prima untuk mendukung aktivitas komunikasi yang dinamis.

Bab ini menyajikan kondisi umum Biro KIP yang menggambarkan pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro KIP periode sebelumnya (2020-2024). Pada akhir Bab I dipaparkan secara komprehensif potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Biro KIP 5 (lima) tahun yang akan datang, dimana potensi dan permasalahan yang disusun telah melalui proses analisa dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan tantangan yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Biro KIP Kemenhub.

1.1 Kondisi Umum

Biro Komunikasi dan Informasi Publik, atau yang lebih dikenal dengan Biro KIP, adalah salah satu unit kerja strategis di Kementerian Perhubungan. Keberadaan Biro ini memiliki arti penting karena menjadi garda terdepan dalam mengelola komunikasi publik, baik yang ditujukan ke dalam lingkungan kementerian maupun ke masyarakat luas. Melalui perannya, Biro KIP memastikan bahwa setiap informasi terkait kebijakan,

program, dan kegiatan Kementerian Perhubungan dapat tersampaikan dengan jelas, tepat sasaran, dan mudah dipahami publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro KIP memiliki landasan hukum yang kuat. Ada tiga regulasi utama yang menjadi acuan, yaitu: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Ketiga regulasi ini bukan hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga menegaskan pentingnya peran Biro KIP dalam meningkatkan citra positif Kementerian Perhubungan.

Biro KIP tidak sekadar menjadi pengelola informasi, melainkan juga menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Melalui peran tersebut, Biro KIP berupaya menghadirkan komunikasi yang lebih transparan, terbuka, dan mudah diakses. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kebijakan dan program kementerian. Pada akhirnya, kehadiran Biro KIP menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat citra positif Kementerian Perhubungan di mata masyarakat.

Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 memberikan arahan mengenai bagaimana pengelolaan komunikasi publik harus dilakukan secara terintegrasi, dengan melibatkan semua pihak terkait, guna menyampaikan informasi yang akurat, relevan, dan cepat kepada publik. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam konteks ini, Biro KIP bertugas untuk mengelola segala bentuk komunikasi, baik melalui media konvensional maupun digital, serta merespon perkembangan isu-isu strategis yang berhubungan dengan sektor transportasi.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan menempatkan Biro Komunikasi dan Informasi Publik (Biro KIP) sebagai unit kerja yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan. Dalam regulasi tersebut, Biro KIP tidak

hanya diposisikan sebagai penyedia layanan informasi, tetapi juga sebagai pengelola komunikasi publik yang berperan meningkatkan citra positif kementerian. Biro ini bertanggung jawab mengkoordinasikan penyampaian informasi kebijakan, program, dan kegiatan kementerian melalui berbagai saluran komunikasi, baik media massa, media sosial, maupun platform informasi resmi lainnya.

Penempatan ini sekaligus menegaskan bahwa Biro KIP berperan sebagai pusat kendali komunikasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dengan demikian, setiap pesan, data, dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terstruktur, konsisten, dan selaras dengan arah kebijakan kementerian. Hal ini sangat penting untuk menjaga transparansi, meningkatkan pemahaman publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya di sektor transportasi.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) ini, Biro KIP akan menjabarkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan komunikasi publik yang efektif dan berdampak positif bagi kementerian dan masyarakat dengan fokus untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Perhubungan. Komitmen kami untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik Kementerian Perhubungan, dengan harapan publik puas terhadap layanan informasi yang diberikan.

1.1.1 Tugas dan Fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

“Biro Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan komunikasi publik dan layanan informasi, peningkatan citra, serta juru bicara Kementerian”.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, perencanaan, pengendalian program komunikasi publik, penyusunan perumusan dan pelaksanaan

- strategi komunikasi kehumasan, penanganan komunikasi krisis, pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, pelaporan program komunikasi publik, sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan Jabatan Fungsional bidang kehumasan;
- b. penyiapan pembinaan, pelaksanaan kegiatan komunikasi dan pembentukan opini publik melalui pemberitaan, menjalin hubungan dengan pelaku media massa, serta koordinasi, pengelolaan, pelaksanaan media sosial, dan pendokumentasian kinerja Kementerian serta kegiatan pimpinan;
 - c. penyiapan pembinaan pelaksanaan penerbitan, penyuluhan dan pembentukan opini sektor transportasi melalui jejaring masyarakat pemengaruh dan komunitas, serta pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa informasi publik; dan
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Komunikasi dan informasi Publik terdiri atas: Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi, Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial, Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi, dan Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

A. Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi

Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, perencanaan, pengendalian program komunikasi publik, penyusunan perumusan dan pelaksanaan strategi komunikasi hubungan masyarakat, penanganan komunikasi krisis, pengukuran opini publik, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan program komunikasi publik, sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan jabatan fungsional bidang hubungan masyarakat, serta tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan pembinaan, perencanaan, pengendalian program komunikasi publik serta penyusunan perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan;
- b) penyiapan bahan pembinaan, penanganan komunikasi krisis, pengukuran opini publik, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan program komunikasi publik; dan

- c) penyiapan bahan rencana, program dan anggaran, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi, koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, pengelolaan data dan informasi, dukungan reformasi birokrasi, manajemen risiko serta penyelenggaraan kepatuhan internal Biro serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang kehumasan.

Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial

Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, kegiatan komunikasi dan pembentukan opini publik melalui pemberitaan, pelaksanaan hubungan dengan pelaku media massa, serta koordinasi, pengelolaan media sosial, dan pendokumentasian kinerja Kementerian serta kegiatan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan, pemberian informasi publik, pelaksanaan hubungan dengan pelaku media massa, optimalisasi pemanfaatan rubrik dan program media melalui pemberian informasi publik, penerbitan siaran pers, keterangan pers tanggapan/bantahan, advertorial, dan konten kolaboratif;
- b) penyiapan bahan pembinaan, penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan komunikasi publik melalui pemanfaatan media sosial; dan
- c) penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan kegiatan dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan.

Bagian Pemberitaan dan Media Sosial terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi

Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penerbitan, pelaksanaan penyuluhan

dan pembentukan opini sektor transportasi melalui jejaring masyarakat pemengaruh dan komunitas, serta pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi penerbitan media milik Kementerian dan media luar ruang serta konten kreatif yang dikelola media massa;
- b) penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan komunikasi publik melalui kegiatan penyuluhan, pameran, promosi serta pembentukan opini sektor transportasi melalui jejaring masyarakat pemengaruh dan komunitas; dan
- c) penyiapan bahan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa informasi publik.

Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.2 Sumber Daya Manusia Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan komunikasi dan informasi publik, dukungan sumber daya manusia (SDM) pada Biro Komunikasi dan Informasi Publik hingga bulan Mei 2025 ini sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang pegawai. Gambaran secara lebih jelas kekuatan SDM di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

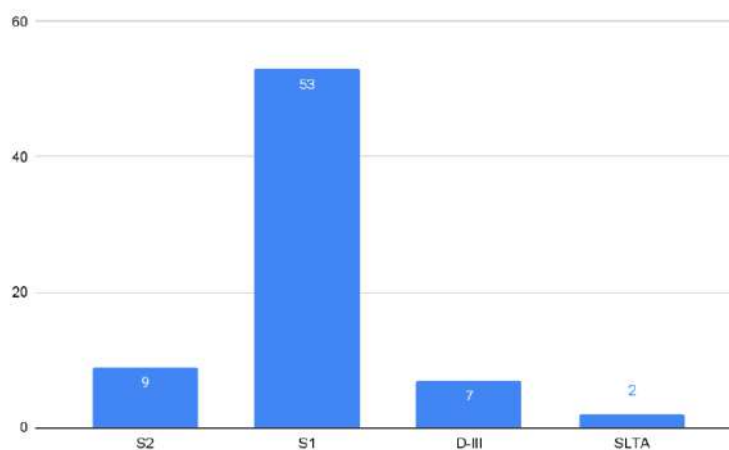
- a. Berdasarkan Jabatan

Tabel I. 1
Klasifikasi
Pegawai

Jabatan	Jumlah
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama	1
Jabatan Administrator	3
Pranata Humas Ahli Muda	3
Pranata Humas Ahli Pertama	35
Arsiparis Ahli Pertama	2
Perencana Ahli Pertama	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	2
Pranata SDM Aparatur Terampil	1
Pranata Humas Terampil	2
Penelaah Teknis Kebijakan	15
Penyusun Rencana Program Anggaran dan Renstra	1
Pengolah Data dan Informasi	1
Pengadministrasi Perkantoran	1
Penata Layanan Operasional	2
PPNPN	1

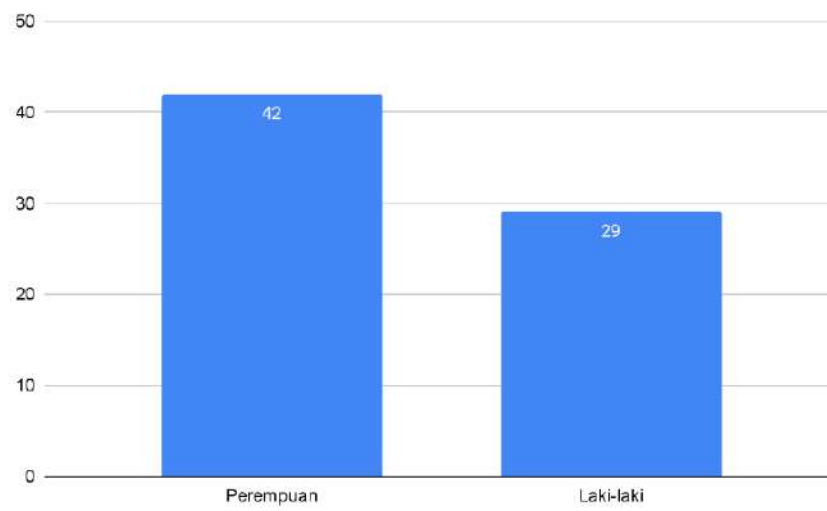
Berdasarkan Jabatan

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik I. 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

c. Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik I. 2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

1.1.3 Evaluasi Pelaksanaan Renstra Biro KIP 2020-2024

1.1.3.1 Evaluasi Capaian Kinerja

Tabel I. 2 Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Satuan	2020		
				Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TAHUN 2020						
1.	1. TERWUJUDNYA PERENCANAAN STRATEGI KOMUNIKASI DAN EVALUASI YANG BAIK	PENYUSUNAN DOKUMEN PROGRAM DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN	Dokumen	1	0	0%
2.		PENYUSUNAN DOKUMEN KRISNA/RKA-KL/E-PLANNING/E-MONEV PP39	Dokumen	1	0	0%
3.		PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI KOMUNIKASI TAHUN 2021	Dokumen	1	0	0%
4.		IMPLEMENTASI STRATEGI KOMUNIKASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2020	Dokumen	1	0	0%
5.		PENYUSUNAN STUDI STRATEGI KOMUNIKASI TEMATIK TAHUN 2020	Dokumen	1	0	0%
6.		PENYUSUNAN RENCANA KERJA BKIP TAHUN 2021	Dokumen	1	1	100%
7.		FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN	Dokumen	1	1	100%
8.		PELAPORAN BERKALA KEGIATAN BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Dokumen	1	1	100%
9.		PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) BKIP	Dokumen	1	0	0%
10.		MONITORING MEDIA SEKTOR TRANSPORTASI	Dokumen	1	1	100%
11.		ANALISIS DAN EVALUASI PROGRAM BKIP	Dokumen	1	0	0%
12.		PEMANTAUAN OPINI PUBLIK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL, TAHUN BARU DAN PERINTIS	Dokumen	1	1	100%
13.		MONITORING PROGRAM KOMUNIKASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Dokumen	1	1	100%
14.		PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	Dokumen	1	0	0%

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

15 .		RAPAT DINAS BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Dokumen	1	0	0%
16 .		RAPAT DENGAN UNIT TERKAIT	Dokumen	1	1	100%
17 .		PERJALANAN DINAS PIMPINAN – DALAM NEGERI	Dokumen	1	1	100%
18 .		DATA DAN PELAPORAN SAIBA	Dokumen	1	1	100%
19 .		SIMAK BMN	Dokumen	1	1	100%
20 .		OPERASIONAL BARANG DAN JASA	Dokumen	1	1	100%
21 .		PENGELOLAAN DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI DAYA SERAP DIPA	Dokumen	1	1	100%
22 .		PENGELOLAAN DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN SMART	Dokumen	1	1	100%
23 .		KEIKUTSERTAAN DALAM PELATIHAN TEKNIS	Dokumen	1	1	100%
24 .		PELATIHAN FOTOGRAFI	Dokumen	1	0	0%
25 .		PELATIHAN JURNALISTIK	Dokumen	1	0	0%
26 .		PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Dokumen	1	0	0%
27 .		SIDANG PAK JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS	Dokumen	1	1	100%
28 .		BIMBINGAN TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS	Dokumen	1	1	100%
29 .		SOSIALISASI DAN INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI	Dokumen	1	1	100%
30 .		MONITORING PELAKSANAAN TUGAS REFORMASI BIROKRASI	Dokumen	1	1	100%
31 .		PENATAAN DAN PENGELOLAAN ARSIP/DOKUMEN NEGARA PADA BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Dokumen	1	1	100%
32 .		PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)	Dokumen	1	1	100%

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

33		BUKU CETAKAN TAHUN 2021	Dokumen	1	1	100%
34		PENGADAAN PERSONAL COMPUTER	Unit	1	1	100%
35		PENGADAAN PERALATAN KANTOR	Unit	1	1	100%
36		PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10	Unit	13	10	77%
37		PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	Unit	5	1	20%
38		KEPERLUAN PERKANTORAN	Unit	1	1	100%
39		PENGIRIMAN SURAT DINAS	Dokumen	1	1	100%
40		HONOR PENGELOLA SATUAN KERJA	Dokumen	1	1	100%
41		TENAGA HONORER PEGAWAI TIDAK TETAP	Dokumen	1	1	100%
42		TENAGA PENGEMUDI OUTSOURCHING	Dokumen	1	1	100%
43		SEWA JARINGAN (LEASED CHANEL)	Dokumen	1	1	100%
44		BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS	Dokumen	1	1	100%
45		SOSIALISASI PM PERHUBUNGAN NO 38 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dokumen	1	1	100%
46	2. TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI PUBLIK MELALUI PENGELOLAAN OPINI PUBLIK BERBASIS PEMBERITAAN DAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL	PRESSTOUR MELALUI PEMBERITAAN	Dokumen	1	0	0%
47		PENYELENGGARAAN LOKAKARYA UNTUK PERS/MEDIA MASSA	Dokumen	1	0	0%
48		PENYELENGGARAAN PERS BACKGROUND KEGIATAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dokumen	1	1	100%
49		PENYAMPAIAN INFORMASI KINERJA TAHUNAN SEKTOR PERHUBUNGAN KEPADA MEDIA MASSA	Dokumen	1	1	100%
50		PENYELENGGARAAN POSKO HUMAS PADA POSKO TERPADU ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2020	Dokumen	1	0	0%

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

51		KEGIATAN PENGELOLAAN PERS DAN MEDIA PADA KONFERENSI INTERNASIONAL TRANSPORTASI DI INDONESIA	Dokumen	1	1	100%
52		KEGIATAN PENYELENGGARAAN JUMPA PERS RUTIN SEKTOR PERHUBUNGAN	Dokumen	1	1	100%
53		FORUM PERHUBUNGAN BEKERJASAMA DENGAN MEDIA	Dokumen	1	1	100%
54		PELIPUTAN PERS KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN SERTA PUBLISITAS KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI DAERAH	Dokumen	1	1	100%
55		PENYELENGGARAAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN RUBRIK DAN PROGRAM MEDIA MASSA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK	Dokumen	1	0	0%
56		PENYELENGGARAAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN RUBRIK DAN PROGRAM MEDIA MASSA MELALUI MEDIA ONLINE	Dokumen	1	0	0%
57		PENGELOLAAN JEJARING KOMUNIKASI EKSTERNAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Dokumen	1	0	0%
58		PENGELOLAAN JEJARING KOMUNIKASI INTERNAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Dokumen	1	1	100%
59		OPTIMALISASI PELIBATAN KOL/ INFLUENCER DALAM PUBLIKASI SEKTOR TRANSPORTASI	Dokumen	1	0	0%
60		PENYELENGGARAAN DIGITAL SPECIAL EVENT	Dokumen	1	1	100%
61		PEMBUATAN KONTEN MEDIA SOSIAL SEKTOR PERHUBUNGAN	Dokumen	1	1	100%
62		PENYUSUNAN LINIMASA DI MEDIA SOSIAL	Dokumen	1	1	100%
63		FORUM DISKUSI OPTIMALISASI PENYUSUNAN KONTEN MEDIA SOSIAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Dokumen	1	0	0%
64	3. TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI, PUBLIKASI SERTA	PUBLIKASI KEBIJAKAN PIMPINAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI MEDIA CETAK	Dokumen	1	1	100%
65		PUBLIKASI KEBIJAKAN PIMPINAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI MEDIA ONLINE	Dokumen	1	1	100%
66		KEBIJAKAN PIMPINAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI MEDIA ELEKTRONIK	Dokumen	1	1	100%

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

67 .	EDUKASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN DAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	PENERBITAN MAJALAH TRANSMEDIA	Dokumen	1	1	100%
68 .		PENERBITAN MEDIA KOMUNIKASI DAN SAMBUNG RASA INTERNAL KEMENHUB	Dokumen	1	1	100%
69 .		PENYELENGGARAAN KEGIATAN DOKUMENTASI FOTO & VIDEO KEGIATAN PIMPINAN	Dokumen	1	1	100%
70 .		BUKU REKAM JEJAK KIPRAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Dokumen	1	1	100%
71 .		BUKU POTRET HASIL HASIL PEMBANGUNAN TRANSPORTASI	Dokumen	1	0	0%
72 .		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID UTAMA KEMENHUB	Dokumen	1	1	100%
73 .		KEGIATAN FORUM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENHUB	Dokumen	1	1	100%
74 .		FGD DAN PENCETAKAN BUKU INFORMASI	Dokumen	1	1	100%
75 .		PENCETAKAN KALENDER KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2021	Dokumen	1	1	100%
76 .		PENGELOLAAN LAYANAN CONTACT CENTER 151 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Dokumen	1	1	100%
77 .		PUBLIKASI KONTEN WEBSITE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Dokumen	1	1	100%
78 .		SOSIALISASI DAN EDUKASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI MELALUI MEDIA BELOW THE LINE	Dokumen	1	1	100%
79 .		PENYELENGGARAAN DIALOG PUBLIK KONEKTIVITAS MEMBANGUN BANGSA	Dokumen	1	1	100%
80 .		KEGIATAN PENYELENGGARAAN PAMERAN	Dokumen	1	0	0%
81 .		PEMBUATAN BAHAN DUKUNGAN KEGIATAN EDUKASI	Dokumen	1	1	100%
82 .		SOSIALISASI DAN EDUKASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI MELALUI PEMBERITAAN SERIAL EDUKASI PERHUBUNGAN (SIEDU)	Dokumen	1	1	100%
83 .		KEGIATAN EDUKASI BERTRANSPORTASI	Dokumen	1	0	0%

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Satuan	2021		
				Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
TAHUN 2021						
1.	1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	RANCANGAN PM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	Kegiatan	1	1	100%
2.		REVISI DAN SOSIALISASI PM 38 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kegiatan	1	1	100%
3.		PENYUSUNAN DOKUMEN RKAKL DAN DOKUMEN DATA DUKUNG	Laporan	1	4	400%
4.		PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI TAHUN 2022	Laporan	1	1	100%
5.		IMPLEMENTASI STRATEGI KOMUNIKASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2021	Kegiatan	4	4	100%
6.		STRATEGI KOMUNIKASI TEMATIK TAHUN 2021	Laporan	1	1	100%
7.		PENYUSUNAN RENCANA KERJA BKIP TAHUN 2021	Laporan	1	0	0%
8.		FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN	Kegiatan	1	1	100%
9.		PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) BKIP	Laporan	1	1	100%
10.		RAPAT DINAS BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Laporan	1	0	0%
11.		KEIKUTSERTAAN DALAM PELATIHAN TEKNIS	Laporan	1	1	100%
12.		PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Laporan	4	4	100%
13.		PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS	Laporan	1	1	100%
14.		SOSIALISASI DAN INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI	Kegiatan	1	1	100%
15.		MONITORING PELAKSANAAN TUGAS REFORMASI BIROKRASI	Laporan	4	4	100%
16.		PENYORTIRAN ARSIP AKTIF DAN PEMUSNAHAN ARSIP INAKTIF	Laporan	2	2	100%

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

17 .		PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	Unit	89	89	100%
18 .		PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR DAN INVENTARIS KANTOR	Layanan	12	12	100%
19 .		KEPERLUAN PERKANTORAN	Layanan	12	12	100%
20 .		HONOR PENGELOLA SATUAN KERJA	Layanan	12	12	100%
21 .		BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS	Layanan	12	12	100%
22 .		PENYELENGGARAAN POSKO HUMAS PADA POSKO TERPADU ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2021	Laporan	1	1	100%
23 .		FORUM PERHUBUNGAN BEKERJASAMA DENGAN MEDIA	Laporan	1	1	100%
24 .		PELIPUTAN PERS KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN SERTA PUBLISITAS KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI DAERAH	Laporan	1	1	100%
25 .		PENGELOLAAN JEJARING KOMUNIKASI EKSTERNAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Laporan	1	1	100%
26 .		PENGELOLAAN JEJARING KOMUNIKASI INTERNAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Kegiatan	1	0	0%
27 .		PENYELENGGARAAN DIGITAL SPECIAL EVENT	Kegiatan	1	1	100%
28 .		ADVERTORIAL KEBIJAKAN PIMPINAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI MEDIA ONLINE	Kegiatan	8	8	100%
29 .		KEGIATAN FORUM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENHUB	Kegiatan	1	1	100%
30 .		PENCETAKAN KALENDER KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2021	Laporan	1	1	100%
31 .		PENGELOLAAN LAYANAN CONTACT CENTER 151 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Laporan	12	12	100%
32 .		SOSIALISASI DAN EDUKASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI MELALUI MEDIA BELOW THE LINE	Kegiatan	4	4	100%

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

33		PENYELENGGARAAN DIALOG PUBLIK KEBIJAKAN TRANSPORTASI	Kegiatan	9	9	100%
34		KEGIATAN PENYELENGGARAAN PAMERAN	Kegiatan	6	6	100%
35		PEMBUATAN BAHAN DUKUNGAN KEGIATAN EDUKASI	Pencetakan	1	0	0%
36		PENERBITAN SERIAL EDUKASI PERHUBUNGAN	Pencetakan	1	1	100%
37		KEGIATAN EDUKASI BERTRANSPORTASI	Kegiatan	1	2	200%
38		RANCANGAN PM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT	Kegiatan	1	1	100%
39		PELAYANAN RUMAH TANGGA PENGELOLAAN INVENTARIS KANTOR	Laporan	1	1	100%
40		INHOUSE TRAINING BIDANG KOMUNIKASI	Laporan	2	2	100%
41		BIMBINGAN TEKNIS AGEN REFORMASI BIROKRASI	Laporan	1	1	100%
42		FORUM TEMATIK BAKOHUMAS	Kegiatan	1	1	100%
43		FORUM PEMBACA MEDIA	Kegiatan	1	1	100%
44		PENGELOLAAN LAYANAN PORTAL LAPOR	Kegiatan	2	2	100%
45		PENGELOLAAN BAHAN INFORMASI PUBLIK	KEGIATAN	1	1	100%
46		MONITORING DAN EVALUASI PPID PELAKSANA UPT	Kegiatan	4	4	100%
47		OPTIMALISASI PELIBATAN JEJARING EKSTERNAL DALAM PRODUKSI KONTEN	Kegiatan	4	4	100%
48		PERTEMUAN PERS	Kegiatan	3	3	100%
49		ILM KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELALUI MEDIA ONLINE	Laporan	1	1	100%

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

50		ILM KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELALUI MEDIA CETAK	Laporan	1	1	100%
51		ADVERTORIAL KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELALUI MEDIA CETAK	Kegiatan	6	6	100%
52		ILM KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK	Laporan	1	1	100%
53		ADVERTORIAL KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK	Kegiatan	3	3	100%
54		KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN	Laporan	1	1	100%
55		PEMBUATAN BUKU DAN VIDEO PROFIL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Laporan	1	1	100%
56		SURVEI PUBLIK TERHADAP REPUTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Laporan	1	1	100%
57		PENGELOLAAN KOMUNIKASI KRISIS	Laporan	2	2	100%
58		MONITORING MEDIA SOSIAL	Laporan	12	12	100%
59		MONITORING DAN ANALISIS BERITA SEKTOR TRANSPORTASI PADA MEDIA CETAK DAN ONLINE	Laporan	12	12	100%
60		MONITORING DAN ANALISIS BERITA SEKTOR TRANSPORTASI PADA MEDIA TV	Laporan	12	12	100%
61		BELANJA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	Layanan	12	12	100%
62		PENYUSUNAN LAPORAN SAI	Laporan	2	2	100%
63		PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4	UNIT	3	3	100%
64		PEMBUATAN APLIKASI DASHBOARD STRATEGI KOMUNIKASI	APLIKASI	1	1	100%
65		UPDATING RENCANA PENARIKAN DANA DAN REVISI ANGGARAN	Laporan	4	4	100%
No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Satuan	2022		

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

				Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(11)	(12)	(13)
TAHUN 2022						
1.	1. MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN MEDIA MASSA ATAS PEMBERITAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Siaran Pers	300	25	8%
2.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF TERHADAP KONTEN SOSIALISASI	konten sosialisasi	1	0	0%
3.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF TERHADAP KONTEN EVENT	konten event	5	1	20%
4.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN PELIBATAN JEJARING INTERNAL	konten pelibatan jejaring internal	2	0	0%
5.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN MEDIA SOSIAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (MEDSOS) PEMBUATAN KONTEN MEDIA SOSIAL SEKTOR PERHUBUNGAN	konten media sosial	272	25	9%
6.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN PELIBATAN JEJARING EKSTERNAL	konten pelibatan jejaring eksternal	12	1	8%
7.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT	Iklan Layanan Masyarakat	18	1	6%
8.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN ADVERTORIAL	konten advertorial	16	2	13%
9.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN MEDIA SAMBUNG RASA INTERNAL	konten media sambung rasa internal	6	0	0%
10.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN MEDIA EDUKASI	konten media edukasi	1	0	0%

RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029

11.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN WEBSITE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	konten Website Kementerian Perhubungan	72	6	8%
No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Satuan	2023		
				Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(14)	(15)	(16)
TAHUN 2023						
1.	1. MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN MEDIA MASSA ATAS PEMBERITAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Siaran Pers	300	308	103%
2.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF TERHADAP KONTEN SOSIALISASI	konten sosialisasi	1	1	100%
3.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF TERHADAP KONTEN EVENT	konten event	5	5	100%
4.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN PELIBATAN JEJARING INTERNAL	konten pelibatan jejaring internal	2	2	100%
5.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN MEDIA SOSIAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (MEDSOS) PEMBUATAN KONTEN MEDIA SOSIAL SEKTOR PERHUBUNGAN	konten media sosial	272	272	100%
6.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN PELIBATAN JEJARING EKSTERNAL	konten pelibatan jejaring eksternal	12	12	100%
7.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT	Iklan Layanan Masyarakat	18	18	100%
8.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN ADVERTORIAL	konten advetorial	16	17	106%

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

9.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN MEDIA SAMBUNG RASA INTERNAL	konten media sambung rasa internal	6	6	100%
10.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN MEDIA EDUKASI	konten media edukasi	1	1	100%
11.		PEMAHAMAN PUBLIK POSITIF PADA KONTEN WEBSITE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	konten Website Kementerian Perhubungan	72	72	100%
12	2. INDEKS KEPEMIMPINAN PERUBAHAN	PERSONAL, ORGANISASI, KOMUNITAS GLOBAL	Nilai	74	0	0%

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(17)	(18)	(19)
TAHUN 2024						
1.	1. MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	REPUTASI POSITIF KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Nilai	79	83.71	106%
2.	2. MENINGKATNYA KAPABILITAS KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	PROFESIONALISME ASN DI BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Nilai	75	76.04	101%

3.	3. MENINGKATNYA BIROKRASI BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	KUALITAS PENYELENGGARAAN PERKANTORAN	Nilai	75	76.11	101%
----	---	--------------------------------------	-------	----	-------	------

1.1.3.2 Evaluasi Realisasi Anggaran

Tabel I. 3 Tabel Evaluasi Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2024

No	Program/Sasaran /Indikator	2020			2021			2022			2023			2024		
		Kerangka Pendanaan	Pagu Definitif	%	Kerangka Pendanaan	Pagu Definitif	%	Kerangka Pendanaan	Pagu Definitif	%	Kerangka Pendanaan	Pagu Definitif	%	Kerangka Pendanaan	Pagu Definitif	%
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Rp41,341,000	Rp41,341,374	100%	Rp48,053,000	Rp50,158,757	104%	Rp56,003,000	Rp25,658,917	46%	Rp65,424,000	Rp26,368,800	40%	Rp76,606,000	Rp26,703,880	35%

Sumber data:

Target berasal dari dokumen renstra 2020-2024 Biro KIP

Realisasi berasal dari angka pagu definitif pada aplikasi Sakti

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Perkembangan Lingkungan Strategis

Perkembangan lingkungan strategis Sekretariat Jenderal dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kondisi lingkungan strategis yang dimiliki Sekretariat Jenderal dalam menjalankan peran dan fungsinya.

1.2.1.1 Transformasi Tata Kelola sebagai Penopang Transformasi Indonesia dalam RPJPN 2025-2045

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan pembinaan dan pengawasan yang kuat serta penerapan kode etik penyelenggara negara, bersama-sama dukungan sistem penegakan hukum yang mengedepankan pencegahan dan pengamanan terhadap aset negara, antara lain melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel berlandaskan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif.

Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu (i) regulasi (ii) kelembagaan yang efektif, (iii) proses bisnis yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan integritas, (vi) manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang berkualitas, (viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi, (x) kaderisasi dan pendanaan partai politik, dan (xi) relasi pemerintah dan masyarakat sipil

Transformasi tata kelola diarahkan melalui kebijakan: (i) Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah, (ii) Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat, (iii) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat, (i) Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah, (v) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. (vi) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital dan (vii) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Tahapan transformasi tata kelola terbagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap 1 transformasi tata kelola dengan fokus pada penguatan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan tata kelola partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil. Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- b. Tahun 2030-2034 merupakan pelaksanaan tahap 2 transformasi tata kelola dengan fokus pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten, penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi, partai politik yang modern dan mandiri, serta masyarakat sipil yang partisipatif;
- c. Tahun 2035-2039 merupakan pelaksanaan tahap 3 transformasi tata kelola ditekankan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif, partai politik yang modern dan mandiri, pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi, dan masyarakat sipil yang mandiri;
- d. Tahun 2040-2045 merupakan pelaksanaan tahap 4 transformasi tata kelola difokuskan pada tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Tabel I. 3 Indikator Capaian Transformasi Tata Kelola dalam RPJPN 2025-2045

Arah (tujuan) pembangunan	Indikator	Baseline 2025*	Sasaran 2045
Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Materi Hukum	0,51	0,71
	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,12	5,00
	26. Indeks Pelayanan Publik	3,68	5,00
	27. Anti Korupsi		
	a. Indeks Integritas Nasional	74,52	96,98
	b. Indeks Persepsi Korupsi	38	60

*Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target



Gambar I. 1 Tahapan Transformasi Tata Kelola dalam RPJPN 2025-2045

Di dalam RPJPN 2025-2045, terdapat 13 (tiga belas) upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia, salah satunya transformasi tata kelola yaitu:

- Transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), pemberantasan korupsi, dan pembentukan lembaga pengelola tunggal regulasi (Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) nomor 12);
- Penguatan tata kelola partai politik (Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) nomor 13).

Transformasi tata kelola akan menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif. Transformasi tata kelola juga dapat mengubah cara pemerintah berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

1.2.1.2 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan sebagaimana yang dicanangkan dalam Indonesia Emas 2045, Transformasi Tata Kelola menjadi salah satu dari 8 (delapan) misi pembangunan nasional 2025-2045. Transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Dalam mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas, arah kebijakan difokuskan pada (i) penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi melalui penguatan mekanisme

pemantauan dan evaluasi regulasi, serta penguatan kajian urgensi regulasi dengan menggunakan metode analisis dalam pembentukan regulasi, dan (ii) peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi melalui pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, penataan proses bisnis regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara terpadu dalam setiap proses pembentukan regulasi mulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan regulasi, serta pembentukan basis data tunggal sebagai referensi utama statistik regulasi.

Untuk mewujudkan kelembagaan yang efektif, arah kebijakan difokuskan pada (i) penataan hubungan/restrukturisasi kelembagaan dan kewenangan antar instansi pemerintah Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I) dan BUMN melalui penggabungan, penguatan, pembubaran, serta pembentukan lembaga berdasarkan kebutuhan dan urgensi serta harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta (ii) penataan, penguatan dan penghormatan terhadap mekanisme *check and balances* antar lembaga negara.

Arah kebijakan untuk mewujudkan proses bisnis yang adaptif difokuskan pada penyederhanaan proses bisnis yang kolaboratif dan terintegrasi melalui reengineering proses bisnis pemerintahan dengan melakukan (i) pemetaan proses bisnis tematik berdasarkan isu prioritas dan (ii) pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan yang berdasarkan *shared outcomes*. Dalam mewujudkan manajemen talenta, arah kebijakan difokuskan pada penguatan manajemen talenta ASN di seluruh instansi pemerintah K/L/D/I melalui pembangunan talent pool di seluruh K/L/D/I dengan pembangunan sistem informasi manajemen talenta dan satu data manajemen talenta, penuntasan asesmen kompetensi, penguatan manajemen kinerja dan pengembangan kompetensi ASN, serta perbaikan kebijakan penghargaan bagi ASN.

Arah kebijakan untuk mewujudkan meritokrasi dan integritas difokuskan pada (i) penguatan sistem merit dalam manajemen ASN melalui penerapan sistem penggajian tunggal (*single salary*) dan sistem pensiun untuk mendukung pelaksanaan mobilitas talenta dan meningkatkan kesejahteraan ASN, peninjauan kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian, serta penguatan fungsi pengawasan atas penerapan sistem merit, (ii) penguatan upaya pencegahan korupsi melalui pembatasan transaksi tunai terutama dalam pemerintahan, penguatan sistem pelaporan harta kekayaan ASN, pemanfaatan teknologi informasi pada berbagai

sektor untuk mempersempit potensi korupsi, (iii) penguatan sistem pendidikan antikorupsi melalui redesain kurikulum pendidikan antikorupsi; serta (iv) penguatan pengawasan dan pencegahan korupsi melalui penguatan dan independensi lembaga pengawasan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Arah kebijakan manajemen ASN untuk mendukung sektor/bidang strategis difokuskan pada penataan manajemen ASN sektor pelayanan dasar melalui restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru serta tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pelayanan. Arah kebijakan untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan inklusif difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan public terpadu (fisik dan non fisik) melalui (i) pengembangan portal dan/atau platform pelayanan publik nasional, serta (ii) penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada pusat-pusat (*hub*) pelayanan publik.

Dalam mewujudkan pelayanan strategis yang berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi tata kelola, antara lain proses bisnis, kelembagaan, dan regulasi bidang strategis yang mencakup dan tidak terbatas pada perencanaan dan penganggaran, pendidikan, kesehatan, keamanan, postur diplomasi, hukum dan HAM, agraria, perlindungan sosial, ekonomi, energi, lingkungan hidup, riset dan inovasi, harmonisasi hubungan pusat daerah, manajemen risiko pembangunan, dan aparat pengawas internal pemerintah.

Terkait dengan transformasi digital pemerintahan, arah kebijakan difokuskan pada (i) transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai, percepatan pembangunan pusat data nasional, percepatan penerapan satu data Indonesia, serta peningkatan keamanan siber; dan (ii) percepatan kesiapan digital (*digital readiness*) melalui penguatan talenta digital ASN, peningkatan literasi digital masyarakat, percepatan pembentukan regulasi yang adaptif, dan pembentukan lembaga publik pelaksana percepatan transformasi digital pemerintahan.

Arah kebijakan untuk optimalisasi peran partai politik adalah penguatan tata kelola partai politik melalui penerapan kode etik, demokrasi internal, system rekrutmen, sistem kaderisasi yang optimal, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta pendanaan negara yang memadai. Adapun untuk mewujudkan relasi pemerintah dan masyarakat sipil, arah kebijakan difokuskan

pada penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat sipil melalui penguatan kapasitas SDM, kapasitas kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil. Selain itu, diperlukan adanya pengarusutamaan terhadap nilai-nilai keterbukaan pemerintah di seluruh sektor pembangunan. Untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan, serta ketercapaian kebijakan menuju transformasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif, diperlukan indikator utama pengukur keberhasilan.

1.2.1.3 Reformasi Birokrasi dalam RPJMN 2025-2029

Transformasi sektor publik sebagai pengungkit mewujudkan strategi penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Untuk dapat menjadi pengungkit kuat pencapaian sasaran pembangunan diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Diperlukan fondasi yang kokoh melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh, didukung transformasi digital sebagai elemen kunci. Transformasi digital merupakan elemen kunci mendorong birokrasi yang transparan, inklusif, efisien, dan akuntabel termasuk mengurangi kebocoran anggaran melalui pendekatan yang berbasis data dan bukti,

Di dalam RPJMN 2025-2029, reformasi birokrasi tercantum di dalam Prioritas Nasional (PN) 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Sasaran Nasional yang ingin dicapai adalah terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dengan indikator sasaran nasional adalah indeks reformasi birokrasi nasional seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel I. 4 Indikator Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Baseline	Indeks Reformasi Birokrasi
Baseline	69,98 (2024)
Target Tahun 2025	71,38
Target Tahun 2029	77,26

Sumber: RPJMN 2025-2029

Reformasi birokrasi dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak dan peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN.

Perlu adanya perubahan kebijakan publik yang masih mengandalkan kepada cara kerja lama dengan kultur pelayanan yang konvensional akan segera kadaluarsa. Pembangunan nasional perlu mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola sektor publik, yang meliputi:

- a. Reformasi yang lincah (*agile*);
- b. Adaptif, bervisi melampaui zamannya (*thinking ahead*) secara terus menerus (*thinking again*);
- c. Dalam horizon berpikir luas lintas batas (*thinking across*);
- d. Pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence based*);
- e. Didukung dengan data terintegrasi (*integrated big-data*).

1.2.1.4 Roadmap Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan 8 (delapan) area perubahan, yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada *roadmap* Reformasi Birokrasi (RB) 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan reformasi birokrasi tidak akan dikaitkan dengan 8 (delapan) area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan reformasi birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya. Beberapa perbaikan aspek pemerintahan yaitu:

a. Manajemen perubahan

Pada area ini dengan indikator hasil dalam roadmap RB sebelum penajaman adalah Indeks Kepemimpinan Perubahan dan setelah dilakukan penajaman indikator ini tidak dilanjutkan;

b. Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan

Deregulasi kebijakan dimaksudkan untuk penyederhanaan peraturan. Setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah diminta untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Presiden untuk melakukan deregulasi terhadap berbagai kebijakan yang menghambat kinerja dan investasi di Indonesia. Pada area perubahan penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan terbagi menjadi 2 indikator yaitu:

- 1) Indeks Reformasi Hukum (IRH).
 - a) Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi pemerintah (menghilangkan *overlapping* peraturan).
 - b) Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi.
 - c) Penguatan sistem regulasi nasional lingkup instansi pemerintah.
- 2) Indeks Kualitas Kebijakan (IKK);
 - a) Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan.
 - b) Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.

c. Penataan Organisasi/Kelembagaan

Dalam rangka menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien upaya lain yang telah dilakukan adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional. Indikator dari Penataan Organisasi/Kelembagaan indikator hasil sebelum penajaman adalah Indeks Kelembagaan dan setelah dilakukan penajaman indikator ini agar disinergikan dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

d. Penataan Tatalaksana

Telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah wajib menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, instansi pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman pada area ini adalah Indeks SPBE, Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks Pengelolaan Keuangan, dan indeks pengelolaan aset dan setelah dilakukan penajaman indikator Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks Pengelolaan Keuangan, dan indeks pengelolaan aset agar dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator Indeks SPBE.

e. Sistem Manajemen SDM

Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan Sistem Merit sehingga tercipta ASN yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci di dalamnya. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman adalah Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Sistem Merit, Indeks Tata Kelola Manajemen ASN dan setelah dilakukan penajaman indikator Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Tata Kelola

Manajemen ASN agar diintegrasikan ke dalam Indeks Sistem Merit.

f. Penguatan Akuntabilitas

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih terus mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman pada area ini adalah Nilai SAKIP dan Indeks Perencanaan dan setelah dilakukan penajaman indikator dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan.

g. Pengawasan

Penguatan Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai unsur, yaitu pengawasan manajerial secara berjenjang oleh internal instansi, pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monev. tindak lanjut hasil pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman adalah Maturitas SPIP dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dan setelah dilakukan penajaman indikator Maturitas SPIP dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator yang ada di area penguatan akuntabilitas (IK Nilai SAKIP dan Indeks Perencanaan) sedangkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator Indeks SPBE.

h. Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Salah satu indikatornya adalah indeks pelayanan publik

dan dan setelah dilakukan penajaman indikator ini dilanjutkan, dan disinergikan.

Road map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah dilakukan penajaman mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi kedalam dua focus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan reformasi birokrasi general, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik.

Sekretariat Jenderal sebagai unsur pembantu pimpinan Kementerian Perhubungan mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Tugas dan fungsi dimaksud sesuai hasil revidi meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan SDM, keuangan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, pemberian informasi dan hubungan masyarakat, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan aset Kementerian Perhubungan, pembinaan jabatan fungsional, koordinasi pembiayaan kreatif serta koordinasi pelaksanaan investigasi serta penelitian kecelakaan transportasi.

1.2.1.5 Evaluasi Reformasi Birokrasi

Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Jenis evaluasi Reformasi Birokrasi terdiri atas (1) evaluasi internal yang dilakukan oleh evaluator internal pada tahap perencanaan reformasi birokrasi (*ex-ante*) dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi (*on-going*) dan (2) evaluasi eksternal yang dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga daerah (*ex-post*) yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan:

- a. Reformasi Birokrasi General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi *general* serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian

permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso.

- b. Reformasi Birokrasi Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak reformasi birokrasi tematik. Reformasi Birokrasi Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro.

Tabel I. 5 Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi

No.	Indikator	Penilai	Penggunaan	
			K/L	Pemda
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif				
1)	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi*	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dan Kementerian Dalam Negeri	✓	✓
2)	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi*	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	✓	✓
3)	Transformasi Layanan Digital*	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik	✓	✓
4)	Tingkat Maturitas SPIP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	✓	✓
5)	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	✓	✓
6)	Nilai SAKIP	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	✓	✓
7)	Indeks Perencanaan Pembangunan	Kementerian PPN/BAPPENAS	✓	✓
8)	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE*	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dan Kementerian/Lembaga teknis terkait	✓	✓
9)	Tingkat Digitalisasi Arsip	Arsip Nasional RI	✓	✓
10)	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kementerian Keuangan	✓	×

No.	Indikator	Penilai	Penggunaan	
			K/L	Pemda
11)	Indeks Pengelolaan Aset	Kementerian Keuangan	✓	×
12)	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan*	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik	✓	✓
13)	Indeks Kualitas Kebijakan	Lembaga Administrasi Negara	✓	✓
14)	Indeks Reformasi Hukum	Kementerian Hukum dan HAM	✓	✓
15)	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	Badan Pusat Statistik	✓	✓
16)	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	✓	✓
SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
1)	Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional, Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks NSPK)	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang SDM Aparatur, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara	✓	✓
2)	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik	✓	✓

*) Terdapat penyesuaian nomenklatur indikator pada Peraturan Menteri PANRB

*) Terdapat penyesuaian nomenklatur indikator pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

1.2.1.6 Keterbukaan Informasi Publik

Untuk menjamin keterbukaan informasi publik, membuka ketersediaan dan akses informasi dari penyelenggara pemerintah kepada masyarakat luas, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan hadirnya UU KIP, negara menjamin setiap warganya untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik. Dalam perjalanannya,

seberapa jauh Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia diukur dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) ini merupakan salah satu program Prioritas Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan diatur dalam Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 serta Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun guna mendapatkan gambaran indeks tingkat Provinsi dan Nasional di Indonesia berdasarkan data, fakta dan informasi terkait implementasi UU KIP di 34 provinsi dalam dimensi Politik, Hukum, dan Ekonomi. Penyusunan IKIP memotret 3 kewajiban generik negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi publik.

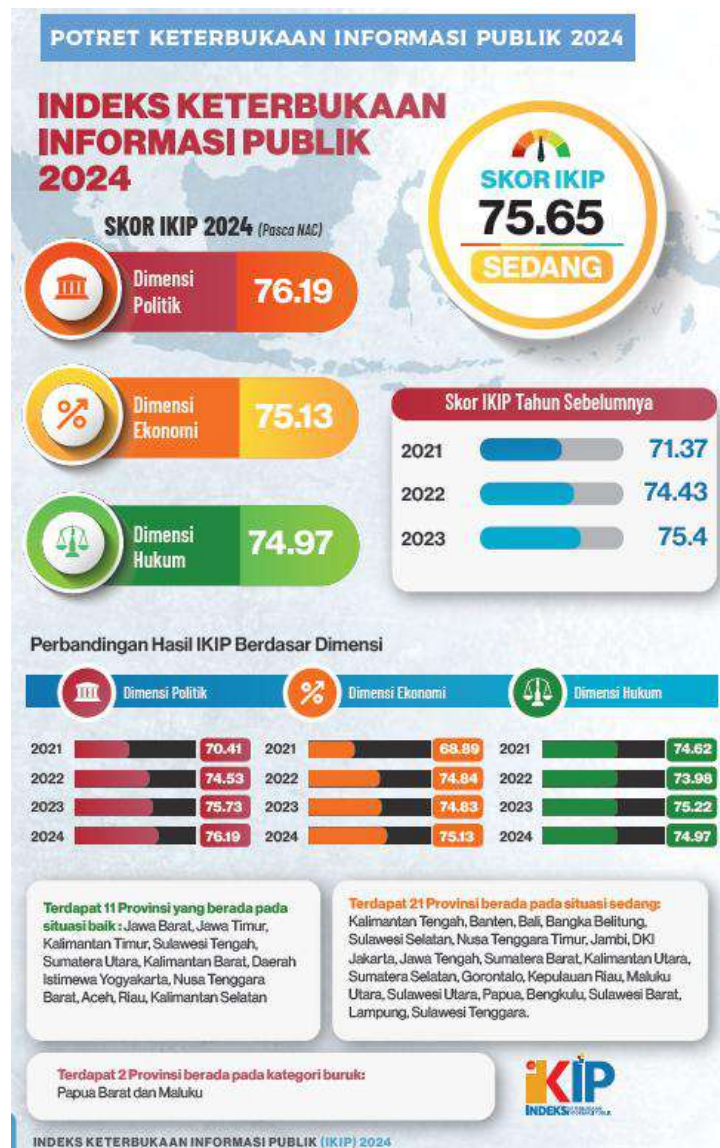
Komisi Informasi Pusat pertama kali menyelenggarakan IKIP tahun 2021 dengan Skor Nasional 71,37, Tahun 2022 dengan Skor Nasional 74,43, Tahun 2023 dengan Skor Nasional 75,40 dan Tahun 2024 dengan Skor Nasional 75,65.

Secara keseluruhan situasi keterbukaan informasi publik di Indonesia pada 2023 berada dalam situasi sedang ditandai dengan hasil IKIP 2024 di angka 75,65. Dari sisi cakupan keterbukaan informasi baru 32% provinsi yang tergolong baik, 68% lain dalam kondisi sedang dan buruk. Dibanding tahun sebelumnya terjadi kenaikan dari 5 provinsi menjadi 11 provinsi yang masuk pada kategori baik. Secara nasional terdapat 19 provinsi yang situasi keterbukaan informasi publiknya berada di atas rata-rata nasional 75,65. Meski begitu, perlu ada perhatian serius terhadap dua provinsi yang masih berada pada situasi buruk yaitu Maluku dan Papua Barat. Nilai IKIP di 15 provinsi masuk ke dalam kategori di atas rerata nasional, sedangkan 19 provinsi masuk ke dalam kategori di bawah rerata nasional.

Indeks keterbukaan informasi publik dan indeks integritas masih rendah serta tingginya risiko korupsi pemerintah daerah di wilayah Papua dengan kategori sangat rentan berimplikasi pada belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang masih rendah ditunjukkan oleh hasil evaluasi SPBE yang berada pada kategori cukup.

Hasil IKIP 2024 menunjukkan beberapa tren menarik, salah satunya adalah adanya konsistensi dalam peningkatan dimensi fisik politik dan dimensi ekonomi. Capaian ini menunjukkan adanya upaya dari Badan Publik untuk mengakselerasi ketersediaan informasi publik dan menyebarkannya kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai kanal informasi yang tersedia. Dalam dua tahun terakhir juga terdapat penambahan beberapa regulasi baru di daerah di berbagai tingkatan. Pergeseran tren terlihat dari situasi keterbukaan informasi lingkungan ekonomi yang pada 2023 berada pada posisi paling rendah 74,83 mengalami kenaikan dan menjadi urutan kedua. Sedangkan lingkungan hukum justru mengalami penurunan dari 2023 dari 75,22 menjadi 74,97 pada 2024.

Di dalam RPJMN 2025-2029, Indeks Keterbukaan Informasi Publik menjadi sasaran nasional pada prioritas nasional 1 (PN1) yaitu SPP.01.02.01 terciptanya ekosistem komunikasi, kebebasan pers dan media massa yg berintegritas dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik (ISPP.01.02.01.02). Target pencapaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 mencapai 76,00 dan target tahun 2029 mencapai 77,25.



Sumber: Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024, Komisi Informasi Pusat)

Gambar I. 2 Potret Keterbukaan Informasi Publik 2024

1.2.1.7 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Tata Kelola informasi dan komunikasi publik (IKP) memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan tata kelola IKP menjadi salah satu sasaran bidang komunikasi dalam RPJMN 2025-2029.

Transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik yang efektif tidak hanya dilaksanakan melalui penyebaran masif informasi tentang program-program prioritas pemerintah melalui media elektronik dan media digital, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta pembangunan

nasional, yang diharapkan mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah serta berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia.

Evaluasi terhadap kinerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) memerlukan alat ukur yang terstandar, sistematis dan objektif. Sejak tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melaksanakan survei nasional dengan topik: “Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)” yang bertujuan mengukur kinerja PIKP dari sisi pemerintah pusat dan daerah sebagai pengelola, dan dari sisi masyarakat sebagai penerima layanan IKP. Skor indeks PIKP berfungsi menunjukkan tingkat kinerja PIKP pemerintah terutama dalam hal ketersediaan, penyediaan dan penggunaan sumber daya pendukung pelaksanaan PIKP (masukan/*input*), manajemen informasi dan komunikasi (proses), penerimaan dan penilaian masyarakat terhadap informasi dan pelayanan informasi yang diterima (keluaran/*output*) serta pengaruh dan dampak PIKP terhadap masyarakat (*outcome*). Pengukuran Indeks dimaksudkan untuk menghasilkan estimasi tingkat kinerja PIKP secara nasional. Sebagai alat ukur yang objektif, Indeks PIKP diharapkan dapat membantu dan memberikan data sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan dan perbaikan kebijakan dan program-program pelayanan informasi dan komunikasi publik serta dalam peningkatan koordinasi PIKP, baik diantara maupun antar instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor.

Sejak awal penyusunannya, Indeks PIKP dirancang sebagai indikator gabungan (composite indicator) yang mencakup empat dimensi, yaitu: *input-process-output-outcome*. Setiap dimensi terdiri dari indikator-indikator variabel PIKP yang disusun dengan pendekatan normatif, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan yang berlaku, dan disesuaikan dengan kebutuhan monitoring dan evaluasi komunikasi publik yang menjadi kewenangan Kementerian Komdigi.

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah yaitu menyebarluaskan informasi tentang kebijakan dan program pembangunan, khususnya informasi tentang Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden dan disahkan melalui Peraturan Presiden setiap tahun. Pengukuran Indeks PIKP

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni berupa survei, dengan metode sebagai berikut:

- a. Pertama, untuk pengukuran dimensi masukan/*input* dan proses, populasi terdiri dari seluruh Kementerian dan Lembaga Non-kementerian (K/L) di tingkat pusat, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi di tingkat daerah. Target populasi instansi terdiri dari satuan kerja di K/L dan Dinas Kominfo Provinsi yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi PIKP. Sampel instansi dipilih dengan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner secara mandiri oleh masing-masing instansi (*self-administered questionnaires*).
- b. Kedua, untuk pengukuran dimensi keluaran/*output* dan manfaat/*outcome*, populasi terdiri dari seluruh masyarakat Indonesia dan target populasi terdiri dari penduduk di ibukota provinsi yang berusia 15-64 tahun. Ukuran sampel ditetapkan dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,45 (1.600 orang), yang didistribusikan ke tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT dengan jumlah proporsional berdasarkan lokasi yang dipilih secara acak bertingkat (*multi-stage area random sampling*). Di setiap lokasi pemilihan responden dilakukan secara acak sistematis (*systematic random sampling*).

Sebelum digunakan dalam survei masyarakat, instrumen berupa kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya melalui piloting di salah satu kota yang terpilih sebagai lokasi survei. Pengumpulan data dalam survei masyarakat dilakukan oleh enumerator yang terdiri dari mitra Badan Pusat Statistik (BPS) dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pengawasan dan kontrol kualitas dilakukan terhadap pengisian kuesioner baik oleh instansi K/L dan Dinas Kominfo maupun oleh enumerator pada survei masyarakat dilakukan melalui verifikasi oleh Tim Pusat dengan koordinator tim peneliti ahli utama BRIN.

Pada tabel di bawah ini merupakan hasil dari Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Nasional Tahun 2019-2024 sesuai Laporan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital.

Skor dimensi Input menunjukkan tren yang terus meningkat tiap tahunnya. Sementara, skor Dimensi Proses menunjukkan tren yang bertolak belakang atau terus menurun meski tidak drastis. Hal ini

menunjukkan bahwa K/L maupun Dinas Kominfo belum bisa mengelola sumber daya yang dimilikinya secara maksimal untuk produksi dan diseminasi Program Prioritas Nasional kepada masyarakat.

Tabel I. 6 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Nasional

Indeks PIKP	2019	2021	2022	2023	2024
Dimensi Input					
Anggaran	54,41	60,63	71,71	82,44	87,98
Bahan informasi	62,37	51,39	58,99	65,95	65,82
Media dan saluran komunikasi	66,75	74,83	81,77	78,40	80,47
Sarana dan prasarana	71,16	75,43	80,56	82,42	84,25
Skor Dimensi Input	63,67	65,57	73,11	77,30	79,63
Proses					
Pengumpulan data dan informasi	53,23	50,18	60,46	65	61,13
Perencanaan	73,08	81,78	71,26	67,68	72,78
Pelaksanaan	42,94	71,75	59,92	61,81	53,99
Monitoring dan evaluasi	34,87	65,68	69,29	66,89	65,35
Skor Dimensi Proses	51,03	67,35	65,23	65,34	63,31
Output					
Agenda publik*	66,90	70,5	50,82	55,9	57,38
Kepuasan terhadap layanan IKP	72,66	51,9	-	-	-
Akses dan Kualitas Informasi**	-	-	74,27	75,8	86,93
Teknis Pelayanan Informasi Publik**	-	-	74,78	87,3	74,86
Skor Dimensi Output	69,78	61,20	66,62	73	73,06
Outcome					
Hak untuk tahu	65,70	55,50	52,45	62,78	78,70
Partisipasi dalam proses kebijakan publik	65,90	49,30	54,39	53,57	63,34
Keadilan informasi***	-	66,40	-	-	-
Pemerataan Informasi**	-	-	73,38	73,77	71,49
Skor Dimensi Outcome	65,80	57,07	60,07	63,37	71,18
Skor Gabungan Nasional	62,57	62,80	66,26	69,75	71,79

* Istilah "Agenda publik" mengalami penyesuaian menjadi "Penerimaan Informasi" pada studi PIKP tahun 2023
 ** subvariabel tambahan di Indeks PIKP tahun 2022
 *** subvariabel tambahan di Indeks PIKP tahun 2021

dan Media

Kementerian Komunikasi dan Digital, 2024

Dalam dimensi Input, skor variabel bahan informasi selalu paling rendah bila dibandingkan dengan variabel anggaran, media dan saluran komunikasi, serta sarana dan prasarana. Terlepas dari batas kewenangan, tugas pokok dan fungsi antara K/L maupun Dinas Kominfo, unit pengelola IKP baik K/L maupun Dinas Kominfo memiliki kewajiban untuk menyebarkan informasi Program Prioritas Nasional secara berkala. Koordinasi antara pusat dan daerah dalam tukar menukar bahan informasi harus menjadi budaya kerja unit pengelola IKP. Tingkat partisipasi K/L maupun Dinas Kominfo dalam mengumpulkan bahan informasi, memproduksi konten, hingga menyebarkan informasi seluruh Program Prioritas Nasional cukup rendah.

Sementara dimensi Proses, skor variable Pelaksanaan lebih rendah dibandingkan dengan dengan tiga variabel lainnya: variabel Pengumpulan data dan informasi, Perencanaan, dan Monev. Bahkan, skor variabel ini di tahun 2024 turun cukup drastis dibandingkan tahun lalu. Penyebaran atau diseminasi informasi Program Prioritas Nasional dalam tata kelola IKP memiliki peran strategis karena dua hal: meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat untuk keberhasilan program-program pemerintah.

Pada temuan skor dimensi Output, persepsi masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi terus membaik dan bahkan meningkat signifikan di tahun 2024. Tetapi, persepsi masyarakat terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik tidak begitu baik khususnya di tahun 2024. Sementara pada Dimensi Outcome, skor variabel Partisipasi

Dalam Proses Kebijakan Publik menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2024 bila dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Penyebab kenaikan ini kemungkinan adalah perubahan pada komponen-komponen dari variabel ini yang mengalami perombakan total. Bila pada tahun-tahun sebelumnya, komponen variabel ini lebih mengutamakan tindakan keterlibatan individu responden terhadap proses kebijakan pemerintah melalui media (co. mengemukakan opini/pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau berkumpul dan berserikat dalam kaitan mengkritisi kebijakan pemerintah). Maka di tahun 2024, komponen tersebut diubah menjadi persepsi responden terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah.

Demikian halnya skor variable pemenuhan hak tahu yang juga meningkat sangat signifikan di tahun 2024 menjadi sebesar 78,7 yang semula hanya 62,78 di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi publik yang boleh dan tidak boleh diminta kepada badan publik pemerintah.

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) merupakan nilai yang bisa menunjukkan seberapa jauh kinerja Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, dan Dinas Kominfo dalam melaksanakan PIKP. Biro Komunikasi dan Informasi Publik sesuai tugas dan fungsinya menjadi pengampu dalam proses perhitungan PIKP level Kementerian Perhubungan.

1.2.2 Isu Strategis Tata Kelola Komunikasi dan Informasi Publik

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan sebagai institusi pemerintah yang berperan penting dalam sektor transportasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menghadapi beberapa permasalahan strategis selama 5 tahun mendatang. Permasalahan ini mempengaruhi efektivitas pelaksanaan komunikasi publik, pengelolaan informasi, serta pencapaian tujuan strategis kementerian. Permasalahan ini dipetakan ke dalam dua aspek utama, yaitu isu internal dan isu eksternal yang selanjutnya dirinci menggunakan *framework* 5M (*manpower, method, material, machine, dan money*). Pendekatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi akar persoalan secara lebih komprehensif serta memastikan setiap isu strategis ditelaah dari berbagai dimensi yang mempengaruhi kinerja organisasi.

1.2.2.1 Isu Internal

Berikut merupakan permasalahan strategis yang teridentifikasi dari aspek internal unit kerja BKIP:

- 1) Kesenjangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Komunikasi:
 - a) Sebagian pegawai BKIP belum memiliki kompetensi komunikasi publik yang memadai, terutama bagi yang tidak memiliki latar belakang atau pelatihan kehumasan dan komunikasi strategis;
 - b) Belum ada *competency framework* atau peta keahlian kehumasan yang menjadi acuan pengembangan SDM;
 - c) Akses terhadap data riset publik dan *insight* komunikasi masih terbatas sehingga pegawai tidak memiliki referensi yang kuat dalam menyusun strategi komunikasi;
 - d) Pemanfaatan teknologi komunikasi digital belum optimal di sebagian pegawai;
 - e) Alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas dan pelatihan SDM komunikasi masih terbatas.
- 2) Tata Kelola Publik Belum Terintegrasi Antar Unit:
 - a) Struktur organisasi dan mekanisme koordinasi fungsional yang telah dibentuk belum sepenuhnya mampu mendorong kolaborasi, sehingga beberapa unit masih bekerja secara terpisah;

- b) Persepsi internal antar unit di Kemenhub terkait layanan dan kinerja komunikasi publik masih beragam yang berpotensi menimbulkan ketidaksamaan pemahaman atas pesan dan prioritas komunikasi;
- c) Jumlah dan kapasitas SDM yang mampu menghimpun, menerjemahkan, mengolah, dan menginterpretasikan data menjadi materi komunikasi strategis masih terbatas;
- d) Pedoman pelaksanaan strategi komunikasi lintas unit sebenarnya telah tersedia, namun belum sepenuhnya dipahami dan digunakan sebagai rujukan operasional oleh seluruh unit;
- e) Belum ada SOP koordinasi komunikasi publik lintas unit yang menyebabkan perbedaan narasi, potensi kesimpangsiuran informasi, serta pelaksanaan komunikasi yang cenderung reaktif dan tidak berbasis perencanaan terpadu;
- f) Belum tersedia SOP lintas subsektor yang baku sebagai dasar pengolahan data menjadi materi komunikasi yang terstandar;
- g) Unit kerja BKIP belum sepenuhnya mendapatkan dukungan amplifikasi narasi utama dari sub-sektor transportasi dalam pelaksanaan kampanye komunikasi publik serta dukungan bersama melalui sumber daya masing-masing;
- h) Belum tersedia database yang terhimpun, terpilah, dan teranalisis untuk mendukung produksi materi pemberitaan, media sosial, publikasi, serta penyuluhan agar selaras dengan kebijakan teknis dan narasi besar organisasi;
- i) Pemanfaatan *platform* digital bersama (*dashboard* komunikasi terpadu) belum optimal, sehingga koordinasi isu, *monitoring* publikasi, dan keterpaduan informasi antar subsektor tidak berjalan efektif;
- j) Belum ada sistem informasi tunggal yang dapat diakses seluruh pegawai untuk memastikan keseragaman data dan pesan yang digunakan dalam komunikasi publik;
- k) Anggaran komunikasi publik masih terbatas dan tersebar di berbagai unit teknis non-komunikasi, sehingga menyulitkan perencanaan terpadu, koordinasi keluaran, dan evaluasi kinerja komunikasi;
- l) Kegiatan penghimpunan informasi dan koordinasi komunikasi internal belum teranggarkan secara memadai, sehingga proses klarifikasi, interpretasi, dan pembaruan

data untuk kebutuhan materi komunikasi tidak dapat dilakukan secara berkala.

3) Sistem *Monitoring* dan Evaluasi yang Lemah:

- a) SDM yang menangani *monitoring* dan evaluasi komunikasi publik masih terbatas, termasuk dalam kemampuan analisis media, riset komunikasi, dan pengukuran kinerja berbasis data;
- b) Belum tersedia metode baku untuk menilai efektivitas kampanye komunikasi;
- c) Laporan *monitoring* dan evaluasi masih bersifat administratif dan belum berorientasi pada hasil (*outcome*), sehingga belum mampu menunjukkan dampak strategis dari kegiatan komunikasi publik;
- d) Belum tersedia sistem terintegrasi untuk memantau isu, opini publik, kinerja pesan, serta efektivitas kanal komunikasi secara *real-time*;
- e) Pemanfaatan *big data analytics* dalam membaca pola sentimen publik masih terbatas;
- f) *Outcome* yang diharapkan (peningkatan citra, *awareness*, & *engagement* publik) tidak sebanding dengan input pendanaan yang tersedia.

4) Pengelolaan Informasi Publik yang Belum Optimal (PPID):

- a) Jumlah pegawai atau pejabat PPID belum sebanding dengan volume informasi yang harus dikelola serta banyaknya kanal media yang perlu dipantau, sementara belum tersedia sertifikasi atau standar kompetensi khusus untuk memastikan kualitas layanan informasi publik;
- b) SOP PPID belum dipahami secara merata oleh seluruh pejabat dan ASN, sehingga implementasi layanan informasi publik belum berjalan seragam;
- c) Format penyajian informasi publik masih kurang ramah bagi masyarakat, sehingga aksesibilitas dan kemudahan pemahaman belum optimal;
- d) Sistem e-PPID belum terintegrasi dengan data sektoral, menyebabkan proses penelusuran, pemutakhiran, dan penyediaan informasi publik tidak efisien;
- e) Anggaran untuk pengelolaan PPID masih terbatas sehingga upaya peningkatan layanan informasi belum dapat dilakukan secara maksimal.

- 5) Keterbatasan Kapasitas Produksi dan Distribusi Publik:
 - a) Jumlah dan kapasitas SDM kreatif masih terbatas sehingga produksi konten komunikasi publik belum dapat memenuhi kebutuhan berbagai kanal secara optimal;
 - b) Kemitraan strategis lintas kanal media belum berjalan efektif, meskipun BKIP telah menjalin hubungan dengan sejumlah media;
 - c) Narasi utama BKIP belum selalu diterjemahkan secara seragam oleh masing-masing subsektor, sehingga pesan yang disampaikan ke publik tidak konsisten;
 - d) Sarana produksi konten, seperti studio, fasilitas *editing*, dan perangkat pendukung lainnya, masih terbatas; ditambah integrasi kanal komunikasi publik () yang belum optimal sehingga distribusi pesan tidak berjalan efektif;
 - e) Efisiensi anggaran kampanye nasional menyebabkan proses distribusi pesan belum dapat menjangkau audiens secara maksimal.
- 6) Integrasi dan Sinkronisasi Antara BKIP dengan unit kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
 - a) Kurangnya koordinasi antar unit kerja seringkali menyebabkan informasi yang disampaikan kepada publik menjadi tidak konsisten, tumpang tindih, atau bahkan bertentangan;
 - b) Ketidaksinkronan ini berpotensi menurunkan efektivitas komunikasi publik, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan menghambat pencapaian tujuan strategis kementerian.
- 7) Keterbatasan Sumber Daya dalam Mendukung Program Strategis
 - a) Terbatasnya sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun personel, menjadi hambatan dalam pelaksanaan program-program strategis;
 - b) Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan biro untuk menjalankan komunikasi yang efektif dan konsisten di seluruh unit kerja.
- 8) Penguatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Komunikasi Publik
 - a) Masih terdapat kesenjangan kompetensi di antara pengelola komunikasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- b) Pemahaman terhadap pengelolaan komunikasi yang komprehensif, termasuk kemampuan strategis seperti *critical thinking*, kreativitas, komunikasi efektif, dan kolaborasi (4C skills);
- c) Kesenjangan ini dapat mempengaruhi kualitas penyampaian informasi, terutama dalam merespons kebutuhan komunikasi yang dinamis dan bersifat desentralisasi.

1.2.2.2 Isu Eksternal

Berikut adalah pembedahan isu eksternal yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan komunikasi publik dan kinerja organisasi secara keseluruhan:

- 1) Persepsi Publik yang Beragam Terhadap Layanan dan Kinerja Kemenhub:
 - a) Pemahaman publik terhadap berbagai kebijakan transportasi, mulai dari subsidi, insentif, integrasi moda, hingga regulasi keselamatan masih rendah, sehingga memunculkan misinformasi dan persepsi negatif;
 - b) Komunikasi publik masih cenderung *top-down* dan belum sepenuhnya partisipatif, sehingga aspirasi masyarakat belum terkelola secara optimal;
 - c) Publik menunjukkan tingkat skeptisisme terhadap materi komunikasi karena konten sering dianggap menonjolkan kinerja institusi, bukan manfaat langsung bagi masyarakat;
 - d) Belum tersedia sistem analitik terintegrasi untuk memetakan sentimen publik serta pola persepsi lintas kanal, seperti media sosial, pemberitaan, dan pengaduan publik;
 - e) Anggaran komunikasi publik untuk membangun *public trust* masih relatif terbatas.
- 2) Meningkatnya Intensitas Isu dan Krisis Transportasi di Media Sosial:
 - a) Setiap insiden transportasi berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik, sementara respons komunikasi sering terhambat oleh koordinasi antar unit;
 - b) Protokol komunikasi krisis lintas direktorat belum berjalan secara solid sesuai SOP, sehingga kecepatan, empati, dan

konsistensi informasi saat terjadi krisis belum sepenuhnya terjamin;

- c) Narasi kebijakan tidak selalu disertai penjelasan publik (*public explanation*) yang mudah dipahami sehingga menyebabkan masyarakat membangun interpretasinya sendiri;
- d) Belum ada sistem pemantauan isu digital yang *real-time* sehingga menyulitkan proses *monitoring*;
- e) Alokasi anggaran pengelolaan isu krisis digital belum sepenuhnya jadi prioritas dalam perencanaan tahunan.

3) Perubahan Landscape Media dan Disinformasi Transportasi:

- a) Publik menerima informasi transportasi dari sumber tidak resmi;
- b) Belum ada mekanisme kontra-narasi terencana dan berkelanjutan;
- c) Informasi resmi yang dikeluarkan kerap kalah menarik (kaku) dengan konten viral yang belum terverifikasi;
- d) Ketiadaan alat verifikasi cepat dan distribusi faktual;
- e) Pesan komunikasi publik Kemenhub belum sekuat aktor non-pemerintah dalam membentuk opini di ruang publik.

4) Tuntutan Publik Terhadap Transparansi dan Akses Informasi yang Lebih Cepat:

- a) Publik semakin kritis dan *digital savvy* sehingga cukup sensitif terhadap ketidaksesuaian informasi yang disampaikan institusi;
- b) Prosedur komunikasi publik masih cenderung birokratis sehingga membuat waktu respons publik terhadap isu melambat;
- c) Publik tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga jelas, transparan, sederhana, dan berbasis kebutuhan pengguna (*user-centered*);
- d) Platform digital pemerintah sering tertinggal dibanding media komersial/aggregator dalam hal pembaruan informasi, *engagement* publik, dan kecepatan akses;

- e) Ekspektasi publik terhadap keterbukaan informasi semakin meningkat, sementara anggaran komunikasi publik masih terbatas.
- 5) Kebutuhan Narasi Transportasi terkait Isu Khusus yang Menjadi Perhatian Global seperti Transportasi Hijau, Ramah Lingkungan, serta Inklusif:
 - a) Kesadaran publik terhadap isu global seperti transportasi hijau, transportasi ramah lingkungan, serta transportasi inklusif masih terbatas;
 - b) Pesan tentang transportasi yang menjadi perhatian global seperti transportasi hijau, ramah lingkungan serta inklusif masih bersifat teknis dan belum dikemas secara emosional atau bersifat ajakan perilaku;
 - c) Konten mengenai transportasi hijau, ramah lingkungan, dan inklusif yang diseminasi Kemenhub masih minim;
 - d) Informasi teknis seperti emisi, efisiensi bahan bakar, dan inisiatif hijau serta layanan transportasi inklusif belum disajikan dalam format sederhana dan mudah dipahami publik;
 - e) Isu global belum menjadi prioritas sehingga belum memiliki alokasi anggaran khusus, kecuali jika diintegrasikan dalam agenda atau program lain.
- 6) Dinamika Kolaborasi dengan Media dan Stakeholder:
 - a) Relasi dengan media dan stakeholder belum sepenuhnya berbasis kolaborasi strategis;
 - b) Pendekatan komunikasi publik masih dominan *top-down* dan belum mendorong *co-creation* dengan mitra eksternal;
 - c) Konten komunikasi sering terlalu teknokratis dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan audiens media atau stakeholder non-pemerintah;
 - d) Anggaran komunikasi publik untuk kemitraan media dan stakeholder masih terbatas dan belum memiliki alokasi khusus dalam mekanisme standar biaya pemerintah.
- 7) Transformasi Digital dan Integrasi Lintas Moda:

- a) Masih terdapat kesenjangan literasi digital di kalangan pengguna transportasi, terutama di beberapa wilayah;
 - b) Keterbatasan SDM digital di lingkup unik kerja BKIP;
 - c) Belum tersedia *campaign framework* terpadu lintas moda untuk menguatkan narasi “transportasi terintegrasi digital”;
 - d) Koordinasi antar Direktorat Jenderal belum memiliki SOP bersama terkait sistem informasi publik berbasis data *real-time*;
 - e) Narasi mengenai “transformasi digital transportasi” belum sepenuhnya dipahami publik;
 - f) Sistem digitalisasi komunikasi dan integrasi data lintas moda belum tersedia;
 - g) Anggaran komunikasi untuk mendorong digitalisasi masih relatif terbatas.
- 8) Mobilisasi Nasional (Angleb, Nataru):
- a) Aktivasi publik hanya terjadi pada periode tertentu (Lebaran, Nataru, libur sekolah), sementara kampanye komunikasi tetap bersifat musiman dengan perubahan *branding* setiap tahun, sehingga *brand* komunikasi nasional sulit dikenali publik;
 - b) *Continuity management* masih rendah karena tim posko atau panitia bersifat *ad-hoc* dan belum menjadi unit permanen komunikasi tematik;
 - c) Koordinasi antar-Ditjen, Biro Kompub, dan Dishub daerah sering bergantung pada personil tertentu, bukan sistem kelembagaan;
 - d) SOP koordinasi komunikasi lintas K/L dan Pemda masih bersifat situasional (belum berbasis skenario risiko nasional);
 - e) Belum terdapat *single narrative* lintas kementerian selama periode mobilisasi nasional; masing-masing K/L (Kemenhub, Polri, Kominfo, Kemenparekraf, BMKG) masih berjalan paralel;
 - f) Belum jelas penetapan “konduktor komunikasi” selama *festive period*, sehingga orkestrasi pesan lintas unit dan lintas K/L belum seragam;

- g) Payung narasi BKIP belum diadaptasi seluruhnya oleh unit dan K/L terkait;
 - h) Sistem integrasi data arus mudik lintas moda (darat, laut, udara, KA) masih parsial antar Direktorat Jenderal;
 - i) Dashboard *real-time* pemantauan arus mudik sudah tersedia, namun belum terhubung dengan kanal komunikasi publik (media sosial dan website K/L) untuk mempercepat diseminasi informasi;
 - j) Anggaran komunikasi publik untuk mobilisasi nasional masih perlu diperkuat agar jangkauan dan keberlanjutan program komunikasi lebih optimal.
- 9) Pemutakhiran dan Penyediaan Informasi yang Relevan
- a) Pemutakhiran informasi secara *real-time* menjadi tantangan besar bagi pengelola layanan informasi;
 - b) Informasi yang tidak terkini atau tidak valid dapat mengurangi kepuasan publik serta memperlambat proses pengambilan Keputusan;
 - c) Dibutuhkan mekanisme validasi, verifikasi, dan pemutakhiran informasi yang lebih terintegrasi dan efektif.
- 10) Pengelolaan Citra dan Reputasi Kementerian
- a) Dinamika media sosial dan opini publik yang berkembang pesat menuntut respons yang cepat, tepat, dan strategis;
 - b) Penyebaran kritik atau kabar negatif dapat mempengaruhi citra dan reputasi Kementerian Perhubungan;
 - c) Pengelolaan reputasi secara proaktif, termasuk pemantauan media sosial dan penyampaian pesan positif secara berkelanjutan.
- 11) Pengelolaan Dokumentasi Kementerian
- a) Pengelolaan BIKP dalam mendokumentasikan infrastruktur transportasi melalui foto dan video cukup terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah kerja Kementerian Perhubungan;
 - b) Untuk menjaga kualitas dokumentasi sesuai standar publikasi, maka harus ada standar dan tata cara pengelolaan dokumentasi;
 - c) Diharapkan hasil dokumentasi nya dapat langsung digunakan sebagai materi publikasi untuk penyampaian informasi kepada public;

- d) Penyusunan standar minimum alat dokumentasi yang harus digunakan, SOP penyampaian dokumentasi, dan rincian tugas dari pengelola dokumentasi di Kementerian Perhubungan.
- 12) Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Stakeholders
- a) Keterlibatan masyarakat dan stakeholders dalam proses komunikasi publik masih kurang optimal;
 - b) Rendahnya kesadaran terhadap hak memperoleh informasi, serta minimnya inisiatif untuk berpartisipasi aktif, menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik.
- 13) Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi Komunikasi dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
- a) Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan;
 - b) Pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, baik untuk publikasi, analisis data, maupun interaksi dengan masyarakat, dapat menghambat efektivitas komunikasi publik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi

2.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 dalam alinea kedua disampaikan bahwa Visi Bernegara Indonesia adalah: **“Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”**, dengan Misi Negara: (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



**Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**

Gambar II. 1 Visi Indonesia Emas 2025-2045
(Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045)

Adapun pengertian dari masing-masing frasa dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Negara Kesatuan Republik Indonesia** yang memiliki ciri Nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia.
- b. **Bersatu:** Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika.
- c. **Berdaulat:** Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya.
- d. **Maju:** Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berdasarkan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil.
- e. **Berkelanjutan:** sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik.

2.1.2 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045, Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 menetapkan Visi Presiden 2025-2029.



**Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045**

Gambar II. 2 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029
(Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029)

Adapun pengertian dari masing-masing frasa dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bersama: Prabowo dan Gibran mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama.
- b. Indonesia Maju: Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
- c. Menuju: Dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia Emas.
- d. Indonesia Emas: Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

2.1.3 Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional dan visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, Kementerian Perhubungan memiliki peranan penting dan strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai Peraturan Presiden No. 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

Untuk menyelenggarakan pembangunan nasional sektor transportasi selama 5 tahun ke depan dalam rangka mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden menuju Indonesia Emas 2045 ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yakni:



Gambar II. 3 Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029
Sumber: Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Penjelasan:

- a. **Transportasi maju** merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) yakni “Bersama **Indonesia Maju** menuju Indonesia Emas 2045”. Transportasi maju artinya tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.
- 1) Handal: tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - 2) Inklusif: tersedianya layanan transportasi yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan masyarakat.
 - 3) Berdaya saing: tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global.
 - 4) Memberikan nilai tambah: penyelenggaraan perhubungan mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.
- b. **Indonesia Emas 2045** merupakan bentuk dukungan sektor transportasi terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024).

2.1.4 Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Dengan memperhatikan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan Visi RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025), maka ditetapkan Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang tercantum dalam PM 4 Tahun 2025 yaitu:



Terwujudnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik¹⁾ dalam mendukung
Terwujudnya Transportasi Maju²⁾ menuju
Indonesia Emas 2045³⁾

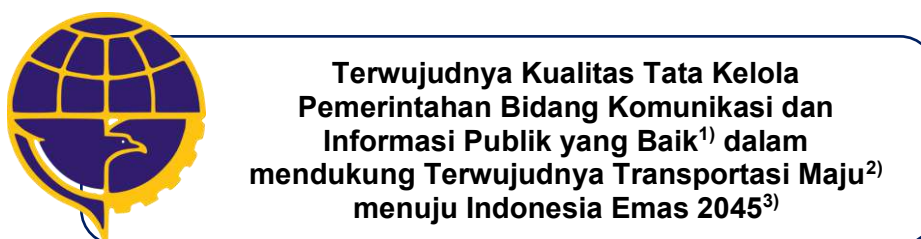
Gambar II. 4 Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029
(Sumber: Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029)

Penjelasan mengenai Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2024-2029 yakni:

- a. **Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** merupakan tujuan hasil yang sesuai dari penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (PM 4/2025).
- b. **Transportasi maju** mengambil dari Visi Kementerian Perhubungan merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) yakni “Bersama **Indonesia Maju** menuju Indonesia Emas 2045”. **Transportasi maju** artinya **tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan**.
- c. **Indonesia Emas 2045** merupakan bentuk dukungan sektor transportasi terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024).

2.1.5 Visi Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029

Dengan memperhatikan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dan Sekretariat Jenderal 2025-2029, maka ditetapkan Visi Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang tercantum dalam PM 4 Tahun 2025 yaitu:



Gambar II. 5 Visi Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029

Penjelasan mengenai Misi Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2024-2029 yakni:

- a. **Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik yang Baik** merupakan tujuan dari pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan komunikasi publik dan layanan informasi, peningkatan citra serta juru bicara Kementerian dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal (PM 4/2025) dan mengambil sebagian Visi Sekretariat Jenderal 2025-2029.
- b. **Transportasi maju** mengambil dari Visi Kementerian Perhubungan merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) yakni “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Transportasi maju artinya tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.
- c. **Indonesia Emas 2045** merupakan bentuk dukungan sektor transportasi terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024).

2.2 Misi

2.2.1 Misi (Agenda) Pembangunan 2045

Misi bernegara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mengejawantahkan misi bernegara tersebut untuk mencapai Indonesia Emas 2045, RPJPN 2025-2024 menetapkan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan 2045 seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.6.



Gambar II. 6 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045
(Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045)

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi (agenda) pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Transformasi Indonesia dengan 3 (tiga) Agenda yaitu:
 - 1) Transformasi Sosial, mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
 - 2) Transformasi Ekonomi, mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
 - 3) Transformasi Tata Kelola, mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- b. Landasan Transformasi dengan 2 (dua) Agenda yaitu:
 - 1) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, memantapkan agenda supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

- 2) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

c. Implementasi secara menyeluruh melalui 3 (tiga) Agenda

Kerangka Implementasi Transformasi yaitu:

- 1) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
- 2) Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
- 3) Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan, kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

2.2.2 Misi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 misi yang disebut ASTA CITA. Perumusan ASTA CITA didasarkan pada semangat nasionalisme, patriotisme, dan kebangsaan yang tinggi, serta komitmen untuk melayani rakyat dengan sepenuh hati. ASTA CITA mencerminkan visi dan misi PRABOWO dan GIBRAN sebagai pemimpin bangsa yang ingin membawa Indonesia ke arah kemajuan, kesejahteraan dan kejayaan. Filosofi ASTA CITA mengajak seluruh

rakyat Indonesia untuk bersatu, berjuang dan berkontribusi untuk mewujudkan ASTA CITA demi kemajuan Indonesia.



(Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029)

Lebih lanjut, RPJMN 2025-2029 menjadikan Astacita Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 sebagai Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah untuk Tahun 2025-2029. Prioritas Nasional (PN) tersebut merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita, dimana setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode 2025-2029. Pengejawantahan Astacita Presiden 2025-2029 menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 disampaikan pada **Gambar II.8**.



Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029



Gambar II. 8 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan (PN)
(Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029)

2.2.3 Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029

Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan dukungan bidang transportasi terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 serta Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam hal ini ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Misi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 yang berkesesuaian secara langsung satu per satu dengan 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 (Asta Cita), yakni:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan.
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional khususnya swasembada pangan, energi, dan air serta penguatan industri transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman.
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan.
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor-sektor ekonomi utama.
6. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau.
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional.

8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

2.2.4 Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Dengan memperhatikan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan Misi RPJMN 2025-2029, maka ditetapkan Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 yakni:

1. **Misi 1:** Meningkatkan kinerja layanan Dukungan Manajemen dan Teknis dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola*) Kementerian Perhubungan.
2. **Misi 2:** Mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi.

Penjelasan mengenai Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2024-2029 yakni:

- a. **Misi 1** berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam upaya mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.
- b. **Misi 2** berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan di internal Sekretariat Jenderal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfaatkan kemajuan teknologi).
- c. *)**Transformasi Tata Kelola** difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Terkait hal tersebut, terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu (i) regulasi (ii) kelembagaan yang efektif, (iii) proses bisnis yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan integritas, (vi) manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang berkualitas, (viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi (Sumber: UU 59/2024 RPJPN 2025-2045).

2.2.5 Misi Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029

Dengan memperhatikan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dan Sekretariat Jenderal 2025-2029, maka ditetapkan Misi Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029 yaitu:

1. **Misi 1:** Meningkatkan kinerja layanan Dukungan Manajemen Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola*) Kementerian Perhubungan.
2. **Misi 2:** Mewujudkan organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi.

Penjelasan mengenai Misi Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2024-2029 yakni:

- a. **Misi 1** berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal dalam upaya mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.
- b. **Misi 2** berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan di internal Biro Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kesiapan dalam memberikan pelayanan, efisiensi dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfaatkan kemajuan teknologi).
- c. ***Transformasi Tata Kelola** difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Terkait hal tersebut, terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu (i) regulasi (ii) kelembagaan yang efektif, (iii) proses bisnis yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan integritas, (vi) manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang berkualitas, (viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi (Sumber: UU 59/2024 RPJPN 2025-2045).

2.3 Tujuan

2.3.1 Tujuan Pembangunan Nasional 2045

Kedelapan misi (agenda) Pembangunan 2045 dalam RPJPN 2025-2045 dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) Pembangunan seperti yang disampaikan pada **Tabel II.1**. Dalam proses pencapaian misi, dibutuhkan nilai-nilai ideal yang mendasari bagaimana misi tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional.

Tabel II. 1 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045

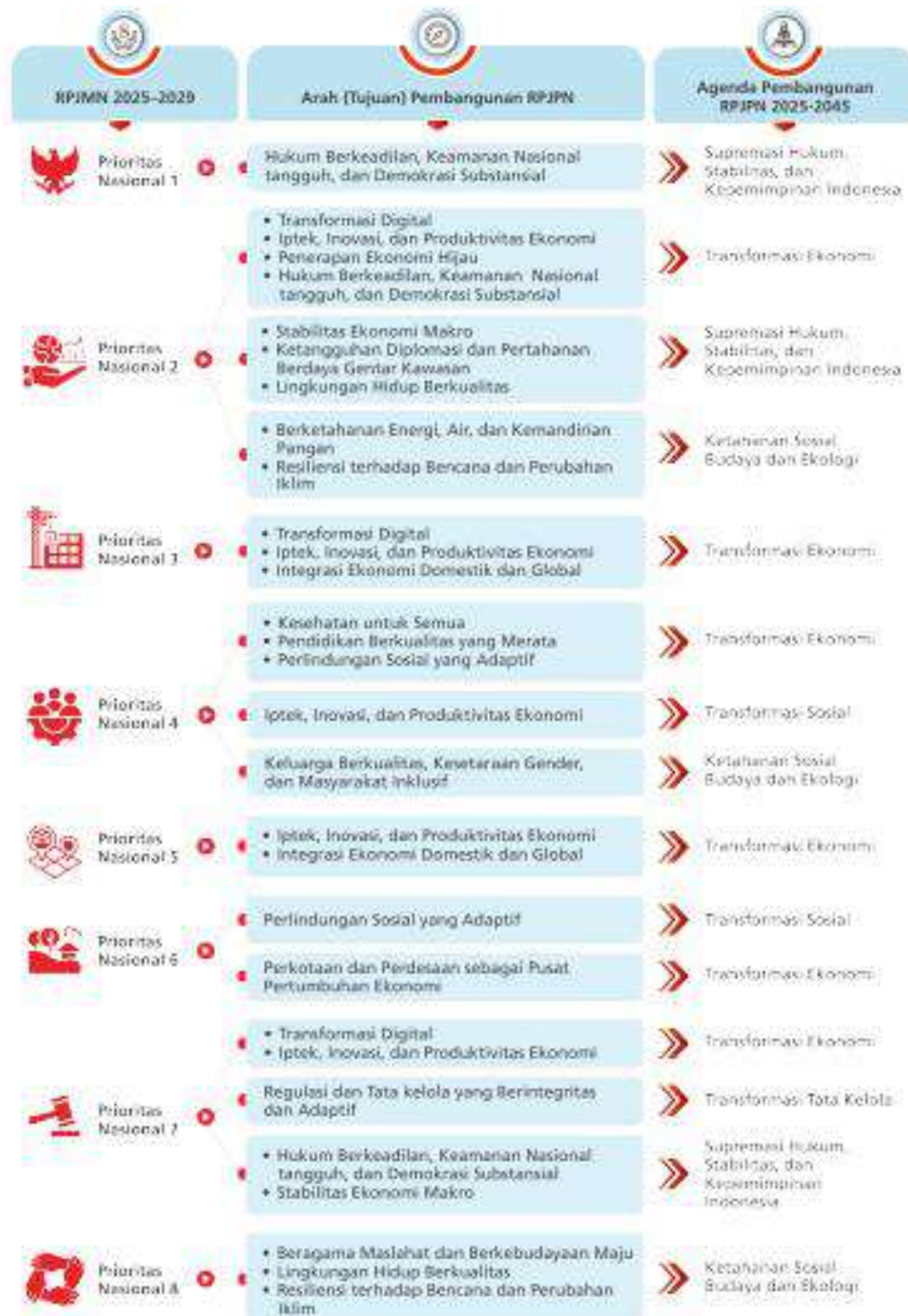
Misi (8 Agenda) Pembangunan 2045		17 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 (Indonesia Emas 2045)	
Transformasi Indonesia	Misi 1 Transformasi Sosial	IE1	Kesehatan untuk Semua
		IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata
		IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif
	Misi 2 Transformasi Ekonomi	IE4	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
		IE5	Penerapan Ekonomi Hijau
		IE6	Transformasi Digital
		IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	Misi 3 Transformasi Tata Kelola	IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Landasan Transformasi	Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	IE10	Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh dan Demokrasi Substansial
		IE11	Stabilitas Ekonomi Makro
		IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
	Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13	Bergama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif
		IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas
		IE16	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
		IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2**

Misi (8 Agenda) Pembangunan 2045	17 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 (Indonesia Emas 2045)
Kerangka Implementasi Transformasi	Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Misi 8 Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Sumber: ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

2.3.2 Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2029



Gambar II. 9 Keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 dengan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045
(Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029)

Dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025) disampaikan keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dengan Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 serta Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 seperti pada **Gambar II.9**. Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis (seperti proyek strategis nasional). Asta Cita sebagai Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

2.3.3 Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Perhubungan untuk Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0)

Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029.

2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing (T.1)

Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Business* sesuai tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.

3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas (T.2)

Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) ini mewakili kualitas kegiatan dukungan teknis (*technical support*) yang dilakukan jajaran Kementerian Perhubungan dalam menjalankan bisnis proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi yang berkualitas yakni cepat, akurat, dan manfaat yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan dioperasikan oleh SDM transportasi yang kompeten.

4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan (T.3)

Tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan *good and clean governance* di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2.3.4 Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 dan pencapaian Kementerian Perhubungan, ditetapkan 4 (empat) tujuan Sekretariat Jenderal 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

1. Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (T.0)

Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan transformasi tata kelola nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 termasuk sasaran strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029.

2. Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis Guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan (T.1)

Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Business* sesuai tugas dan fungsi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam memberikan dukungan manajemen dan teknis terhadap Kementerian Perhubungan dalam upaya mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.

3. Terwujudnya *Good Government* di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (T.2)

Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) dan *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfaatkan kemajuan teknologi).

2.3.5 Tujuan Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ditetapkan tujuan, yakni:

1. Optimalnya Dukungan Manajemen Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Terhadap Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan (T.1)

Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Business* sesuai tugas dan fungsi dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam upaya mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.

2. Terwujudnya *Good Government* di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik (T.2)

Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) dan *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Biro Komunikasi dan Informasi Publik, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik yang baik sesuai dengan prinsip transparansi,

akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfaatkan kemajuan teknologi)

2.4 Sasaran

2.4.1 Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJPN 2025-2045

Dalam RPJPN 2025-2024 ditetapkan 5 (lima) sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 dengan sejumlah indikator pencapaian seperti pada **Gambar II.10**, dimana:

1. Sasaran pertama yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, dimana pendapatan per kapita diharapkan mencapai USD 30.300 dan Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia, yang didorong peningkatan kontribusi industri manufaktur 28,0% PDB dan kemaritiman 15,0% PDB.
2. Sasaran kedua yaitu kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dimana sejalan dengan peningkatan ekonomi, kemiskinan diharapkan menurun menjadi 0,5-0,8%; Rasio Gini menurun ke angka 0,290-0,320; dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan kontribusi PDRB KTI naik menjadi 28,5 %.
3. Sasaran ketiga yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Sejalan kemajuan yang diraih Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang diukur dengan peningkatan posisi *Global Power Index* (GPI) Indonesia ke peringkat 15 besar dunia.
4. Sasaran keempat yaitu daya saing sumber daya manusia meningkat. Diharapkan terjadi peningkatan daya saing sumber daya manusia yang utamanya diukur melalui Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 pada Tahun 2045.
5. Sasaran kelima yaitu intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*, dimana komitmen indonesia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan ditunjukkan melalui penurunan intensitas emisi GRK 93,5 % dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 di Tahun 2045.

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2**



Gambar II. 10 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045
(**Sumber:** UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045)

Lebih detail untuk 17 (tujuh belas) Arah (Tujuan) Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 (IE), dan Sasaran Pembangunan dan indikatornya yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan pada **Tabel II.2.**

Tabel II. 2 Sasaran Pembangunan Nasional 2025

8 Misi	Arah (Tujuan) Pembangunan (IE)	Sasaran Pembangunan terkait Tugas Fungsi Kementerian Perhubungan	Baseline 2025	Target 2045
M1 Transformasi sosial	IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,79	75,00
M2 Transformasi ekonomi	IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Biaya Logistik (% PDB)	13,5	8,0
M3 Transformasi tata kelola	IE9 Regulasi dan tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Materi Hukum	0,51	0,71
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,12	5,00
		26. Indeks Pelayanan Publik	3,68	5,00
		27. Anti Korupsi		
		a. Indeks Integritas Nasional	74,52	96,99
M5 Ketahanan sosial budaya dan ekologi	IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	b. Indeks Persepsi Korupsi	38	60
		44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana (%PDB)	0,137	0,11
		45. Penurunan Emisi GRK (%):		
		a. Kumulatif	28,12	51,51
		b. Tahunan	36,65	80,98

8 Misi	Arah (Tujuan) Pembangunan (IE)	Sasaran Pembangunan terkait Tugas Fungsi Kementerian Perhubungan	Baseline 2025	Target 2045
M7 Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		Stok Infrastruktur terhadap PDB (persen)	46,0	62,0

Sumber: Ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran No. 7 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).
- b. Sasaran No. 20, No. 44, No. 45, dan Stok Infrastruktur terhadap PDB terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).
- c. Sasaran No 24, No. 25, No. 26, dan No. 27 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

2.4.2 Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2025-2045

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sasaran utama pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 secara umum disampaikan pada **Gambar II.11**, susunan sasaran tersebut berkesesuaian dan merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2029 (lihat **Gambar II.10**).

Detail sasaran pembangunan dan indikator pada level Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan pada **Tabel II.3**. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat sasaran dan indikator pada

level Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro P) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator/pengampu maupun sebagai pendukung (detailnya dapat dilihat pada Lampiran II Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029).



Gambar II. 11 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029
(Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029)

Tabel II. 3 Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional (PN)	Sasaran PN	Indikator PN	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
03-PN: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	01-Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan	01-Stok Infrastruktur terhadap PDB	%	43,00 (2019)	46,50	48,50
04-PN: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan,	01-Terwujudnya pendidikan berkualitas yang	04-Persentase pekerja lulusan pendidikan	%	66,30 (2023)	66,78	67,66

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2**

Prioritas Nasional (PN)	Sasaran PN	Indikator PN	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	merata	menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi				
05-PN: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	02-Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	01-Biaya Logistik	% PDB	14,29 (2022)	13,52	12,50
07-PN: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	02-Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	01-Indeks reformasi birokrasi nasional	Nilai	69,98	71,38	77,26

Sumber: Ditabelkan dari Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2045

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).
- Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).
- Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

Dalam lampiran II dan Lampiran III terdapat sejumlah sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator maupun pengampu dalam pencapaiannya, seperti yang dirangkum pada **Tabel II.4.**

Tabel II. 4 Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan

	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target	
				2025	2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas					
PP 03.01	Jumlah perjalanan kereta api	juta perjalanan	0,86	0,92	1,03
PP 03.01	On time performance penerbangan	persen	72,46 (2023)	80	85
PP 03.01	Peningkatan volume angkutan laut (kumulatif angka dasar tahun 2022)	persen (kumulatif)	5,6 (2023)	10	24
PP 03.01	Jumlah penumpang angkutan kereta api	juta penumpang	501	519	601
PP 03.01	Volume angkutan penyeberangan	juta kendaraan	11,5 (2023)	11,60	12,20
PP 03.01	Jumlah penumpang angkutan perkotaan di 10 kota metropolitan	juta penumpang	685 (2023)	850	950
PP 03.01	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan	persen	53,68 (2023)	65	73
PP 03.01	Peningkatan pemenuhan SDM transportasi yang kompeten	persen	85,5 (2023)	85,0	87,5
Pengampu Pencapaian indikator Kegiatan Prioritas					
KP 03.01.02	Panjang jalur KA yang beroperasi	km (kumulatif)	6.880 (2023)	6.928	6.985
KP 03.01.02	Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik	persen	63 (2023)	65	70
KP 03.01.02	Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2	persen	93,85 (2023)	94	98
KP 03.01.03	Pelabuhan yang ditingkatkan kapasitasnya (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi (kumulatif)	72	86	142
KP 03.01.03	Penumpang angkutan laut non komersial	ribu penumpang	1.444 (2023)	1.637	2.022
KP 03.01.03	Muatan barang angkutan laut non komersial	ton	660.664 (2023)	720.124	839.043
KP 03.01.03	Tingkat keandalan kenavigasian	persen	92,33 (2023)	94,84	95,57
KP 03.01.04	Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020)	lokasi (kumulatif)	100 (2023)	116	121
KP 03.01.04	Jumlah layanan non komersial angkutan udara penumpang dan kargo	layanan	261 (2023)	313	408
KP 03.01.04	Persentase kepatuhan keamanan penerbangan	persen	80,58 (2023)	77	81
KP 03.01.05	Pelabuhan penyeberangan yang beroperasi	lokasi (kumulatif)	230 (2023)	235	242
KP 03.01.05	Terminal penumpang Tipe A yang beroperasi	lokasi (kumulatif)	119 (2024)	121	124
KP 03.01.05	Lokasi rawan kecelakaan yang ditangani	lokasi	179 (2023)	534	574
KP 03.01.06	Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan (kumulatif angka dasar tahun (2020)*)	Kota (kumulatif)	6 (2023)	10	20

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2**

	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target	
				2025	2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas					
PP 03.01	Jumlah perjalanan kereta api	juta perjalanan	0,86	0,92	1,03
PP 03.01	On time performance penerbangan	persen	72,46 (2023)	80	85
KP 03.01.06	Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan**	juta penumpang/ hari	1,4 (2023)	1,42	1,56
KP 03.01.06	Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel**	juta penum- pang/ hari	2,989 (2023)	2,825	2,836
KP 03.01.07	Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi	persen	92 (2023)	95,00	97,00
KP 03.01.07	Tingkat penyerapan lulusan pembentukan SDM transportasi	persen	85,1 (2023)	70	72
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan darat selain angkutan rel terhadap PDB***	persen	2,66	2,5	2,29
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan laut terhadap PDB***	persen	1,02	0,96	0,87
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB***	persen	0,89	0,84	0,77
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan rel terhadap PDB***	persen	0,04	0,03	0,03
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan sungai danau dan penyeberangan terhadap PDB***	persen	0,1	0,09	0,08
KP 05.03.01	Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	lokasi (kumulatif)	6	7	12/ 07'
KP 05.03.01	Kinerja bongkar muat pada pelabuhan utama petikemas	box/ship/ jam	21 (2023)	31 / 27,92	50 / 30,82
KP 05.03.01	Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya	lokasi (kumulatif)	3 (2023)	9	5
KP 05.03.01	Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/ utama	juta ton	1.391	1.419	1.536
KP 05.03.03	indeks peningkatan SDM transportasi	Indeks	110,1	85,00	87,00

Sumber: Ditabelkan dari Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2045

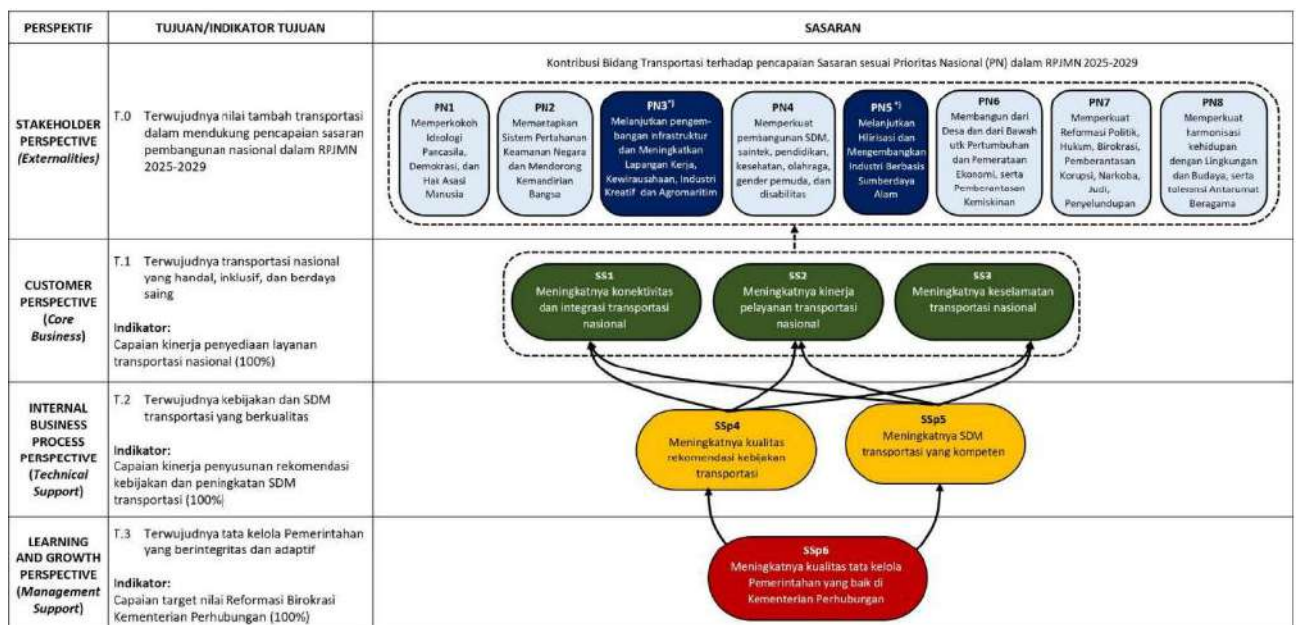
Keterangan:

- * Instansi penghasil Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dan Pemda
- ** Instansi penghasil Kementerian PPN/Bappenas, karena melibatkan Pemerintah Daerah untuk SAUM yang sudah handover dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sejak awal.
- *** Diukur oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Ekonomi.

2.4.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian Perhubungan 2025-2045

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 ditetapkan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Sasaran Utama dan Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

Pada **Gambar II.7** menjelaskan keterkaitan antara tujuan dengan sasaran strategis (SS) Kementerian Perhubungan, serta dukungannya terhadap Sasaran Utama dan sasaran serta indikator pada Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Kementerian Perhubungan untuk mendukung pembangunan di segala bidang, maka dalam **Gambar II.12** digambarkan bahwa selain mendukung pencapaian sasaran dan indikator pada PN3 dan PN5 yang secara langsung terdapat kontribusi dari *core business* Kementerian Perhubungan, serta dukungan terhadap sasaran dan indikator pada PN4 dan PN7 di mana terdapat kontribusi dari *supporting system* Kementerian Perhubungan, maka untuk PN1, PN2, PN6, dan PN8 akan terdapat sejumlah kegiatan pendukung yang dapat di-tagging sebagai dukungan Kementerian Perhubungan, khususnya dalam mendukung pembangunan yang inklusif, ketahanan nasional (khususnya pangan, dan energi), pembangunan industri transportasi laut, penyediaan layanan perintis dan subsidi angkutan perkotaan, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim. Struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 disampaikan pada **Gambar II.12**.



Gambar II. 12 Peta Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029
(Sumber: diambil dari Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029)

Penjelasan terhadap struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam **Gambar II.12** adalah sebagai berikut:

- 1) Pada *Stakeholders Perspective* (SP) digambarkan dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian Astacita Presiden (Prioritas Nasional) dalam RPJMN 2025-2029 yang

merepresentasikan nilai tambah (*externalities*) bidang transportasi terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, peningkatan stok infrastruktur, penurunan biaya logistik, peningkatan penyerapan SDM pendidikan tinggi, dan peningkatan kemajuan penerapan Reformasi Birokrasi.

- 2) Pada *Customers Perspective* (CP) terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS.1, SS.2, dan SS.3) mewakili kegiatan utama (*core business*) Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsi dalam Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, yakni: (1) konektivitas dan integrasi (2) pelayanan, dan (3) keselamatan transportasi. Ketiga sasaran strategis yang berada pada level CP ini merepresentasikan hasil kinerja (*outcome*) Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik di bidang transportasi.
- 3) Pada *Internal Business Perspective* (IBP) terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.4 dan SSp.5) yang merupakan dukungan teknis (*technical support*) bagi penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi (SS1, SS2 dan SS3 pada CP). Bisnis proses utama Kementerian Perhubungan berkaitan dengan teknis penyediaan layanan transportasi yang mencakup proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi yang berkualitas yang diejawantahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan jaringan pelayanan sesuai standar teknis yang berlaku serta dioperasikan oleh SDM transportasi yang berkompeten.
- 4) Pada *Learning and Growth Perspective* (LGP) terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.6) yang merupakan dukungan manajemen (*manajemen support*) bagi jajaran Kementerian Perhubungan agar dapat melaksanakan bisnis proses secara optimal. Sasaran terkait dukungan manajemen ini mencakup kualitas pengelolaan ASN, keuangan, aset, data dan informasi, regulasi dan kelembagaan yang diukur melalui tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*Good Governance*) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada **Tabel II.5** disampaikan Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 berikut dengan formulasi perhitungannya. Penetapan IKSS tersebut sudah memperhatikan persyaratan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound*) dan sifatnya adalah *outcome* (*ultimate outcome* ataupun *intermediate outcome*).

Tabel II. 5 Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
SS.1	Meningkatnya Konektivitas Dan Integrasi Transportasi Nasional	IKSS.1.1	Rasio Konektivitas Transportasi Nasional	Rasio	Rasio Konektivitas Transportasi Nasional (RK_{TN}) $RK_{TN} = (RK_{TD} + RK_{KA} + RK_{TL} + RK_{TU})/4$ $RK_{TD} = \text{Rasio konektivitas transportasi darat}$ $RK_{KA} = \text{Rasio konektivitas transportasi perkeretaapian}$ $RK_{TL} = \text{Rasio konektivitas transportasi laut}$ $RK_{TU} = \text{Rasio konektivitas transportasi udara}$
		IKSS.1.2	Tingkat Integrasi Transportasi Nasional	%	Tingkat integrasi transportasi nasional (TI_{TN}) $TI_{TN} = (TI_{TA} + TI_{TM} + TI_{TK})/3$ $TI_{TA} = \text{Tingkat integrasi transportasi antarmoda}$ $TI_{TM} = \text{Tingkat integrasi transportasi multimoda}$ $TI_{TK} = \text{Tingkat integrasi transportasi perkotaan}$
SS.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Nasional	IKSS.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi (IKM_{TN}) $IKM_{TN} = (IKM_{TD} + IKM_{KA} + IKM_{TL} + IKM_{TU} + IKM_{TAM})/5$ $IKM_{TD} = \text{IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Darat}$ $IKM_{KA} = \text{IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Kereta Api}$ $IKM_{TL} = \text{IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Laut}$ $IKM_{TU} = \text{IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Udara}$ $IKM_{TAM} = \text{IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Antarmoda dan Multimoda}$ IKM diukur melalui survei sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
SS.3	Meningkatnya Keselamatan	IKSS.3	Tingkat Keselamatan	%	Tingkat keselamatan transportasi nasional (TK_{TN}) $TK_{TN} = (TK_{TD} + TK_{KA} + TK_{TL} + TK_{TU})/4$

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
	Transportasi Nasional		Transportasi Nasional		TK_{TD} = Tingkat keselamatan transportasi darat TK_{KA} = Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian TK_{TL} = Tingkat keselamatan transportasi laut TK_{TU} = Tingkat keselamatan transportasi udara
SSp.4	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi	IKSSp. 4	Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Indeks	Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi (IK_{RKT}) $IK_{RKT} = 50\% \text{ Efektivitas Rekomendasi Kebijakan} + 50\% \text{ Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan (t-1)}$
SSp.5	Meningkatnya SDM Transportasi Yang Kompeten	IKSSp. 5	Indeks Peningkatan SDM Transportasi	Indeks	Indeks Peningkatan SDM Transportasi (Ctransportasi) $C_{transportasi} = C_{vokasi} * 40\% + C_{kompetensi} * 60\%$ C_{vokasi} = Persentase penyerapan lulusan diklat pembentukan transportasi $C_{kompetensi}$ = Persentase lulusan diklat transportasi yang bersertifikat kompetensi
SSp.6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kementerian Perhubungan	IKSSp. 6	Indeks Rb Kementerian Perhubungan	Indeks	Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan yang diukur oleh Kementerian PAN-RB

2.4.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Kementerian Perhubungan 2025-2045

Sesuai dengan PM 4 Tahun 2025, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, selain memberikan layanan dukungan manajemen dan teknis ke seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan, juga melaksanakan layanan dukungan manajemen di lingkungan internal Sekretariat Jenderal. Artinya Sekretariat Jenderal perlu meningkatkan kinerja dukungan manajemen internal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi (sesuai Misi 2 Sekretariat Jenderal 2025-2029), agar dapat memberikan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan (terwujud Misi 1 Sekretariat Jenderal 2025-2029).

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal 2025-2029 berada pada level *Customer Perfective* yang dilaksanakan untuk

mewujudkan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan (sesuai Misi 1 Sekretariat Jenderal 2025-2029) dan berada pada level *Internal Business Perspectives* dan *Learning and Growth Perspectives* yang dilaksanakan untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi (sesuai Misi 2 Sekretariat Jenderal 2025-2029).

Tabel II. 6 Tujuan dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029

Level Perspective	Tujuan	Sasaran Program (SP)
<i>Stakeholder Perspective</i>	Tujuan 0 (T.0): Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam mewujudkan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	a. Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2025-2029 b. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029
<i>Customer Perspective</i>	Tujuan 1 (T.1) Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis Guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	a. Sasaran Program 1 (SP.1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum b. Sasaran Program 2 (SP.2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal c. Sasaran Program 3 (SP3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan
<i>Internal Business Perspectives</i>	Tujuan 2 (T.2) Terwujudnya <i>Good Government</i> di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan	
<i>Learning and Growth Perspectives</i>		

Sasaran Program 1 (SP1), Sasaran Program 2 (SP2) dan Sasaran Program 3 (SP3) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan *Customer Perspectives* yang berkaitan dengan perwujudan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.

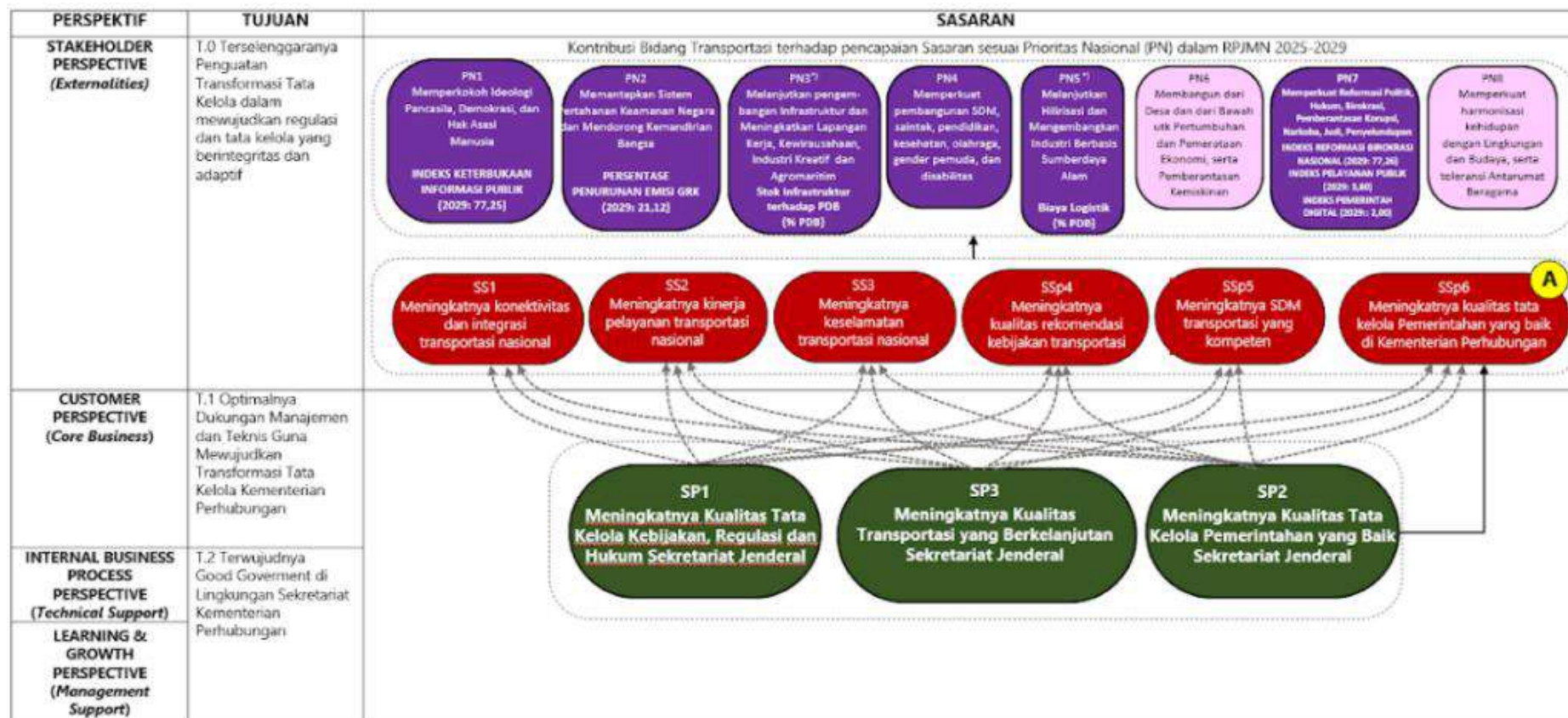
- a. Sasaran Program 1 (SP1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal merupakan sasaran untuk unit kerja Biro Hukum yang merupakan unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang secara tanggung jawab berada di bawah Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian/ kontrak, nota kesepakatan/kesepahaman dalam negeri, pelaksanaan advokasi dan sosialisasi hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- b. Sasaran Program 2 (SP.2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal merupakan sasaran untuk unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang terdiri dari :

- i. Unit kerja Biro yang bertanggung jawab dan berada di bawah Sekretariat Jenderal yaitu (1) Biro Perencanaan, (2) Biro SDM dan Organisasi, (3) Biro Keuangan, (4) Biro Hukum, (5) Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, (6) Biro Umum dan (7) Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian Perhubungan.
 - ii. Unit kerja eselon II dengan bentuk organisasi Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal yaitu: (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi, (2) Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, (3) Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, (4) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dan (5) Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi. Kelima Pusat tersebut merupakan unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang secara administrasi berada di bawah Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
 - iii. Untuk unit kerja yang bertanggung jawab kepada Presiden, namun secara administrasi berada di bawah Sekretariat Jenderal, yaitu: (1) Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Mahkamah Pelayaran (Mahpel).
- c. Sasaran Program 3 (SP.3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan merupakan sasaran untuk unit kerja Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan yang merupakan unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang secara tanggung jawab kepada Menteri Perhubungan dan secara administrasi melalui Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan transportasi berkelanjutan.

Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal 2025-2029 terdiri dari 3 (tiga) Indikator yaitu IKP1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan, IKP2 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dan IKP3 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi.

Dalam menetapkan peta strategis (*strategy map*) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan penurunan/*cascading* dari peta strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.

RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029



Gambar II. 13 Peta Strategis (Strategy Map) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Tabel II. 7 Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029

Level <i>Perspective</i>	Tujuan	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Unit Kerja Pengampu
<i>Stakeholder Perspective</i>	Tujuan 0 (T.0): Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	a. Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2025-2029 b. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029		
<i>Customer Perspective</i>	Tujuan 1 (T.1) Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis Guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	a. Sasaran Program 1 (SP.1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal	a. IKP1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Biro Umum
		b. Sasaran Program 2 (SP.2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal	a. IKP2 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	• Biro Perencanaan • Biro SDM dan Organisasi • Biro Keuangan • Biro Hukum • Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara • Biro Umum • Biro Komunikasi dan Informasi Publik • Pusat Data dan Teknologi Informasi • Pusat Pengelola Transportasi Berkelanjutan • Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kerjasama Internasional • Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi • Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi • Sekretariat KNKT • Mahkamah Pelayaran
		c. Sasaran Program 3 (SP.3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal	a. IKP3 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Pusat Pengelola Transportasi Berkelanjutan
<i>Internal Business Perspectives</i>	Tujuan 3 (T.3) Terwujudnya <i>Good Government</i> di Lingkungan Sekretariat Kementerian Perhubungan			
<i>Learning and Growth Perspectives</i>				

2.4.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2045

Dalam menetapkan peta strategis (*strategy map*) Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan penurunan/*cascading* dari peta strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dan peta strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029. Sasaran Strategis 6 (SSp. 6) Kementerian Perhubungan 2025-2029 diturunkan (*cascading*) ke level Sekretariat Jenderal dalam bentuk Sasaran Program (SP) dan diturunkan ke level Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam bentuk Sasaran Kegiatan (SK).

Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal yang diturunkan ke level unit kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah Sasaran Program 2 (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal dengan Indikator Kinerja Program (IKP2) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

Sasaran Kegiatan (SK) Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029 merupakan dukungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik terhadap Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal 2025-2029 dalam mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian Perhubungan yang baik dalam mendukung terwujudnya Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045. Kementerian Perhubungan dalam hal ini merupakan pengguna (*customer*) dari layanan dukungan manajemen yang diberikan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan Sekretariat Jenderal. Sehingga Sasaran Kegiatan (SK) Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029 berada pada level *Customer Perfective* yang dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kinerja dukungan manajemen bidang Komunikasi dan Informasi Publik terhadap transformasi tata kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan (sesuai Misi 1 Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029).

Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi penugasan Biro Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari:

- a. **Sasaran Kegiatan 2.3 (SK2.3)** Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan.
- b. **Sasaran Kegiatan 2.4 (SK2.4)** Meningkatnya Layanan Informasi Kementerian Perhubungan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Permohonan Informasi yang Terlayani Kementerian Perhubungan.

Kedua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK1 dan IKK2) ini akan berkontribusi terhadap pencapaian indikator di level Sekretariat Jenderal yaitu Indikator Kinerja Program (IKP2) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

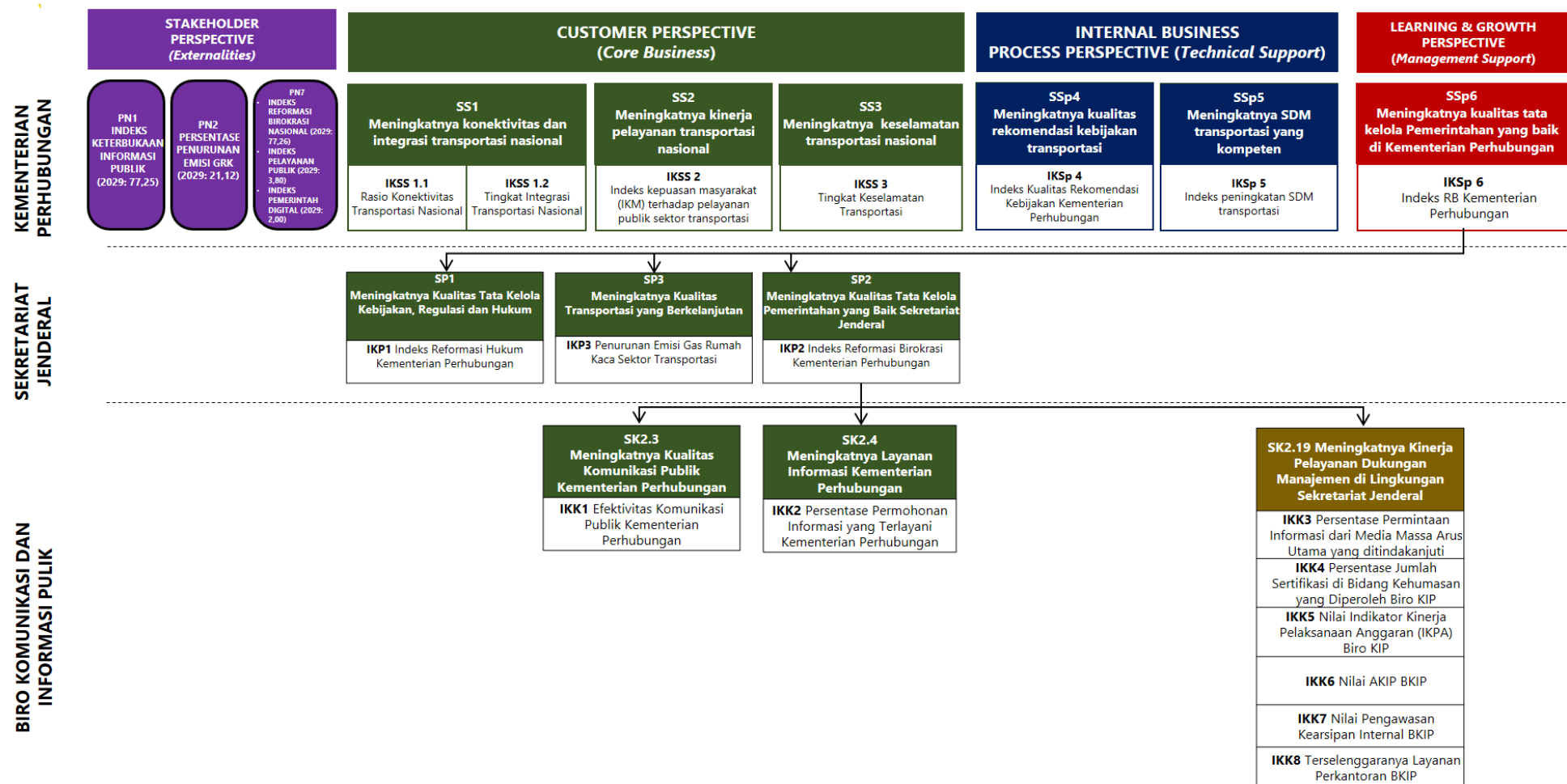
Tugas dan fungsi Biro, selain memberikan layanan dukungan manajemen dan teknis ke seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan, juga melaksanakan layanan dukungan manajemen di lingkungan internal Sekretariat Jenderal dan Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Artinya Biro Komunikasi dan Informasi Publik perlu meningkatkan kinerja dukungan manajemen internal dalam rangka mewujudkan organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi (sesuai Misi 2 Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029), sehingga dapat memberikan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen bidang Komunikasi dan Informasi Publik dalam mendukung Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan (terwujud Misi 1 Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029).

Dalam rangka meningkatkan kinerja dukungan manajemen internal dalam rangka mewujudkan organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik, pada level *Internal Business Perspectives* dan *Learning and Growth Perspectives* terdapat yaitu Sasaran Kegiatan 2.19 (SK2.19) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yakni: (1) IKK3 Persentase Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama yang ditindaklanjuti, (2) IKK4 Persentase Jumlah Sertifikasi di Bidang Kehumasan yang Diperoleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, (3) IKK5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Komunikasi dan Informasi Publik, (4) IKK6 Nilai AKIP Komunikasi dan Informasi Publik, (5) IKK7 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Komunikasi dan Informasi Publik dan (6) IKK9 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Komunikasi dan Informasi Publik.

Tabel II. 8 Cascading Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan
Unit Kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029

Level Perspective	Sekretariat Jenderal			Biro Komunikasi dan Informasi Publik		
	Tujuan	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Tujuan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Stakeholder Perspective	Tujuan 0 (T.0): Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	a. Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2025-2029 b. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029				
Customer Perspective	Tujuan 1 (T.1) Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis Guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	Sasaran Program 2 (SP.2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal	IKP2 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Tujuan 1: Optimalnya Dukungan Manajemen Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	Sasaran Kegiatan 2.3 (SK2.3) Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan	• IKK1 Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan
					Sasaran Kegiatan 2.4 (SK2.4) Meningkatnya Layanan Informasi Kementerian Perhubungan	• IKK2 Persentase Permohonan Informasi yang Terlayani Kementerian Perhubungan
Internal Business Perspectives	Tujuan 2 (T.2) Terwujudnya <i>Good governance</i> di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan			Tujuan 2: Terwujudnya <i>Good governance</i> di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Sasaran Kegiatan 2.19 (SK2.19) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal	• IKK3 Persentase Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama yang ditindaklanjuti • IKK4 Persentase Jumlah Sertifikasi di Bidang Kehumasan yang Diperoleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik • IKK5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Komunikasi dan Informasi Publik • IKK6 Nilai AKIP Biro Komunikasi dan Informasi Publik • IKK7 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro Komunikasi dan Informasi Publik • IKK8 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Learning and Growth Perspectives						

RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029



Tabel II. 9 Cascading Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan
Unit Kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029

Level Perspective	Biro Komunikasi dan Informasi Publik			Formulasi Perhitungan/Meta Data
	Tujuan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
Stakeholder Perspective				
Customer Perspective	Tujuan 1: Optimalnya Dukungan Manajemen Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	Sasaran Kegiatan 2.3 (SK2.3) Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan	• IKK1 Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan	• Definisi: ○ Sesuai dengan Permenhub No. PM 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, BKIP wajib melakukan penilaian dan pengukuran terkait dengan efektivitas kegiatan komunikasi publik dan pengelolaan informasi. Hal ini dilakukan agar menjadi tolak ukur kinerja komunikasi publik Kementerian Perhubungan ○ Efektivitas komunikasi publik merujuk pada sejauh mana pesan atau informasi yang disampaikan oleh suatu pihak (dalam hal ini, pemerintah atau organisasi) dapat diterima, dipahami, dan menghasilkan respons atau tindakan yang diinginkan dari masyarakat atau audiens target. Dalam konteks komunikasi publik, efektivitas bergantung pada kemampuan penyampaian informasi yang relevan, jelas, dan tepat sasaran. ○ Efektivitas komunikasi publik yang baik sangat penting bagi lembaga pemerintah seperti Kemenhub untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mendukung kebijakan yang diambil. Selain itu, komunikasi yang efektif juga berperan besar dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah • Sumber Data: Data Primer dan Sekunder diolah oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik • Cara Menghitung: ○ Efektivitas komunikasi publik merujuk pada sejauh mana Kementerian Perhubungan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan membangun citra positif melalui media massa, media sosial, dokumentasi, kegiatan langsung, dan layanan informasi ○ Indikator untuk Peningkatan Efektivitas Komunikasi Publik a) Jumlah berita positif Kementerian Perhubungan di media massa dari produksi siaran pers selama setahun. Asumsi capaian jumlah berita positif dari siaran pers per hari sebanyak 35 pemberitaan, selama 20 hari kerja/bulan, dengan total target capaian per tahun mencapai 8.400, dengan nilai 100%. Tahun 2025: 8.400, 2026: 8.400, 2027: 8.400, 2028: 8.400 dan 2029: 8.400 b) Jumlah foto dan video dokumentasi yang dimanfaatkan di <i>owned</i> media Kementerian Perhubungan. Asumsi 1 hari kerja 2 konten dikali 20 hari kerja selama setahun adalah 480 = 100%. Tahun 2025: 480, 2026: 480, 2027: 480, 2028: 480, 2029: 480

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

Level Perspective	Biro Komunikasi dan Informasi Publik			Formulasi Perhitungan/Meta Data
	Tujuan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
				c) Jumlah postingan konten di media sosial Kementerian Perhubungan. Asumsi 1 hari kerja 1 konten dikali 20 hari kerja selama setahun adalah $240 = 100\%$. Tahun 2025: 240, 2026: 240, 2027: 240, 2028: 240, 2029: 240 d) Persentase kehadiran peserta pada kegiatan komunikasi tatap muka. (Jumlah peserta hadir / jumlah peserta yang diundang x 100%). Tahun 2025: 90%, 2026: 91%, 2027: 92%, 2028: 93%, 2029: 94% e) Jumlah views berita terbitan media. Asumsi rata-rata pembaca berita dalam sehari 150 pembaca lalu dikali 240 hari selama setahun adalah $30.000 = 100\%$. Tahun 2025: 30.000, 2026: 30.000, 2027: 30.000, 2028: 30.000, 2029: 30.000 o Efektivitas Komunikasi Publik = $(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5) / 5$ I_1 = Persentase capaian jumlah berita positif I_2 = Persentase capaian pemanfaatan foto dan video I_3 = Persentase capaian jumlah postingan media sosial I_4 = Persentase kehadiran peserta tatap muka I_5 = Persentase capaian jumlah views berita • Satuan: Persentase (%)
		Sasaran Kegiatan 2.4 (SK2.4) Meningkatnya Layanan Informasi Kementerian Perhubungan	• IKK2 Persentase Permohonan Informasi yang Terlayani Kementerian Perhubungan	• Definisi: Sesuai dengan Permenhub No. PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Permenhub No. PM 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, BKIP wajib melakukan penilaian dan pengukuran terkait dengan efektivitas kegiatan komunikasi publik dan pengelolaan informasi. Hal ini dilakukan agar menjadi tolok ukur kinerja komunikasi publik Kementerian Perhubungan. Indikator penilaian diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mengukur kinerja dan terlayannya pemohon informasi publik Kemenhub sebagai salah satu kewajiban badan publik. Sehingga nantinya menjadi tolok ukur kinerja atas layanan informasi publik, dan menjadi salah satu unsur penilaian Keterbukaan Informasi Publik dan Komisi Informasi Pusat (KIP) • Sumber Data: Data Primer dan Sekunder diolah oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik • Cara Menghitung: Pelayanan informasi publik adalah upaya Kementerian Perhubungan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara terbuka, akurat, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik. o Indikator untuk Peningkatan Persentase Layanan Informasi yang Tertangani o Indikator Keberhasilan. Persentase Jumlah pemohon informasi yang tertangani dalam setahun. (jumlah pemohon informasi tertangani/jumlah pemohon informasi x 100%) o Data yang Dibutuhkan: Jumlah pemohon informasi dan jumlah pemohon informasi yang tertangani.

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

Level Perspective	Biro Komunikasi dan Informasi Publik			Formulasi Perhitungan/Meta Data
	Tujuan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
				- Target Jumlah pemohon yang tertangani sebesar 2025: 90%, 2026: 91%, 2027: 92%, 2028: 93% dan 2029: 94% - Permohonan Informasi yang Terlayani = (realisasi jumlah pemohon informasi yang terlayani pada tahun berjalan / toal jumlah pemohon informasi pada tahun berjalan) * 100% - Satuan: Persentase (%)
Internal Business Perspectives	Tujuan 2: Terwujudnya Good Government di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Sasaran Kegiatan 2.19 (SK2.19) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal	• IKK3 Persentase Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama yang ditindaklanjuti	- Tingkat Pencapaian Persentase Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama yang ditindaklanjuti = (realisasi Persentase Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama yang ditindaklanjuti / Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama) * 100% - Target Tingkat Pencapaian Persentase Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama yang ditindaklanjuti sebesar 2025: 90%, 2026: 91%, 2027: 91%, 2028: 92% dan 2029: 92% - Satuan: Persentase (%)
			• IKK4 Jumlah Sertifikasi di Bidang Kehumasan yang Diperoleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik	- Jumlah sertifikat di bidang kehumasan yang diperoleh - Target Jumlah sertifikat di bidang kehumasan yang diperoleh (Kumulatif) sebesar 2025: 20, 2026: 40, 2027: 60, 2028: 80 dan 2029: 100 - Satuan: Jumlah Sertifikasi
Learning and Growth Perspectives			• IKK5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Komunikasi dan Informasi Publik	- Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Biro KIP pada aplikasi OMSPAN Kemenkeu - Target nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diperoleh 2026:87; 2027:88; 2028:89; 2029:90 - Satuan : Nilai
			• IKK6 Nilai AKIP Biro Komunikasi dan Informasi Publik	- Penilaian Biro KIP pada Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja - Target nilai AKIP yang diperoleh 2026:80,2; 2027:80,3; 2028:80,4; 2029:80,5 - Satuan : Nilai
			• IKK7 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro Komunikasi dan Informasi Publik	- Penilaian Biro KIP pada nilai hasil pengawasan kearsipan - Target Nilai pengawasan kearsipan yang diperoleh 2026:63; 2027:65; 2028:68; 2029: 70 - Satuan : Nilai
			• IKK8 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro Komunikasi dan Informasi Publik	- Penilaian mandiri yang dilaksanakan dengan cara pengisian kuesioner oleh seluruh pegawai Biro Komunikasi dan Informasi Publik. - Target nilai terselenggaranya perkantoran yang diperoleh 2025:80; 2026:81; 2027:82; 2028:83 dan 2029:84 - Satuan: Persentase

BAB III

ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan, Sasaran Strategis, dan Strategi Biro Komunikasi dan Informasi Publik disusun sebagai respons strategis terhadap mandat nasional (Visi Presiden dan Prioritas RPJMN 2025–2029) dan Visi Misi Kementerian Perhubungan. Penyelarasan juga mutlak dilakukan dengan Renstra Sekretariat Jenderal sebagai Eselon I. Peran Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah mengorkestrasi narasi tunggal dan positif dari seluruh kebijakan dan program Eselon I, sehingga tercipta pemahaman publik yang akurat dan dukungan yang kuat terhadap misi inti Kementerian Perhubungan.

Sasaran Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik berfokus pada peningkatan stakeholder engagement, pengelolaan reputasi digital, dan penjaminan konsistensi pesan Kementerian Perhubungan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini secara langsung akan berkontribusi pada pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan dengan memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor perhubungan.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045

3.1.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan secara Umum dalam RPJPN 2025-2045

Penjabaran program pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 berbasis kepada 8 (delapan) Misi Pembangunan sebagaimana telah dijelaskan pada **Bab 2**. Adapun deskripsi arah kebijakan umum untuk masing-masing misi pembangunan tersebut disampaikan dalam beberapa butir berikut ini:

1. Transformasi sosial, dengan tujuan utama menciptakan manusia Indonesia Unggul, dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam berbagai bentuk;
 - b. Mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan;

- c. Mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang;
 - d. Membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
 - e. Membangun masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, dan status;
 - f. Melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
 - g. Mempromosikan pembangunan berwawasan lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang;
 - h. Meningkatkan peran agama, kebudayaan, serta tokoh agama, masyarakat, dan adat sebagai penggerak pembangunan;
 - i. Mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.
2. Transformasi ekonomi, dengan tujuan utama membawa Indonesia keluar dari *Middle Income Trap*/MIT, dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
 - b. Peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi;
 - c. Transformasi struktural perekonomian nasional yang beralih dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dari kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah (*value creation*), serta mengubah ekonomi berbasis buruh murah dan keterampilan rendah (*perspiration*) menjadi mengandalkan pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi (*aspiration*);
 - d. *Economic Powerhouse* yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh;
 - e. Penerapan ekonomi hijau untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam jangka panjang;
 - f. Percepatan transformasi digital secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan di berbagai sektor ekonomi;

- g. Pembangunan perkotaan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN), sebagai sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan yang layak dan modern.
- 3. Transformasi tata kelola, dengan tujuan utama menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil partisipatif, dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi;
 - b. Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi;
 - c. Penataan hubungan/restrukturisasi kelembagaan dan kewenangan antar instansi pemerintah (K/L/D) dan BUMN;
 - d. Penataan, penegakan dan penghormatan terhadap mekanisme *check and balances* antar lembaga negara;
 - e. Penyederhanaan proses bisnis yang kolaboratif dan terintegrasi melalui reengineering proses bisnis pemerintahan;
 - f. Penguatan sistem merit dalam manajemen ASN;
 - g. Peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu (fisik dan non fisik);
 - h. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital;
 - i. Penguatan tata kelola partai politik;
 - j. Penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna (*meaningful participation* masyarakat sipil).
- 4. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan strategis yang kondusif serta kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di Global, dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Menciptakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, bermanfaat dan berlandaskan HAM;
 - b. Menjamin keselamatan bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, damai dan mandiri serta aktif menjaga perdamaian dunia;
 - c. Menjamin kebebasan sipil dan hak-hak politik; kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak;
 - d. Mewujudkan kesinambungan fiskal dan stabilitas harga melalui transformasi tata kelola keuangan negara disertai optimalisasi bauran kebijakan;

- e. Mewujudkan kebijakan luar negeri yang adaptif guna menjadi negara kunci di kawasan yang kuat dan berpengaruh.
- 5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan tujuan utama untuk menciptakan hubungan timbal balik yang seimbang antara aspek sosial budaya dan ekologi sebagai penguat transformasi, dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Menciptakan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
 - b. Mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif;
 - c. Mewujudkan lingkungan hidup berkualitas;
 - d. Mewujudkan negara yang berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
 - e. Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
- 6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan tujuan utama mengurangi kesenjangan antarwilayah, antarkelompok pendapatan, serta kelompok rentan, dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan berkualitas, serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. Mendorong pembangunan perkotaan yang lebih terstruktur terutama untuk mengelola urbanisasi, menjadikan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan, serta sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi kawasan sekitarnya;
 - c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan;
 - d. Peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan;
 - e. Penataan desentralisasi dan otonomi daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah.
- 7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan tujuan utama untuk menyediakan stok infrastruktur dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dan sosial, dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyediaan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
 - b. Optimalisasi rantai nilai (*value chain*) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata yang dimiliki setiap wilayah serta penataan dan pengembangan berbasis logistik cerdas (*smart logistic*);
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana dengan pendekatan bersih, berkelanjutan, dan berketahanan (*green, sustainable, and resilience*), serta prinsip tata kelola infrastruktur yang baik (*good infrastructure government*) dengan penerapan ekonomi sirkular untuk menjaga keseimbangan manfaat dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
8. Kestinambungan pembangunan dengan tujuan utama terwujudnya sasaran pembangunan nasional, dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal;
 - b. Pengendalian dan evaluasi yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
 - c. Sistem insentif untuk meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif untuk mempercepat capaian sasaran pembangunan nasional;
 - d. Mekanisme perubahan untuk penyesuaian target dan perkembangan lingkungan strategis dengan memanfaatkan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data yang baik;
 - e. Komunikasi publik yang berprinsip pada tidak ada yang tertinggal (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*).

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJPN 2025-2029

3.1.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Secara Umum dalam RPJMN 2025-2029

Arahan kebijakan pembangunan nasional secara umum dalam RPJMN 2025-2029 disusun untuk setiap Prioritas Nasional (PN) yang mengadaptasi Astacita dari Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029. Adapun deskripsi dari arah kebijakan tersebut disampaikan pada beberapa butir berikut ini:

1. Prioritas Nasional 1 (Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia) akan dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Penguatan ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional;
 - b. Penguatan komunikasi publik dan media;
 - c. Penguatan lembaga demokrasi;
 - d. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil;
 - e. Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.
2. Prioritas Nasional 2 (Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru). Adapun pelaksanaannya melalui sejumlah arah kebijakan berikut:
 - a. Pembangunan postur pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan multi domain;
 - b. Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dalam rangka mewujudkan industri pertahanan yang sehat, maju, mandiri, dan berdaya saing;
 - c. Komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka mendukung ketahanan dan kemandirian bangsa;
 - d. Penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri;
 - e. Keamanan siber, sandi, dan sinyal dalam rangka penguatan tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, respons, dan recovery;
 - f. Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi dalam rangka penguatan surveillance dan penegakan hukum di

- laut serta penyediaan update data survei untuk keselamatan pelayaran;
- g. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - h. Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - i. Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi menjadi landasan dalam pemeliharaan hubungan internasional kondusif dan penjagaan kepentingan nasional;
 - j. Swasembada pangan menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa;
 - k. Swasembada energi diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi;
 - l. Swasembada air menjadi salah satu penerapan pendekatan Food, Energy, Water Nexus;
 - m. Penguatan ekonomi syariah dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah global dan domestik;
 - n. Ekonomi digital yang merupakan salah satu pilar transformasi digital diharapkan akan memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
 - o. Ekosistem ekonomi sirkular mendorong transisi penerapan ekonomi linear ke sirkular;
 - p. Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik;
 - q. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang;
 - r. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
 - s. Pembangunan rendah karbon diupayakan dalam kerangka kontribusi Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca;
 - t. Pekerjaan hijau (green jobs) didorong untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi;

- u. Pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi;
 - v. Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan.
3. Prioritas Nasional 3 (Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi) yang dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan berikut:
- a. Pengembangan Konektivitas dan layanan Transportasi Multimoda;
 - b. Peningkatan konektivitas digital dan transmisi energi listrik;
 - c. Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - d. Pendalaman sektor keuangan;
 - e. Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan;
 - f. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.
4. Prioritas Nasional 4 (Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas). Yang dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan sebagai berikut:
- a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
 - b. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - c. Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas;
 - d. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas;
 - e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan;

- f. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM);
 - g. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja;
 - h. Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi (iptekin) dalam pembangunan nasional;
 - i. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional;
 - j. Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi;
 - k. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - l. Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi;
 - m. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat;
 - n. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan;
 - o. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola;
 - p. Peningkatan ketangguhan keluarga;
 - q. Peningkatan kualitas perlindungan anak;
 - r. Peningkatan kualitas pemuda serta inklusivitas dan kesetaraan gender;
 - s. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan;
 - t. Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - u. Peningkatan pembinaan prestasi olahraga;
 - v. Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif.
5. Prioritas Nasional 5 (Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Hal ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan berikut:
- a. Percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan;
 - b. Aglomerasi industri di kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus prioritas;
 - c. Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional;
 - d. Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global;

- e. Peningkatan perdagangan domestik, antar wilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global;
 - f. Optimalisasi investasi strategis negara.
6. Prioritas Nasional 6 (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. PN ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan berikut:
- a. Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi;
 - b. Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif;
 - c. Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif;
 - d. Pembangunan perkotaan berkelanjutan;
 - e. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
 - f. Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman;
 - g. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.
7. Prioritas Nasional 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan). Prioritas Nasional ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan sebagai berikut:
- a. Reformasi politik dan tata kelola pemilu;
 - b. Reformasi hukum;
 - c. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang;
 - d. Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum;
 - e. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*;
 - f. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - g. Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara;
 - h. Pemerintah digital diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien;

- i. Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan;
 - j. Penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah;
 - k. Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara;
 - l. Optimalisasi pendapatan negara;
 - m. Optimalisasi belanja negara;
 - n. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan;
 - o. Pengendalian inflasi;
 - p. Perlindungan WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia.
8. Prioritas Nasional 8 (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur). Prioritas Nasional ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan berikut:
- a. Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif;
 - b. Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa;
 - c. Pembangunan berketahanan iklim;
 - d. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi

3.2.1 Arah Kebijakan dan Umum Kementerian Perhubungan 2025-2029

3.2.1.1 Fokus Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Sesuai peta strategi pada **Gambar 2.7**, maka pada Tahun 2025-2029 Kementerian Perhubungan diharapkan mendukung semua PN (Prioritas Nasional) RPJMN 2025-2029, khususnya dalam bentuk *tagging* kegiatan/RO yang secara spasial maupun fungsional mendukung agenda utama di setiap PN, khususnya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi SDA, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan kawasan perdesaan dan perkotaan, dan lain sebagainya.

Dari dukungan ke semua PN dalam RPJMN 2025-2029, terdapat 2 (dua) fokus dukungan (pada level manfaat/dampak) dari pembangunan bidang transportasi (seperti pada **Sub Bab 2.4.2**) terhadap pencapaian Sasaran Nasional RPJMN 2025-2029, yakni berkenaan dengan target:

- a. Peningkatan stok infrastruktur terhadap PDB (PN3), dengan target menjadi 48,5% PDB di Tahun 2029 dari baseline 16,5% PDB di Tahun 2024;
- b. Penurunan biaya logistik (PN5), dengan target menjadi 12,5% PDB di Tahun 2029 dari baseline 14,29% PDB di Tahun 2024.

Dukungan terhadap pencapaian Sasaran Nasional (SN) tersebut merupakan muara dari penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan untuk menjadi koordinator pencapaian 8 (delapan) Indikator Program Prioritas dan pengampu pencapaian 28 (dua puluh delapan) indikator Kegiatan Prioritas.

Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan transportasi nasional RPJMN 2025-2029 yakni Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda, maka fokus pembangunan bidang transportasi diarahkan pada 3 (tiga) komponen bisnis utama (*core business*) Kementerian Perhubungan, yakni:

1. Konektivitas, aksesibilitas, integrasi transportasi secara multimoda.

Konektivitas terkait dengan penyediaan hubungan di setiap wilayah melalui simpul dan jaringan pelayanan transportasi dalam rangka distribusi orang, barang, dan jasa. Aksesibilitas berkenaan dengan kemudahan masyarakat (semua golongan di semua lokasi) dalam menjangkau layanan transportasi. Sedangkan integrasi berkaitan dengan tingkat keterpaduan penyediaan prasarana dan jaringan transportasi secara intermoda/antarmoda/multimoda untuk memaksimalkan manfaat dari utilisasi setiap moda.

2. Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi

Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi merupakan representasi dari terwujudnya konektivitas, aksesibilitas dan integrasi transportasi yang paripurna. Pelayanan transportasi yang efisien dan efektif diindikasikan melalui tingkat kehandalan (tersedia merata, frekuensi dan kapasitas memadai, dan tepat waktu), serta kualitas pelayanan yang prima (selamat, aman, nyaman, dan lancar) dengan biaya

transportasi yang terjangkau dan tetap kompetitif, dengan mengedepannya prinsip transportasi yang berkelanjutan (dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan).

3. Keselamatan dan keamanan transportasi.

Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan hal pokok yang tidak bisa ditawar dalam penyelenggaraan transportasi. Tujuan utama transportasi (selain dalam rangka mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat) adalah agar bagaimana proses pemindahan orang/barang melalui moda-moda transportasi yang ada berlangsung dengan aman dan selamat, sehingga dapat menghindarkan terjadinya kerugian materiil dan in-materiil yang lebih besar.

Ketiga fokus tersebut merepresentasikan hasil utama (*main-outcome*) dari kinerja Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik (*public service*) di bidang transportasi sesuai tugas dan fungsi yang diembankan Presiden melalui Perpres No.173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka optimalisasi dukungan terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029, maka pelaksanaan pembangunan bidang transportasi akan difokuskan pada beberapa lokasi prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 (dengan tetap memperhatikan pencapaian *main-outcome* dari pelaksanaan kinerja *core-business* Kementerian Perhubungan di atas), yakni:

1. Pengembangan transportasi perkotaan. Khususnya melalui pengembangan sistem angkutan massal perkotaan (berbasis jalan maupun kereta api) dan kegiatan lainnya akan difokuskan pada kota-kota prioritas dalam RPJMN 2025-2029, yakni: 10 kota Metropolitan, 40 kota Non-Metropolitan, pembangunan IKN).
2. Pengembangan jalur utama logistik nasional akan difokuskan pada:
 - a. Jalur logistik yang mendukung sektor ekonomi utama RPJMN 2025-2029, terutama: ketahanan pangan/energi/air, pengembangan industri kreatif, agro maritim, serta hilirisasi/industri SDA.
 - b. Jalur logistik untuk mendukung lokasi pusat pertumbuhan dan pusat ekonomi, terutama: pusat pertumbuhan eksisting, kota baru/IKN, KSPP/Food Estate, SKPT, KI/KEK/KPBPB, Daerah Pariwisata Prioritas dan Regeneratif, IKN/Kota Baru, dll.

3. Pengembangan transportasi kewilayahan dalam meningkatkan pemerataan penyediaan layanan transportasi, yang akan difokuskan pada:

- a. Dukungan bagi revitalisasi transportasi regional provinsi/kab/kota, termasuk pengembangan transportasi perdesaan.

Dukungan transportasi terhadap daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, kepulauan terpencil dan terluar (DTPK), dan daerah transmigrasi.

Selanjutnya, agar dapat menyelenggarakan lokus dan fokus pembangunan bidang transportasi tahun 2025-2029, maka dibutuhkan fondasi transformasi bidang transportasi yang perlu diperkuat, yaitu:

1. Penyediaan sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi baik SDM regulator, operator maupun industri transportasi. Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang *link and match* dengan kebutuhan industri, perkembangan teknologi dan skala pengembangan sarana prasarana transportasi yang dilakukan.
2. Penyediaan pendanaan pembangunan transportasi sesuai dengan kebutuhan dengan tidak mengandalkan pada pendanaan dari APBN saja namun juga dapat melibatkan sumber pembiayaan alternatif, kerjasama dengan pihak swasta, optimalisasi aset atau dari alternatif pendanaan/pembiayaan lainnya yang dapat diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan bidang transportasi perlu diselenggarakan dengan tata kelola yang baik melalui peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi dan peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Diperlukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi transportasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, mempertahankan daya saing, dan memitigasi dampak perubahan iklim.

3.2.1.2 Strategi Utama Kementerian Perhubungan 2025-2029

Penyusunan strategi utama pembangunan bidang transportasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan 2025-2029 didasarkan kepada 2 (dua) kondisi pemicu (*trigger condition*) berikut:

1. Isu prioritas (*priority issues*) yang menjadi prioritas di bidang transportasi dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni berkenaan dengan:
 - a. Rendahnya tingkat integrasi transportasi nasional. Tingginya biaya logistik nasional dan biaya hidup masyarakat perkotaan, ditengarai disebabkan oleh belum baiknya integrasi transportasi nasional. Integrasi yang buruk pada simpul transportasi menyebabkan *extra cost* hingga 50% dari total, sedangkan minimnya integrasi antara angkutan utama dengan *feeder*, menyebabkan biaya *first-last miles* sangat mahal (antara 35-64% dari total);
 - b. Kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan. Pada identifikasi isu strategis PN3 RPJMN 2025-2029 disampaikan bahwa salah satu permasalahan dalam upaya mencapai sasaran terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan adalah tingginya kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas (Rp 65 Triliun per tahun) yang diakibatkan oleh terbatasnya sistem angkutan umum perkotaan (pangsa angkutan umum kota-kota di Indonesia masih di bawah 20%) dan penyediaan kapasitas jalan yang tidak optimal pemanfaatannya;
 - c. Permasalahan ODOL (*Over Dimension and Overload*). Dalam RPJMN 2025-2029 diidentifikasi bahwa salah satu permasalahan keselamatan lalu lintas adalah tingginya pelanggaran ODOL yang berdampak pada (i) percepatan laju kerusakan jalan (kerugiannya mencapai Rp 43,4 Triliun/tahun), (ii) peningkatan potensi terjadinya kecelakaan (30-40% kecelakaan di jalan melibatkan truk ODOL), serta (iii) peningkatan kemacetan lalu lintas di sejumlah Lokasi;
 - d. Persaingan transportasi online yang saat ini terjadi perlu diatur agar menjadi persaingan yang adil dan wajar. Untuk itu, regulasi transportasi online juga harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem yang telah terbangun dalam jasa transportasi online, agar berjalan seimbang dan berkelanjutan. Selain itu terdapat sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, seperti adanya potongan aplikasi lebih dari 20% bagi mitra serta wacana mitra transportasi online sebagai pegawai tetap.

2. Tantangan (*challenges*) yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang transportasi di periode 2025-2029, terutama berasal dari:
 - a. Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden khususnya di sektor infrastruktur yang diarahkan lebih banyak dibiayai oleh swasta. Sesuai skenario kebutuhan investasi dan pembiayaan dalam RPJMN 2025-2029 maka proporsi pembiayaan untuk investasi antara APBN : BUMN : Swasta Masyarakat adalah 7,22% : 6,13% : 86,65%. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat sampai dengan saat ini stok infrastruktur transportasi masih sekitar 70% dikuasai oleh Pemerintah;
 - b. Cukup banyaknya prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang membutuhkan dukungan dari bidang transportasi, khususnya terkait dengan ketahanan pangan/*food estate*, hilirisasi SDA, pengembangan sejumlah KI, KEK, DPP/DPR(Destinasasi Pariwisata Prioritas/Destinasasi Pariwisata Regeneratif), perkuatan konektivitas untuk mengurangi biaya logistik, hingga dukungan terhadap pengembangan kawasan pedesaan, DTPK, daerah transmigrasi, serta kawasan perkotaan prioritas.

Strategi utama yang akan ditempuh pada dasarnya dikembalikan kepada pelaksanaan konsep jaringan transportasi nasional yang telah diatur di undang-undang setiap moda transportasi selalu memandatkan agar pengembangan jaringan transportasi dilakukan:

1. Secara terintegrasi, baik intermoda/antarmoda/multimoda sesuai keunggulan komparatif setiap moda untuk transportasi penumpang/barang dalam cakupan antarwilayah antarkota (dalam pulau, antarpulau, internasional) maupun perkotaan;
2. Secara berhierarki dari simpul dan jaringan utama (*mainline*) hingga ke jaringan pendukung (*feeder*) yang konsep dan terminologinya sudah diatur dalam UU, PP, dan peraturan pelaksanaannya di masing-masing moda.

Perwujudan konsep jaringan transportasi nasional yang terintegrasi dan berhierarki sesuai amanat undang-undang setiap moda transportasi tersebut, diejawantahkan dalam 3 (tiga) strategi pengembangan jaringan transportasi nasional periode 2025-2029, yang secara umum mengadopsi strategi dalam RPJMN 2025-2029 yang dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan prioritas berikut ini:

1. Penguatan konektivitas transportasi antarpulau nasional dan global

Dalam rangka pemerataan pembangunan di negara kepulauan Indonesia serta mendukung interaksi ekonomi pada skala global diperlukan penguatan konektivitas antarpulau yang efektif dan efisien, khususnya melalui jaringan transportasi laut dan transportasi udara.

Pelaksanaan penguatan konektivitas antar pulau ini akan bertumpu pada 2 (dua) Kegiatan Prioritas (KP) dalam PN3 RPJMN 2025-2029, yakni: KP-03.01.03 Jaringan Pelabuhan Terpadu dan KP-03.01.04 Jaringan Bandara Terpadu.

2. Peningkatan efisiensi konektivitas multimoda antara simpul dengan *hinterland* dalam pulau

Untuk memastikan efisiensi pergerakan barang dan penumpang yang mayoritas masih pada skala dalam pulau besar dan melalui jaringan jalan (lebih dari 80%) diperlukan upaya untuk melakukan penyeimbangan peran antar moda jalan, moda kereta api, dan transportasi SDP secara lebih proporsional sesuai keunggulan komparatifnya masing-masing (yang secara teoritis moda jalan unggul pada jarak < 300 km, moda kereta api unggul di jarak 300-800 km, dan moda perairan akan lebih unggul di jarak > 800 km).

Terlalu besarnya beban pergerakan pada jaringan jalan menyebabkan terjadinya kemacetan pada sejumlah jalur logistik (khususnya Pantura Jawa dan Jalintim Sumatera, serta pada jaringan primer di sekitar kawasan perkotaan) yang mendorong munculnya fenomena ODOL (Over Dimension, Overload) untuk memangkas biaya pengiriman yang terhambat konektivitas maupun tingginya biaya di simpul.

Peningkatan peran moda kereta api antarkota, pemanfaatan potensi penyeberangan Ro-Ro untuk pergerakan lintas antar pulau jarak menengah, dan penanganan keselamatan LLAJ merupakan strategi peningkatan efisiensi konektivitas antara simpul transportasi utama dengan *hinterland*-nya di masing-masing pulau besar, khususnya yang ditetapkan sebagai kawasan prioritas dalam RPJMN (KSPP/*food estate*, KI/KEK/KPBPB, DPP/DPR, hilirisasi, dll).

Pelaksanaan penguatan konektivitas dalam pulau ini akan bertumpu pada 2 (dua) Kegiatan Prioritas (KP) dalam PN3 RPJMN 2025-2029, yakni: KP-03.01.02 Kereta Api Antarkota

dan KP-03.01.05 Konektivitas Darat dan Keselamatan LLAJ (didukung oleh KP-03.01.01 Pengembangan Konektivitas Jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum).

3. Pengembangan angkutan umum massal perkotaan yang berkelanjutan.

Permasalahan kemacetan lalu lintas yang eksternalitasnya tinggi dewasa ini telah mengganggu produktivitas dan keberlanjutan kota-kota besar di Indonesia sebagai pusat kegiatan dan pusat pelayanan. Kerugian akibat kemacetan perkotaan diperkirakan mencapai 65 Triliun/tahun), selain itu dampak lingkungan berupa emisi GRK telah merusak kualitas udara kota (bahkan sampai level global) serta dampak sosialnya cukup tinggi bagi pengeluaran publik (khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah).

Pengembangan angkutan massal perkotaan di 10 kota metropolitan dan 40 kota non-metropolitan, serta kota baru/IKN akan menjadi prioritas dalam RPJMN 2025-2029 yang akan bertumpu pada 1 (satu) Kegiatan Prioritas (KP) dalam PN3 RPJMN 2025-2029, yakni: *KP-03.01.06 Pengembangan SAUM Perkotaan*.

Untuk itu, berdasarkan isu strategis dan tantangan utama, serta arahan strategi pengembangan jaringan transportasi dalam undang-undang moda maupun strateginya dalam RPJMN 2025-2029, maka strategi pelaksanaan pembangunan bidang transportasi yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan aset eksisting untuk peningkatan layanan

Stok infrastruktur transportasi eksisting saat ini sudah sangat besar (sekitar 5,70% PDB) yang seharusnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya agar dapat memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat. Optimalisasi ini dilakukan melalui upaya pemeliharaan, pengoperasian, dan pengembangan sesuai kebutuhan dan standar teknis, serta sistem pengelolaan yang lebih progresif dengan berbagai skema KSP (Kerja Sama Pemanfaatan) maupun transformasi UPT pelaksana menjadi BLU atau Perum.

2. Menjamin ketersediaan pelayanan dasar dan keselamatan transportasi

Terbatasnya ketersediaan anggaran pemerintah, mengharuskan agar alokasi dana Pemerintah difokuskan pada upaya untuk menjamin ketersediaan pelayanan dasar transportasi keperintisan dan bersubsidi bagi kawasan DTPK dan bagi golongan miskin perkotaan, serta diarahkan untuk menjamin keselamatan transportasi melalui penyediaan fasilitas keselamatan keamanan maupun operasional pengawasan dan pengendalian.

3. Pengembangan Infrastruktur Prioritas Nasional dengan Pelibatan Badan Usaha

Pengembangan infrastruktur transportasi akan diprioritaskan pada dukungan terhadap program Prioritas Nasional (PN) untuk mendukung ketahanan pangan, hilirisasi, pengembangan KI/KEK/DPP/DPR, dan lain-lain dengan sebesar-besarnya melibatkan peran Badan Usaha, khususnya melalui skema PINA serta sejumlah variasi skema KPBU.

3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029

3.2.2.1 Struktur Arah Kebijakan (AK) Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Secara lebih spesifik struktur Arah Kebijakan (AK)¹ untuk mencapai setiap Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 disampaikan pada **Gambar 3.7**. Arah Kebijakan (AK) tersebut tidak terlepas dari Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Transportasi dan Prioritas Pembangunan Nasional sesuai Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Terdapat 21 (dua puluh satu) Arah Kebijakan (AK) untuk mencapai masing-masing Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan untuk periode 2025-2029. Arah Kebijakan (AK) ini merupakan penjabaran dari fokus Kementerian Perhubungan yang mencakup efektivitas dampak terhadap dukungan pencapaian Sasaran Nasional (SN) RPJMN 2025-2029, pencapaian kinerja pelayanan

¹ Dalam pasal 1 Butir 18 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga disebutkan bahwa Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa Program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

publik yang menjadi core-business Kementerian Perhubungan, *focusing* dukungan pada lokasi/sektor pembangunan utama dalam RPJMN 2025-2029, serta penyediaan sumberdaya dan tata kelola bidang transportasi yang memadai.

3.1.1.3 Strategi Implementasi (SI) dari Arah Kebijakan (AK) Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Pada beberapa butir berikut akan disampaikan Strategi² Implementasi (SI) untuk setiap Arah Kebijakan (AK) kementerian Perhubungan 2025-2029. Strategi Implementasi ini berisi indikasi program/kegiatan/project strategis yang memiliki peran signifikan dalam mewujudkan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan serta mendukung pencapaian Sasaran Nasional (SN) dalam RPJMN 2025-2029.

Strategi Implementasi (SI) ini tidak terlepas dari penerapan konsep strategi utama pengembangan jaringan transportasi serta implementasi teori maupun regulasi yang berlaku di bidang transportasi.

Lebih detail, Arah Kebijakan (AK) dan Strategi Implementasi (SI) menjadi landasan dalam penyusunan Kerangka Kinerja dan Pendanaan serta Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakannya.

1. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 1 (SS1) Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional, yaitu:
 - a. Arah Kebijakan 1 (AK1) Arah kebijakan peningkatan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional, antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan standar teknis dan pelayanan *Pelabuhan Hub Internasional* (PHI) Kuala Tanjung, Tanjung Priok dan Bitung sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan internasional.
 - 2) Mengembangkan konektivitas terhadap jaringan utama internasional (*international core route*).
 - 3) Memperkuat konektivitas terhadap jaringan penerbangan internasional pada bandara internasional.

² Dalam pasal 1 Butir 17 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

- 4) Mendorong pelaku nasional menjadi pemain global melalui aliansi strategis pada jaringan pelabuhan, pelayaran, bandara, dan penerbangan global.
 - 5) Penguatan peran OP sebagai Pengelola Kawasan Pelabuhan Utama dan sekitarnya.
- b. Arah Kebijakan 1 (AK2) Peningkatan efektivitas konektivitas *backbone* antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Mengharmonisasikan standar teknis dan integrasi pelayanan pada jaringan pelabuhan utama (*Integrated Port Network*).
 - 2) Mengembangkan Simpul Distribusi Utama Baru Nasional (Superhub IKN, Pelabuhan/Bandara Hub).
 - 3) Menata kembali jaringan pelayaran nasional sesuai konsep pendulum nusantara yang berpola *loop*.
 - 4) Mengintegrasikan sistem jaringan perintis angkutan laut, darat, dan udara untuk menjamin pemerataan konektivitas ke seluruh wilayah NKRI.
 - 5) Optimalisasi sistem *direct-line* (tol laut dan pendukungnya: jembatan udara, *long distance ferry*, subsidi angkutan barang) untuk menurunkan biaya logistik barang pokok dan penting ke DTPK.
 - 6) Pengembangan *Hub Port*/Simpul Transshipment di Indonesia Timur (termasuk peningkatan standar teknis dan penyediaan fasilitas PU di KTI).
 - 7) Penyusunan Perpres tentang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan sebagai Simpul Logistik.
 - 8) Dukungan konektivitas nasional dan global IKN melalui pelabuhan dan/atau bandara pendukung
- c. Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan efisiensi sistem distribusi *hinterland* dalam pulau untuk mengurangi biaya logistik, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Mengembangkan jaringan logistik pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua) yang menghubungkan secara efektif antar pusat kegiatan, pusat produksi, dan simpul transportasi.
 - 2) Revitalisasi sistem perusahaan angkutan umum penumpang dan barang moda jalan.

- 3) Menuntaskan pengintegrasian jaringan jalur kereta api Trans Sumatera.
 - 4) Mengembangkan akses jalur kereta api dan/atau akses jalan Kelas I dari Kawasan Industri, Kawasan Tambang, dan Kawasan Pertanian berskala Besar.
 - 5) Optimalisasi pemanfaatan kereta api Pulau Jawa untuk logistik barang khusus (semen, batu dan pasir, batu bara, besi baja, dll) yang berpotensi menyebabkan ODOL di jalan (termasuk pengembangan stasiun barang dan dry port moda kereta api).
 - 6) Pengembangan kawasan sekitar Pelabuhan Utama sebagai Simpul Logistik.
 - 7) Penetapan jaringan lintas angkutan barang yang mengakses kawasan industri/produksi ke simpul outlet dan jaringan distribusi nasional.
 - 8) Pelaksanaan MRL dan MKLL pada jaringan lintas angkutan barang dan koridor utama nasional.
 - 9) Penuntasan ODOL pada angkutan barang moda jalan (termasuk optimalisasi jembatan timbang).
 - 10) Dukungan konektivitas transportasi jalan dan kereta api menuju IKN dari kawasan sekitar.
- d. Arah Kebijakan 4 (AK4) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Mengembangkan sistem angkutan massal pada seluruh PKN sesuai klasifikasi ukuran kotanya.
 - 2) Memperkuat sistem integrasi pendukung angkutan massal (fasilitas integrasi, sistem *feeder*, sistem pembayaran terintegrasi, jalur).
 - 3) Reorientasi tata ruang perkotaan (TOD, *mix-use*, *urban renewal*).
 - 4) Menerapkan *Intelligent Transport System* untuk pengaturan lalu lintas dan angkutan perkotaan.
 - 5) Dukungan pengembangan *Intelligent Transport System* pada KIPP IKN.
 - 6) Dukungan pengembangan jaringan angkutan massal berbasis jalan/kereta api di KIPP IKN.

- e. Arah Kebijakan 5 (AK5) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Memanfaatkan teknologi untuk penyediaan konektivitas ke seluruh NKRI (*sea plane*, drone, dll).
 - 2) Meningkatkan pemberian subsidi pelayanan transportasi yang lebih tepat sasaran.
 - 3) Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan angkutan laut perintis moda jalan, SDP, tol laut, KA dan udara.
 - 4) Mendukung pengembangan sistem angkutan umum kawasan perdesaan.
 - 5) Memfasilitasi pengembangan layanan angkutan khusus (bus sekolah, kapal rumah sakit, pesawat siaga, kapal ternak, kapal pelra, kapal rede, dlsb).
 - 6) Membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani pulau pulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau melalui penguatan Sistem Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (sesuai mandat Perpres 74 Tahun 2021) , termasuk rancang bangun kapal pelra, dukungan pembiayaan kapal pelra, dukungan muatan, dukungan BBM dan melanjutkan DAK fisik pendukung penyediaan terminal/pelabuhan lokal yang melayani.
 - 7) Pembangunan halte sungai yang menghubungkan kawasan yang tidak dapat dijangkau dengan moda transportasi angkutan jalan
- f. Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Penyusunan Masterplan Pengembangan Transportasi dalam Kawasan Strategis Nasional.
 - 2) Mendorong pengembangan Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM).
 - 3) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ).
 - 4) Pengembangan fasilitas integrasi antarmoda.
 - 5) Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi laut dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing.

- 6) Integrasi sistem Inaportnet dalam mendukung *National Logistic Ecosystem (NLE)*.
 - 7) Penyelenggaraan Layanan Angkutan Multimoda pada KSPN yang menghubungkan bandara dengan pelabuhan penyeberangan.
2. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 2 (SS2) Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi, yaitu:
- a. Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik sebagai bagian dari pelayanan dasar, antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan standar regularitas/reliabilitas dan kualitas pelayanan angkutan kelas ekonomi/perintis bersubsidi untuk golongan ekonomi/wilayah tertentu.
 - 2) Memberikan dukungan pengoperasian angkutan massal perkotaan kepada Daerah (program BTS).
 - 3) Optimalisasi pengelolaan sistem PSO angkutan umum perkotaan (KA Commuter, BTS BRT perkotaan) yang lebih tepat sasaran.

Melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai pengguna (*customers satisfaction index*) terhadap pelayanan transportasi untuk mengetahui sebesar baik dan puas masyarakat terhadap layanan transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.
 - b. Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan melalui digitalisasi, antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Pemenuhan standar pelayanan pada pelabuhan hub internasional dan bandara internasional.
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas dan integrasi pelayanan pada sistem angkutan penumpang.
 - 3) Optimalisasi integrasi pelayanan transportasi unimoda dan multimoda barang (termasuk: INSW, NLE, Airport Cargo-Village, Marketplace Trucking, dlsb).
 - c. Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan aksesibilitas publik terhadap pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan, antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Dukungan pembangunan fasilitas kesetaraan gender di simpul transportasi, berupa ruang Ibu Menyusui, bangunan

toilet wanita, tempat parkir khusus wanita, Ruang *Playground* (ruang bermain anak).

- 2) Penerapan GEDSI di bidang transportasi.
 - 3) Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing.
 - 4) Penerapan SPM untuk penumpang ramah perempuan, anak dan berkebutuhan khusus.
 - 5) Perluasan jaringan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi yang memenuhi standar fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas.
 - 6) Pembentukan satuan tugas pelayanan penyandang disabilitas pada setiap simpul transportasi.
 - 7) Pengembangan sistem pelayanan terintegrasi (*Mobility As A Service/MAAS*) berbasis TIK untuk penyandang disabilitas.
- d. Arah Kebijakan 10 (AK10) Percepatan transisi energi serta penerapan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN melalui insentif elektrifikasi kendaraan bermotor umum, pemanfaatan bahan bakar alternatif pada angkutan penumpang dan barang berbasis jalan dan pemanfaatan bahan bakar alternatif pada sarana perkeretaapian.
 - 2) Meningkatkan akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emission melalui pemanfaatan tenaga surya dan/atau elektrifikasi operasional sarana prasarana transportasi, implementasi regulasi uji tipe/berkala kendaraan, penerapan OPS, SEEMP, AFS pada pelayaran dan penerapan ICAO-CORSIA pada penerbangan.
 - 3) Melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit melalui pemanfaatan Biodiesel untuk Angkutan Jalan, pemanfaatan bio diesel untuk angkutan kereta api, program Implementasi Biodiesel *international Maritime Organization* (IMO) MEPC 82/INF.XX, XX July 2024 tentang Indonesia Biodiesel Program Implementation to *Reach Net Zero Emission* dan menjalankan dan implementasi *Sustainable Aviation Fuel (SAF) Roadmap*.

3. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 3 (SS3) Meningkatnya keselamatan transportasi, yaitu:
 - a. Arah Kebijakan 11 (AK11) Pemenuhan (*compliance*) standar teknis sarana dan prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan kinerja pelaksanaan pengujian dan perizinan sarana dan prasarana.
 - 2) Meningkatkan kinerja monitoring dan audit keselamatan sarana dan prasarana.
 - 3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan SOP tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana.
 - 4) Meningkatkan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan.
 - 5) Program pengembangan fasilitas navigasi penerbangan dan fasilitas keamanan penerbangan yang menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan standar regulasi Internasional (ICAO).
 - 6) Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.
 - b. Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan efektivitas koordinasi, pengawasan, dan pengendalian di lapangan, antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui optimalisasi simpul transportasi sebagai fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan transportasi.
 - 2) Meningkatkan pelaksanaan dan implementasi prosedur pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi.
 - 3) Meningkatkan peran forum lalu lintas dan angkutan jalan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai merupakan wadah koordinasi antara instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
 - 4) Melakukan simplifikasi aplikasi untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi.

c. Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi, antara lain dilakukan melalui:

- 1) Meningkatkan *safety awareness* dan peran masyarakat dlm peningkatan keselamatan transportasi.
- 2) Meningkatkan kepatuhan Operator Transportasi untuk melakukan self-assessment keselamatan.
- 3) Optimalisasi koordinasi antar K/L terkait dan Pemda dalam peningkatan keselamatan.
- 4) Meningkatkan efektivitas penegakan aturan keselamatan transportasi.

Meningkatkan DAK Fisik Keselamatan Jalan (untuk penanganan perlengkapan Jalan Daerah).

4. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 4 (SSp4) Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang transportasi, yaitu:

a. Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan relevansi kebijakan transportasi terhadap isu lintas sektoral (inklusivitas, gender, ibu dan anak, disabilitas, kemiskinan), antara lain dilakukan melalui:

- 1) Perumusan kebijakan dan rencana aksi GEDSI (*Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion*) di bidang transportasi;
- 2) Penyusunan/Revisi NSPK (standar teknis) terkait penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi;
- 3) Revisi UU LLAJ terkait substansi kendaraan roda dua sebagai angkutan umum dan pengusaha angkutan umum berbasis *online*;
- 4) Penyusunan/revisi peraturan pelaksanaan terkait dengan penyelenggaraan dan pengusaha angkutan umum tidak dalam trayek.

b. Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan transportasi, antara lain dilakukan melalui:

- 1) Melaksanakan *agenda mapping* permasalahan dan kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah;
- 2) Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan agenda setting (identifikasi permasalahan dan kebutuhan rumusan) kebijakan transportasi;

- 3) Meningkatkan kualitas formulasi kebijakan yang bersifat *evidence based* dan inovatif yang berorientasi keluar/*stakeholders* dan ke depan (*outward looking* dan *forward looking*).
- c. Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Mengoptimalkan pengorganisasian, komunikasi, monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan bidang transportasi;
 - 2) Melaksanakan evaluasi atas efisiensi, efektivitas, dampak dan kemanfaatan, penerimaan stakeholders, serta responsivitas dari implementasi kebijakan bidang transportasi;
 - 3) Pembentukan Tim Pemantau pelaksanaan GEDSI di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
5. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 5 (SSp5) Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten, yaitu:
 - a. Arah Kebijakan 17 (AK17) Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang *link and match* dengan kebutuhan industri, teknologi dan pengembangan sarana prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Penyusunan *Training Needs Analysis* (TNA) dan *Grand Design* SDM Transportasi.

Meningkatkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama Vokasi bidang transportasi sesuai dengan kebutuhan Industri, swasta, BUMN dan Luar Negeri.
 - 2) Penguatan SDM Transportasi berbasis wilayah dan kemasyarakatan (termasuk di dalamnya pola pembibitan, diklat pemberdayaan masyarakat (DPM), fasilitasi diklat operator di daerah, akses diklat ke daerah 3TP/DTPK, afirmasi bagi daerah tertentu/beasiswa).
 - b. Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan, antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Menyempurnakan program *talent pool* dengan merekrut calon ASN terbaik.

- 2) Mendorong akses pendidikan bagi ASN yg memenuhi kualifikasi dan persyaratan demi terciptanya regenerasi birokrasi.
 - 3) Membangun SIN yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft kompetensi ASN maupun APH.
 - 4) Meningkatkan pemenuhan penyediaan fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan.
- c. Arah Kebijakan 19 (AK19) Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Peningkatan standar pelaksanaan diklat, melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
 - 2) Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum diklat, penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten, serta penyediaan fasilitas yang mendukung, peningkatan kerjasama dan penelitian).
 - 3) Peningkatan efektivitas pelaksanaan diklat pembentukan karakter SDM Transportasi dan *Leadership Training Program*.
6. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 6 (SSp6) Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan, yaitu:
- a. Arah Kebijakan 20 (AK20) Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
- 1) Meningkatkan peran regulasi sebagai pendorong transformasi struktural penyelenggaraan sektor transportasi yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.
 - 2) Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan transportasi nasional.
 - 3) Meningkatkan sinergi antar lembaga birokrasi dan antar daerah.
- b. Arah Kebijakan 21 (AK21) Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain dilakukan melalui:

- 1) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas kinerja pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 2) Transformasi kelembagaan Kementerian Perhubungan menuju *Good Governance* yang didorong oleh pemanfaatan teknologi.
- 3) Penyederhanaan dan pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 4) Pelaksanaan transformasi digital untuk mendorong penerapan SPBE dan smart government di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 5) Peningkatan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (PPBR) dibidang transportasi.
- 6) Peningkatan pencatatan dan optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Perhubungan.
- 7) Peningkatan integritas, profesionalisme dan budaya kerja serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN Kementerian Perhubungan.

Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk pembentukan SDU (*Special Delivery Unit*) untuk memastikan tercapainya target kinerja dan pemanfaatan hasil pembangunan bidang perhubungan.

3.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Arah kebijakan pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029:

1. Sasaran Program 1 (SP1) Meningkatnya Kinerja Sekretariat Jenderal dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Perhubungan dengan arah kebijakan :
 - a. Arah Kebijakan 1 (AK1) Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Kementerian Perhubungan;
 - b. Arah Kebijakan 2 (AK2) Meningkatkan kapabilitas SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan;
 - c. Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan Tata Kelola, Pengendalian dan Pengawasan Keuangan dan Penganggaran Kementerian Perhubungan;

- d. Arah Kebijakan 4 (AK4) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan;
 - e. Arah Kebijakan 5 (AK5) Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan;
 - f. Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan Kualitas Pengawasan Kearsipan dan Penyelenggaraan Perkantoran;
 - g. Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan Layanan Informasi dan Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan.
2. Sasaran Program 2 (SP2) Meningkatnya Kinerja Dukungan Substansi Kebijakan Kementerian Perhubungan untuk memenuhi strategi :
- 1. Meningkatnya Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi dan Kualitas Keterpaduan Data dalam Satu Data Transportasi, dengan arah kebijakan (AK):
 - a. Arah Kebijakan 8 (AK8) Percepatan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintahan Berbasis Digital;
 - b. Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan Penyederhanaan dan Keterpaduan Sistem Informasi;
 - c. Arah Kebijakan 10 (AK10) Peningkatan Sistem Penghubung Layanan Transportasi;
 - d. Arah Kebijakan 11 (AK11) Pelaksanaan Kebijakan Satu Data Transportasi;
 - e. Arah Kebijakan 12 (AK12) Pembentukan Arsitektur Digital Sistem Transportasi Nasional;
 - f. Arah Kebijakan 13 (AK13) Penguatan *Business Continuity Management* (BCM) Layanan Sektor Transportasi;
 - g. Arah Kebijakan 14 (AK14) Pemenuhan Ketersediaan dan Penguatan Talenta Digital;
 - h. Arah Kebijakan 15 (AK15) Penguatan Digital Awareness.
 - 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan, dengan arah kebijakan:
 - a. Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan Integrasi Prinsip GEDSI dalam Perencanaan Transportasi;

- b. Arah Kebijakan 17 (AK17) Peningkatan Standar Layanan Transportasi yang Inklusif, Adaptif dan Berkeadilan Sosial;
 - c. Arah Kebijakan 18 (AK18) Monitoring Dan Evaluasi Berbasis Inklusi Sosial;
 - d. Arah Kebijakan 19 (AK19) Peningkatan Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor dalam Mendorong Pelaksanaan Transportasi Berkelanjutan yang Inklusif.
3. Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan mempunyai arah kebijakan:
- a. Arah Kebijakan 20 (AK20) Peningkatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Penetapan Aksi Mitigasi;
 - b. Arah Kebijakan 21 (AK21) Peningkatan Upaya Pemantauan dan Evaluasi Aksi Mitigasi;
 - c. Arah Kebijakan 22 (AK22) Peningkatan Koordinasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan;
 - d. Arah Kebijakan 23 (AK23) Peningkatan Upaya Pemantauan dan Evaluasi Aksi Mitigasi.
4. Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan dengan arah kebijakan:
- a. Arah Kebijakan 24 (AK24) Peningkatan Kualitas Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Perhubungan;
 - b. Arah Kebijakan 25 (AK25) Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan.
5. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi mempunyai arah kebijakan:
- a. Arah Kebijakan 26 (AK26) Percepatan Regulasi Penyelarasan Jabatan Fungsional Transportasi;
 - b. Arah Kebijakan 27 (AK27) Peningkatan Pedoman dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Transportasi;
 - c. Arah Kebijakan 28 (AK28) Peningkatan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi;
 - d. Arah Kebijakan 29 (AK29) Peningkatan Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Transportasi;
 - e. Arah Kebijakan 30 (AK30) Peningkatan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi;

- f. Arah Kebijakan 31 (AK31) Peningkatan pembinaan, pengembangan karier dan kelembagaan jabatan fungsional transportasi.
- 6. Meningkatnya Inovasi Dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Arah Kebijakan 32 (AK32) Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional Transportasi;
 - b. Arah Kebijakan 33(AK33) Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Transportasi;
 - c. Arah Kebijakan 34 (AK34) Penyusunan Roadmap Pembiayaan Infrastruktur Transportasi;
 - d. Arah Kebijakan 35 (AK35) Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Melalui Skema Pembiayaan Kreatif Non APBN;
 - e. Arah Kebijakan 36 (AK36) Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi.
- 3. Sasaran Program 3 (SP3) Meningkatnya Kinerja Dukungan Peningkatan Keselamatan Transportasi untuk memenuhi strategi:
 - 1) Meningkatnya Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Arah Kebijakan 37 (AK37) Peningkatan Standar Investigasi Kecelakaan Transportasi;
 - b. Arah Kebijakan 38 (AK38) Pemenuhan SDM Bidang Investigasi yang Unggul, Kapabel dan Adaptif dengan Perkembangan Teknologi;
 - c. Arah Kebijakan 39 (AK39) Penguatan Organisasi Sesuai Perkembangan Transportasi dan Konvensi Internasional.
 - 2) Meningkatnya Kualitas Keselamatan Pelayaran dengan arah kebijakan:
 - a. Arah Kebijakan 40 (AK40) Peningkatan Standar Pemeriksaan Kejadian Kecelakaan Kapal;
 - b. Arah Kebijakan 41 (AK41) Peningkatan Penerapan Sanksi Administrasi untuk Memastikan Kepatuhan, Memberikan Jaminan Kepastian hukum, Memberikan Efek Jera dan Mencegah Pelanggaran;
 - c. Arah Kebijakan 42 (AK42) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Mahkamah Pelayaran;

- d. Arah Kebijakan 43 (AK43) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Pelayaran;
 - e. Arah Kebijakan 44 (AK44) Penguatan Peran Aktif dalam *International Maritime Organization (IMO)*;
 - f. Arah Kebijakan 45 (AK45) Ekstensifikasi Lembaga Mahkamah Pelayaran.
4. Sasaran Program 4 (SP4) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal dengan arah kebijakan:
- a. Arah Kebijakan 46 (AK46) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, Aset, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal;
 - b. Arah Kebijakan 47 (AK47) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal;
 - c. Arah Kebijakan 48 (AK48) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Sekretariat Jenderal;
 - d. Arah Kebijakan 49 (AK49) Peningkatan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Komunikasi Publik dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal;
 - e. Arah Kebijakan 50 (AK50) Peningkatan Kualitas Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal.

3.2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029

Pada periode 2025-2029, dinamika sektor transportasi nasional dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, serta meningkatnya eksposur isu transportasi di ruang digital. Situasi ini menyebabkan lanskap komunikasi publik Kementerian Perhubungan semakin kompleks. Beberapa tantangan eksternal yang muncul dari situasi ini di antaranya adalah meningkatnya intensitas isu dan krisis transportasi di media sosial, munculnya disinformasi transportasi, tuntutan publik terhadap transparansi dan akses informasi yang lebih cepat, kebutuhan narasi transportasi hijau dan ramah lingkungan, serta urgensi integrasi komunikasi lintas moda dalam menghadapi mobilisasi nasional. Dalam tataran internal, tantangan komunikasi meliputi kesenjangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) komunikasi, tata kelola komunikasi yang belum terintegrasi antar unit, Sistem monitoring dan

evaluasi opini publik masih berdasarkan pemberitaan media arus utama serta perbincangan media sosial, belum berdasarkan survey sehingga kurang merepresentasikan persepsi publik. Berbagai dinamika tersebut semakin menegaskan perlunya arah kebijakan komunikasi publik yang terstruktur dan komprehensif.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) berperan strategis sebagai penggerak utama komunikasi publik Kementerian Perhubungan. Dalam menghadapi lanskap komunikasi yang semakin kompleks, BKIP memiliki peran untuk memperkuat strategi komunikasi melalui tata kelola yang lebih terstruktur, memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan profesionalisme SDM Komunikasi, memperkuat koordinasi lintas unit, serta mengembangkan narasi konten yang berorientasi untuk membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang kredibel, empatik, dan berbasis bukti. Arah kebijakan dan strategi BKIP untuk periode 2025-2029 diformulasikan untuk mendukung tujuan pembangunan sektor transportasi nasional sekaligus memastikan publik memperoleh informasi yang akurat, mudah diakses, dan selaras dengan agenda prioritas pemerintah.

Kerangka ini disusun berdasarkan tiga sasaran kegiatan yang masing-masing didukung oleh sejumlah arah kebijakan. Sasaran Kegiatan 1 (SK1) Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan yang didukung oleh enam arah kebijakan yang saling melengkapi yaitu: Arah Kebijakan 1 (AK1) Peningkatan Strategi Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan; Arah Kebijakan 2 (AK2) Peningkatan Pelaksanaan *Media Monitoring*; Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan Penanganan Komunikasi Krisis; Arah Kebijakan 4 (AK4) Peningkatan Pelaksanaan Pemberitaan; Arah Kebijakan 5 (AK5) Peningkatan Pemanfaatan Media Sosial; dan Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan Dokumentasi Kinerja dan Kegiatan Pimpinan. Sementara itu, Sasaran Kegiatan 2 (SK2) Meningkatnya Layanan Informasi dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan.

Kementerian Perhubungan yang didukung dengan Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan Publikasi; Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan Sinergi dan Jejaring Masyarakat; dan Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik. Kemudian, Sasaran Kegiatan 3 (SK3) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang diperkuat dengan Arah Kebijakan 10 (AK10) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, Aset, BUMN, dan Umum Biro Komunikasi dan Informasi Publik; Arah Kebijakan 11 (AK11) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Biro

Komunikasi dan Informasi Publik; Arah Kebijakan 12 (AK12) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi serta Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Biro Komunikasi dan Informasi Publik; serta Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan Kualitas Legislasi dan Litigasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Dengan demikian, arah kebijakan BKIP 2025-2029 disusun untuk membangun ekosistem komunikasi publik yang proaktif, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan publik dalam rangka mendorong transportasi aman, berkelanjutan, dan terpercaya. Berikut uraian mengenai arah kebijakan BKIP:

1) Arah Kebijakan 1 (AK.1) Peningkatan Strategi Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan

Arah kebijakan ini menekankan transformasi komunikasi publik Kementerian Perhubungan menuju sistem yang lebih strategis, terpadu, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan strategi komunikasi publik menjadi fondasi awal untuk menciptakan komunikasi publik yang lebih proaktif dan selaras dengan kebijakan prioritas Kementerian Perhubungan. Adapun arah kebijakan ini akan diturunkan melalui beberapa program utama sebagai berikut:

a. Program Harmonisasi Narasi Komunikasi Publik Sektor Transportasi Nasional melalui Penyusunan Pedoman One Narrative Policy yang Mengatur Narasi, Tone of Voice, dan Mekanisme Pelaporan Konten antar Sub-sektor.

Pedoman komunikasi internal Kemenhub belum tersedia, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dan ketidaksamaan narasi antar unit. Kondisi ini berpotensi menimbulkan simpang siur informasi dan menyebabkan pelaksanaan komunikasi menjadi bersifat reaktif serta tidak berbasis pada perencanaan terpadu. Maka dari itu, program ini bertujuan untuk menciptakan narasi tunggal yang digunakan diseluruh unit dan moda dalam komunikasi publik. Melalui pedoman One Narrative Policy, setiap pesan memiliki struktur, tone of voice, dan tema besar yang konsisten. Berbagai aktivitas yang dapat dikembangkan adalah:

- 1) penyusunan pedoman narasi one narrative policy;
- 2) Penyelenggaraan FGD penyelarasan narasi lintas sektor;
- 3) Penyusunan narasi inti dan sub-narasi per moda;
- 4) Penerbitan pedoman;

5) Sosialisasi pedoman kepada unit internal.

- b. Program Sinkronisasi dan Konsolidasi Isu Strategis Komunikasi melalui Forum Koordinasi Lintas Unit Kerja secara berkala (Perencanaan dan monitoring)

Melalui forum koordinasi secara berkala, program ini memastikan seluruh unit dan moda memiliki kesamaan pemahaman atas isu strategis transportasi setiap bulan. Forum ini menjadi ruang untuk memperbaharui data, mengantisipasi isu krisis, dan merencanakan langkah komunikasi terintegrasi antar unit. Konsolidasi ini memungkinkan BKIP bekerja secara proaktif dalam menghadapi dinamika isu transportasi. Program ini dapat diwujudkan melalui beberapa sub-kegiatan utama diantaranya:

- 1) Penyusunan agenda isu strategis bulanan/setiap;
- 2) Penyelenggaraan rapat bulanan lintas unit; dan

- c. Penyusunan rencana komunikasi isu strategis. Pembaharuan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria dalam penyusunan strategi komunikasi untuk Pengembangan *Grand Narrative* dan Komunikasi Proaktif Isu Nasional

Grand Narrative dikembangkan untuk memperkuat posisi Kementerian Perhubungan dalam isu-isu prioritas nasional, seperti keselamatan transportasi, digitalisasi layanan, dan konektivitas wilayah. Program ini memuat penyempurnaan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) isu strategis. *Grand Narrative* ini dapat menjadi panduan untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih tematik selama jangka waktu tertentu sehingga komunikasi publik Kementerian Perhubungan bisa lebih terfokus, visioner, dan konsisten dari tahun ke tahun.

- d. Program Kampanye Nasional Transportasi Hijau Berkelanjutan dan berkelanjutan

Saat ini, isu global seperti transportasi hijau , ramah lingkungan dan inklusif sedang menjadi *trend* di masyarakat serta menjadi salah satu prioritas pemerintah . Maka dari itu, BKIP perlu menyusun program untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai komitmen atau upaya pemerintah dalam mendorong transportasi rendah emisi , berkelanjutan dan inklusif. Penyusunan strategi komunikasi

tematik ini diperlukan agar kampanye lebih terfokus, terpadu, dan konsisten. Program yang dikembangkan dapat berupa:

- 1) Penyusunan tema, narasi, dan pesan utama kampanye hijau, berkelanjutan dan inklusif;
- 2) Kerjasama/Kemitraan strategis dengan kementerian ESDM atau kementerian/lembaga lainnya yang terkait dengan isu transportasi hijau, berkelanjutan dan inklusif;
- 3) Penyelenggaraan edukasi publik dan sosialisasi *offline*;
- 4) Program *sponsorship* kampanye transportasi hijau, berkelanjutan dan inklusif.

e. Penguatan Tim Koordinasi Nasional dalam Kampanye pada masa Mobilisasi Terjadwal Tahunan (*festive period*)

Selama masa mobilisasi terjadwal tahunan (*festive period*) terjadi mobilitas transportasi yang luar biasa dari seluruh moda serta risiko terjadinya insiden/accident. Hal ini berkonsekuensi terhadap digulirkannya kebijakan khusus selama masa tersebut yang sering kali menimbulkan resistensi jika tidak disiapkan dan disampaikan lebih dini. Untuk itulah maka diperlukan penanganan komunikasi yang lebih intensif agar timbul persamaan persepsi publik serta antisipasi krisis. Penanganan tersebut dilakukan melalui penyiapan strategi dan penguatan langkah koordinasi nasional.

Selain itu, tata kelola integrasi data mobilisasi lintas moda masih parsial. Fragmentasi data dan narasi ini berdampak pada respons komunikasi yang reaktif serta kurang terkoordinasi. Karena itu, diperlukan program penguatan tim koordinasi nasional yang berperan permanen dalam memastikan konsistensi narasi, integrasi data, dan efektivitas komunikasi publik selama periode mobilisasi nasional. Program ini memastikan kesiapan komunikasi publik dalam menghadapi mobilisasi besar seperti mudik lebaran, Nataru, dan libur sekolah. Dengan penguatan ini, komunikasi mobilisasi nasional dapat berjalan lebih terstruktur, cepat, dan berbasis data di lapangan. Sub-kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penetapan dan pembentukan tim koordinasi mobilisasi nasional;
- 2) Penyusunan rencana koordinasi tahunan mobilisasi nasional;

- 3) Penyusunan standar narasi dan SOP komunikasi *festive period*;
- 4) Pelaksanaan rapat simulasi koordinasi kampanye mobilisasi nasional;
- 5) Integrasi data mobilisasi ke sistem komunikasi publik.

2) Arah Kebijakan 2 (AK.2) Peningkatan Pelaksanaan *Media Monitoring*

Fungsi monitoring dan evaluasi publik belum berjalan sebagai pembelajaran (*lesson learned*) organisasi dan pelaporan monitoring dan evaluasi cenderung masih bersifat output, belum sampai ke outcomes sehingga dampak strategis komunikasi publik belum terlihat. Kebijakan peningkatan pelaksanaan *media monitoring* merupakan upaya strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) untuk mengambil keputusan komunikasi publik yang lebih akurat, responsif, serta berbasis data. Penguatan fungsi pemantauan media ini menjadi penting untuk memastikan unit kerja BKIP mampu menangkap dinamika opini publik sekaligus memetakan isu strategis. Arah kebijakan ini akan dilaksanakan melalui strategi program sebagai berikut:

- a. Program Audit Kegiatan Komunikasi melalui Survei Kepuasan dan Persepsi Publik Transportasi Nasional sebagai Dasar Evaluasi Efektivitas Komunikasi Publik.

Program ini bertujuan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh berkaitan dengan strategi, substansi, struktur, alur kerja, dan tata kelola komunikasi BKIP. Audit dapat dilakukan dalam dua skema yaitu melalui metode kuantitatif (*survey*) dan kualitatif (*wawancara/FGD* lintas stakeholders). Melalui audit ini, BKIP dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang untuk peningkatan kampanye. Audit perlu dilakukan secara periodik (1 tahun sekali) untuk memastikan seluruh kampanye memiliki dampak yang terukur. Hasil audit dapat digunakan untuk memperbaiki desain kampanye, memperkuat citra lembaga, dan meningkatkan akuntabilitas komunikasi publik. Selain dapat digunakan untuk mengukur efektivitas komunikasi, survei juga turut memetakan kebutuhan informasi masyarakat. Hasil survei dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, penyempurnaan strategi komunikasi, dan penyusunan prioritas kampanye.

- b. Program Integrasi Sistem Monitoring Media dan Analisis

Sentimen Publik berbasis *Dashboard* Kinerja Komunikasi.

Untuk menjawab tantangan t dan tren transformasi digital, program ini berfokus pada pengembangan dan penyatuan berbagai sumber data media (media online dan media sosial) dalam satu ekosistem *dashboard*. Integrasi ini bertujuan menyediakan informasi *real-time*, memudahkan pemetaan isu, serta mendukung proses perumusan strategi komunikasi publik yang lebih cepat dan tepat sasaran. *Dashboard* kinerja komunikasi juga berfungsi sebagai alat evaluasi performa konten, kanal, dan respons publik secara berkelanjutan.

3) Arah Kebijakan 3 (AK.3) Peningkatan Penanganan Komunikasi Krisis.

Setiap insiden transportasi berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik. Dalam situasi seperti ini, kemampuan organisasi untuk merespons dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi menjadi kunci dalam meminimalisir eskalasi isu serta menjaga stabilitas informasi di ruang publik. Oleh sebab itu, peningkatan penanganan komunikasi krisis menjadi arah kebijakan strategis untuk memastikan unit kerja BKIP mampu bertindak secara proaktif, responsif, dan berbasis data di setiap fase krisis. Adapun strategi program yang ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut meliputi:

a. Program Pembangunan *Digital Crisis Center* Komunikasi Publik untuk Deteksi Isu dan Krisis Lebih Dini

Mendeteksi isu sedini mungkin menjadi langkah esensial dalam penanganan sebuah krisis komunikasi. Untuk itu, fokus program ini adalah membangun pusat komando yang berfungsi sebagai pusat integrasi data *monitoring*, analisis isu, sekaligus koordinasi komunikasi selama krisis. *Digital crisis center* akan memperkuat deteksi dini terhadap isu-isu sensitif, memfasilitasi pengambilan keputusan lebih cepat, serta meningkatkan efektivitas respons Kementerian Perhubungan di saat kondisi kritis.

b. Program Implementasi Protokol Komunikasi Cepat dan Penanganan Krisis.

Saat situasi genting, potensi kesalahan tindakan komunikasi perlu diminimalisir. Oleh sebab itu, implementasi protokol dan standar operasional prosedur (SOP) penanganan komunikasi krisis menjadi penting. Hal ini mencakup mekanisme alur informasi, penunjukan juru bicara, panduan pesan atau narasi utama, serta tata kelola koordinasi lintas

unit maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan protokol yang komprehensif, unit kerja BKIP dapat memastikan konsistensi narasi, kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi, serta kejelasan peran dalam penanganan krisis.

- 4) Arah Kebijakan 4 (AK.4) Peningkatan Pelaksanaan Pemberitaan
Pemberitaan yang efektif merupakan fondasi dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan pemberian informasi yang akurat dan jelas. Dalam konteks layanan transportasi, kebutuhan publik terhadap informasi yang cepat, kredibel, dan berbasis fakta menuntut BKIP untuk mengelola pemberitaan secara strategis serta terkoordinasi. Arah kebijakan ini mencakup penguatan proses penyediaan informasi publik, peningkatan sinergi dan hubungan media massa, optimalisasi rubrik dan program media, serta penyempurnaan kualitas penerbitan siaran pers, keterangan pers, termasuk tanggapan dan bantahan isu yang berkembang. Upaya-upaya tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam program berikut:

- a. Program Penguatan Hubungan Media

Program penguatan *media relations* berfokus pada peningkatan kemitraan strategis institusi dengan media massa melalui 1) koordinasi intensif; 2) forum *media briefing*, 3) kunjungan redaksi (*editorial visit*), serta 4) penyediaan materi informasi yang mudah digunakan oleh jurnalis. Penguatan hubungan media ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi pemberitaan, memperluas jangkauan informasi, dan serta memperkuat kepercayaan antara institusi dan media massa.

- b. Program Optimalisasi Manajemen Konten Pemberitaan dan Kanal Diseminasi

Kualitas, konsistensi, dan distribusi konten pemberitaan menjadi kunci dalam pemberian informasi publik yang kredibel serta mudah dijangkau. Program ini akan memperkuat tata kelola produksi dan diseminasi konten melalui 1) penataan rubrik media, 2) penyempurnaan standar penulisan pers, 3) pemanfaatan platform digital, serta 4) penguatan fungsi editorial internal. Kapasitas produksi konten multimedia juga akan ditingkatkan agar pemberitaan dapat dikemas secara lebih menarik, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan audiens yang beragam.

- 5) Arah Kebijakan 5 (AK.5) Peningkatan Pemanfaatan Media Sosial

Media sosial telah menjadi bagian dari ujung tombak komunikasi publik di era digital, baik sebagai kanal diseminasi informasi maupun ruang dialog yang memungkinkan keterlibatan publik secara luas. Untuk itu, arah kebijakan ini difokuskan pada peningkatan kualitas substansi dan efektivitas pengelolaan media sosial melalui pendekatan komunikasi yang humanis, empatik, dan relevan dengan pengalaman masyarakat. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, ditetapkan beberapa program strategis sebagai berikut:

a. Penguatan Aktivasi Digital dengan Pendekatan *Storytelling Human Interest* dan Komunikasi Empatik di Bidang Transportasi

Di era disrupsi informasi, publik tidak lagi hanya menginginkan data atau pengumuman formal, tetapi membutuhkan narasi yang relevan, dekat, dan mencerminkan pengalaman nyata. Penguatan aktivasi digital berbasis *storytelling human interest* dan komunikasi empatik hadir sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan kedekatan emosional, kepercayaan, dan keterlibatan publik dalam isu-isu transportasi. Upaya ini dilakukan dengan peningkatan kualitas substansi dan pengelolaan media sosial melalui penyajian konten yang mengedepankan perspektif audiens (*audiens-centric*) seperti cerita dari pengguna transportasi, pekerja lapangan, hingga komunitas lokal. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan nilai, manfaat, dan transformasi sektor transportasi secara lebih menyeluruh dan mudah dipahami. Sub kegiatan yang dapat dikembangkan untuk mendukung program ini di antaranya: 1) kolaborasi konten dengan komunitas dan pengguna layanan; 2) riset audiens dan segmentasi publik (mini-survey); 3) aktivasi kampanye digital berbasis *User Generated Content* (UGC).

b. Program Komunikasi Dua Arah dan Keterlibatan Publik Digital melalui Aktivasi Forum Daring

Media sosial identik dengan ruang *two-way communication* yang partisipatif dan inklusif. Program ini menjadi perwujudan untuk memaksimalkan media sosial sebagai ruang dialog keterlibatan publik, bukan hanya sekadar kanal diseminasi satu arah (*one-way communication*). Implementasinya meliputi: (1) penyediaan aktivasi forum diskusi daring melalui kanal media resmi, (2) penyediaan

sistem pengelolaan aspirasi digital melalui pemantauan kolom komentar, (3) upaya kolaboratif komunitas digital, serta (4) peningkatan kapasitas admin media sosial. Tidak hanya meningkatkan keterlibatan publik, program ini pada akhirnya juga dapat memperkuat hubungan institusi dengan masyarakat.

c. Program Produksi Konten Visual dan Dokumenter Transportasi Berkelanjutan Indonesia

Isu global transportasi hijau, ramah lingkungan, dan inklusif perlu menjadi sorotan. Melalui produksi konten visual, grafis informatif, dan dokumenter pendek, Kementerian Perhubungan dapat mendorong pemahaman publik tentang pentingnya inovasi dan transportasi berkelanjutan. Kualitas substansi konten media sosial yang dihasilkan diharapkan bersifat edukatif, menarik, dan mudah dipahami sehingga memperkuat kesadaran serta menumbuhkan dukungan agenda pembangunan transportasi berkelanjutan di Indonesia.

d. Program Literasi Digital dan Kampanye Cek Fakta Transportasi Aman

Potensi munculnya disinformasi dan hoaks terkait isu dan kebijakan transportasi di ruang digital perlu diantisipasi. Program ini ditekankan untuk mendorong kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi, memahami konteks kebijakan, dan membangun budaya digital yang bertanggung jawab. Pelaksanaannya meliputi kampanye literasi digital, publikasi konten cek fakta, edukasi keamanan transportasi, serta upaya kolaboratif dengan komunitas digital untuk menekan penyebaran hoaks.

e. Program Perencanaan dan Produksi Konten Lintas Kanal untuk Efisiensi Biaya Distribusi dan Penguatan Pesan Publik

Peningkatan efisiensi produksi dan distribusi dengan memadukan pendekatan lintas kanal menjadi tujuan esensial dalam program ini. Implementasinya meliputi: (1) pengembangan sistem perencanaan konten terintegrasi yang memungkinkan sinkronisasi materi di berbagai platform (website, media sosial, media luar ruang, dan media internal), (2) optimalisasi *cross-promotion* dan *media barter partnership* sebagai strategi efisiensi biaya distribusi tanpa mengurangi jangkauan pesan, serta (3) menyusun kebijakan

dana alokasi untuk produksi konten strategis guna menjamin keberlanjutan pesan prioritas Kementerian Perhubungan. Upaya-upaya ini akan memastikan bahwa setiap konten yang diproduksi memiliki nilai pakai lebih tinggi, dapat diturunkan ke berbagai format, dan memperkuat narasi publik secara konsisten.

f. Program Optimalisasi Kanal Pemerintah dan Media Partnership untuk Peningkatan Kredibilitas Publikasi Informasi Transportasi

Dalam persaingan arus informasi yang cepat, publikasi resmi pemerintah harus tampil informatif sekaligus kompetitif. Dengan demikian, program ini didesain untuk menguatkan kanal publikasi resmi Kementerian Perhubungan serta kolaborasi strategis dengan media massa agar informasi transportasi tetap kredibel dan mudah diakses. Kegiatan program ini mencakup optimalisasi kanal milik Kementerian (website Kementerian, media sosial resmi, dan kanal informasi layanan) agar lebih menarik, responsif, dan berorientasi pada pengguna (*user-centric*) serta penguatan kemitraan dengan media *mainstream* termasuk penyediaan konten prioritas, *press kit* tematik, dan penyelarasan *agenda setting* isu-isu transportasi.

g. Program Kolaborasi dan *Co-Creation* Konten dengan Stakeholder Eksternal (K/L/D, Media Komunitas)

Untuk menghadapi tantangan efisiensi biaya distribusi dan jangkauan publikasi, kolaborasi adalah kunci. Kemitraan ini dilakukan melalui *co-creation content* yang menggabungkan perspektif institusi pemerintah, media, dan komunitas lokal. Langkah operasional yang dapat ditempuh meliputi: (1) penguatan kolaborasi dengan media lokal, komunitas transportasi, *influencer*, dan platform digital untuk produksi konten bersama mengenai isu transportasi, (2) pemanfaatan media luar ruang serta kanal milik mitra untuk distribusi konten kreatif dan kampanye publik, serta (3) pengembangan format konten *storytelling* berbasis komunitas yang merepresentasikan pengalaman masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya akan menekan biaya distribusi, tetapi juga memastikan bahwa pesan publikasi lebih relevan, inklusif, dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

6) Arah Kebijakan 6 (AK.6) Peningkatan Dokumentasi Kinerja dan Kegiatan Pimpinan

Arah kebijakan 6 berfokus pada penguatan fungsi dokumentasi sebagai instrumen strategis komunikasi publik dan tata kelola kinerja kementerian. Dokumen kinerja pimpinan, baik dalam bentuk narasi, foto, video, maupun arsip digital, menjadi elemen penting untuk membangun kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi publik. Dalam konteks Kementerian Perhubungan yang memiliki lingkup layanan luas serta aktivitas pimpinan yang sangat dinamis lintas moda dan daerah, dokumentasi yang terstruktur menjadi kunci untuk memastikan seluruh capaian dan kegiatan strategis dapat terdokumentasi dengan baik dan siap dipublikasikan. Namun, saat ini, dokumentasi kinerja masih menghadapi sejumlah tantangan di antaranya berkaitan dengan belum adanya *repository digital* yang terintegrasi terkait dokumentasi kegiatan dan rendahnya kepercayaan publik terhadap sosok pemimpin. Maka dari itu, program peningkatan dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan akan difokuskan melalui dua program utama, yaitu:

a. Program Pengembangan Sistem Arsip Digital Kinerja Pimpinan (*Digital Repository*)

Program ini bertujuan untuk membangun sistem arsip digital terintegrasi yang memuat seluruh dokumentasi kegiatan pimpinan Kementerian Perhubungan, baik dalam bentuk foto, video, naskah liputan, dan naskah materi publikasi lainnya. *Repository Digital* dapat menjadi pusat penyimpanan yang rapi, aman, dan mudah diakses oleh seluruh unit kerja. Melalui sistem ini, dokumentasi dapat ditata berdasarkan kategori kegiatan, tema, tanggal, dan metadata lainnya sehingga memudahkan pencarian dokumen untuk publikasi dan penyusunan laporan kinerja. Dengan tersedianya *repository* terintegrasi, BKIP dapat memastikan bahwa setiap dokumentasi kegiatan pimpinan tidak hanya disimpan dengan baik, tetapi juga dapat digunakan secara strategis untuk mendukung transparansi publik, memperkuat citra kepemimpinan, dan meningkatkan kualitas komunikasi institusi secara keseluruhan. Sub-kegiatan dapat dikembangkan berdasarkan tahapan pengembangan; 1) program perencanaan sistem arsip digital kinerja pimpinan; 2) pengembangan sistem; dan 3) sosialisasi pengembangan sistem arsip digital kinerja pimpinan.

b. Program Penguatan Standar Pedoman Peliputan Kinerja

Pimpinan berbasis *Visual Storytelling*

Peliputan kegiatan dan kinerja pimpinan merupakan salah satu elemen strategis dalam membangun citra, kepercayaan publik, dan akuntabilitas Kementerian Perhubungan. Namun, dokumentasi yang dihasilkan sering kali belum memiliki standar visual yang seragam, belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan publik, serta belum memanfaatkan pendekatan *visual storytelling* yang kuat. Di era komunikasi digital, publik membutuhkan informasi yang tidak hanya faktual tetapi juga menarik, emosional, mudah dipahami, dan mampu menonjolkan dampak nyata dari kinerja pimpinan terhadap pelayanan transportasi. Program ini bertujuan memperkuat kualitas peliputan pimpinan melalui 1) pembaharuan standar pedoman peliputan yang komprehensif, mulai dari prinsip visual, angle pemberitaan, narasi utama, hingga tata kerja tim dokumentasi yang mengedepankan aspek *visual storytelling*; serta 2) Workshop internal untuk sosialisasi pedoman terbaru. Pendekatan *visual storytelling* diterapkan untuk memastikan setiap dokumentasi tidak hanya menampilkan kegiatan, tetapi menghadirkan cerita, konteks kebijakan, dan nilai yang ingin disampaikan kepada publik. Dengan penguatan ini, dokumentasi pimpinan dapat menjadi alat strategis untuk memperkuat reputasi, membangun engagement publik, serta menjadi arsip komunikasi kelembagaan yang mudah diakses dan digunakan lintas kanal.

- 7) Arah Kebijakan 7 (AK.7) Peningkatan Publikasi & Penerbitan
Peningkatan publikasi merupakan langkah strategis untuk memastikan informasi kebijakan, layanan, dan kinerja Kementerian Perhubungan dapat tersampaikan secara luas, kredibel, dan efektif kepada masyarakat. Di era kompetisi informasi yang semakin ketat, publikasi institusi pemerintah tidak hanya harus akurat, tetapi menarik, mudah dipahami, dan hadir di berbagai kanal relevan. Oleh sebab itu, arah kebijakan ini akan difokuskan pada penguatan ekosistem publikasi melalui optimalisasi konten lintas kanal milik Kementerian Perhubungan, peningkatan kualitas konten kreatif, serta kemitraan strategis dengan media massa dan komunitas lokal/transportasi. Pelaksanaan arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui program strategis sebagai berikut:

- a. Program Penguatan *Podcast* Kementerian Perhubungan

Saat ini, *podcast* menjadi salah satu medium komunikasi digital yang efektif untuk menjangkau publik muda, komunitas profesional, serta pemangku kepentingan dengan gaya komunikasi yang santai, mendalam, dan mudah diakses. *Podcast* yang saat ini berjalan masih memerlukan pengembangan konsep, peningkatan kualitas *storytelling*, diversifikasi format, serta strategis distribusi agar mampu menjadi kanal publikasi yang kredibel dan menarik. Dengan memperkuat *podcast*, Kementerian Perhubungan dapat menyampaikan *insight* kebijakan, kisah inovasi, edukasi keselamatan, hingga dialog publik secara lebih menarik dan humanis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas *podcast*, memperluas jangkauan, dan memperkuat positioning *podcast* sebagai kanal komunikasi publik yang informatif, edukatif, dan revelan dengan isu terkini. Penguatan *podcast* dapat dilakukan melalui 1) penyusunan konsep baru *podcast*; 2) produksi *podcast* audio & video; 3) seri *podcast* tematik bulanan; 4) kolaborasi narasumber (internal & eksternal); serta 5) distribusi lintas platform.

b. Program Pengembangan Majalah Digital “Transportasi Kita”

Program ini bertujuan untuk menyediakan media publikasi berkala yang kredibel, menarik dan mudah diakses melalui *e-magazine* yang mengangkat isu transportasi. Majalah digital menjadi sarana publikasi yang dapat merekam capaian, inovasi, dan narasi kebijakan dalam bentuk yang lebih mendalam dan editorial. Saat ini, belum tersedia media berkala resmi yang mengangkat wajah transportasi Indonesia dalam perspektif yang informatif, humanis, dan edukatif. Majalah digital “Transportasi Kita” dapat menjadi ruang cerita tentang transformasi transportasi, layanan publik, regulasi, dan kisah inspiratif lainnya. Beberapa aktivitas yang dapat dikembangkan untuk mendukung program ini adalah 1) proses perancangan konsep editorial majalah; 2) pengumpulan bahan tulisan dan foto; 3) produksi majalah digital tematik (2 majalah dalam 1 tahun); 4) publikasi majalah melalui portal Kemenhub dan sub-sektor; serta 5) diseminasi melalui media sosial dan *mailing list*.

c. Program Penerbitan Buku Tahunan (*Annual Report*)
Kementerian Perhubungan

Saat ini, transparansi dan kejelasan informasi menjadi salah satu aspek penting yang perlu ditonjolkan oleh instansi pemerintah salah satunya melalui produksi buku tahunan (*annual report*). Buku tahunan merupakan dokumen strategis yang merekam pencapaian, inovasi, narasi kebijakan, dan kinerja Kemenhub dalam format yang sistematis, komprehensif, dan mudah digunakan sebagai referensi publik dan pemangku kepentingan. Selama ini, dokumentasi dan publikasi kinerja pimpinan masih tersebar dan belum terintegrasi dalam satu dokumen resmi yang dapat menjadi acuan penyusunan program komunikasi lintas tahun. Kehadiran buku tahunan juga memperkuat akuntabilitas sekaligus menjadi arsip kelembagaan yang bernilai historis. Program ini dapat didukung melalui 1) pembentukan tim konsolidasi lintas unit & moda untuk menyusun *annual report*; 2) aktivitas kerjasama lintas unit dan sub-sektor untuk mengumpulkan capaian-capaian penting selama satu tahun ; hingga 3) peluncuran buku tahunan kepada publik melalui *soft launching* (sosialisasi, konferensi pers, *media brief*).

8) Arah Kebijakan 8 (AK.8) Peningkatan Sinergi dan Jejaring Masyarakat

Sinergi dengan masyarakat, komunikator, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan fondasi penting dalam memperkuat penerimaan kebijakan transportasi serta mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat jejaring kolaboratif dengan aktor pemerintah antar lembaga dan aktor non-pemerintah serta pemberdayaan masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan ini, disusun beberapa program strategis berikut:

a. Program Kemitraan Strategis Komunikasi Publik untuk Memperluas Jangkauan Pesan, Meningkatkan Kualitas Produksi, dan Efisiensi Pembiayaan

Desain dari program ini adalah memperkuat kapasitas komunikasi publik melalui jejaring kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas transportasi, sektor swasta, media komunitas, dan pelaku industri kreatif. Oleh sebab itu, pelaksanaan program diarahkan untuk memperluas jangkauan pesan dan edukasi publik seperti penyuluhan keselamatan, pameran transportasi, serta kampanye tematik yang melibatkan komunitas lokal. Upaya

lain yang bisa diterapkan diantaranya: (1) meningkatkan kualitas produksi kegiatan komunikasi seperti melalui dukungan teknis dan kreatif dari mitra strategis sehingga materi informasi dan aktivitas promosi lebih menarik, (2) mendorong efisiensi pembiayaan dengan memanfaatkan model kolaborasi seperti *co-branding*, *co-creation*, *sponsorship*, dan *barter space*, serta (3) memperkuat pembentukan opini publik positif tentang kebijakan dan layanan transportasi melalui keterlibatan multipihak. Dengan pendekatan ini, aktivitas komunikasi publik tidak akan bergantung pada kapasitas internal Kementerian, tetapi juga didorong oleh jejaring luas.

b. Program Pengembangan Panduan Kemitraan dan Protokol Komunikasi Lintas Sektor

Untuk memastikan kolaborasi berjalan efektif dan profesional, diperlukan panduan yang menjadi pedoman bersama antar instansi maupun mitra eksternal. Ruang lingkup program ini meliputi: (1) penyusunan panduan kemitraan komunikasi publik (*partnership guidelines*) yang menjelaskan model kerja sama, *role sharing*, dan mekanisme koordinasi, (2) merancang protokol komunikasi lintas sektor, termasuk prosedur rilis bersama, *media briefing* kolaboratif, dan tata cara penanganan isu publik ketika melibatkan banyak lembaga, serta (3) membangun standar tata kelola hubungan kemitraan agar setiap pihak tetap konsisten, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik.

c. Program Pengembangan Konten Berbasis Perspektif Pengguna (*User-Centered Communication*)

Salah satu cara untuk memperkuat jejaring masyarakat adalah memastikan bahwa setiap pesan komunikasi publik disusun dengan mempertimbangkan perspektif, pengalaman, dan kebutuhan nyata pengguna layanan transportasi. Program ini menempatkan masyarakat sebagai pusat dari proses penyusunan konten (*user-centered content*) sehingga komunikasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga relevan dan empatik. Implementasinya akan mencakup 1) mengumpulkan *insight* dan suara publik melalui forum komunitas, 2) survei pengguna, serta 3) pemetaan pengalaman (*user journey mapping*) pada berbagai moda transportasi serta mengembangkan konten penyuluhan, materi edukasi, dan kampanye publik yang

berangkat dari preferensi, aspirasi, dan tantangan yang dialami masyarakat.

9) Arah Kebijakan 9 (AK.9) Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik

Pengelolaan informasi publik merupakan elemen penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses semakin meningkat. Namun, dari sisi internal, fungsi PPID masih menghadapi tantangan berupa kapasitas SDM yang belum optimal, ketidakpaduan alur penghimpunan informasi, serta belum optimalnya sistem/standar layanan informasi berbasis digital. Arah kebijakan ini difokuskan untuk memperkuat tata kelola informasi publik melalui standarisasi proses, peningkatan profesionalisme SDM PPID, penyediaan infrastruktur digital yang mumpuni, dan diseminasi informasi publik yang lebih inklusif dan ramah pengguna. Berikut beberapa program yang dapat dikembangkan untuk mendukung tercapainya peningkatan pengelolaan informasi publik, yaitu:

a. Program Penyusunan Standar Operasional Pengolahan Data Informasi menjadi materi Komunikasi

Program ini bertujuan untuk memberikan panduan terkait bagaimana data teknis dapat diubah menjadi materi komunikasi publik yang mudah dipahami. SOP ini perlu mencakup alur kurasi data, mekanisme verifikasi, penyederhanaan bahasa kebijakan, hingga standarisasi visualisasi. Dengan adanya SOP ini, setiap unit dapat menghasilkan materi komunikasi yang seragam, akurat, dan sesuai dengan standar pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

b. Program Penyusunan Standar Operasional Penghimpunan Informasi dan Tata Kelola Komunikasi Internal

Tata kelola informasi publik perlu disusun secara sistematis mulai dari penghimpunan data, pembaruan berkala, hingga mekanisme komunikasi internal antar unit. Oleh sebab itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi penting yang mencakup penghimpunan, pemutakhiran, dan penyimpanan informasi resmi. Kemudian, program ini juga dapat didukung dengan melaksanakan penguatan mekanisme koordinasi internal untuk memastikan informasi

yang dipublikasikan konsisten, valid, dan selalu terkini.

- c. Program Pengoptimalan Standarisasi Format Komunikasi Informasi Publik agar Lebih Inklusif, Mudah Diakses, dan Ramah Pengguna

Program pengoptimalan standarisasi format ini menekankan pada peningkatan kualitas penyajian informasi publik dengan prinsip *accessibility*, *readability*, dan *user-friendliness* sehingga informasi dapat dijangkau oleh berbagai kelompok masyarakat. Kegiatan program ini meliputi 1) penyusunan panduan format komunikasi informasi publik, 2) standarisasi penyajian informasi untuk berbagai kanal (website, laporan layanan informasi publik, papan informasi, dan publikasi resmi lainnya), serta 3) penguatan mekanisme pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelayanan informasi publik.

- d. Penguatan Gaya Komunikasi Kebijakan Publik yang Informatif dan Populer dengan Pendekatan Hiburan dan Bahasa Publik

Tantangan yang dihadapi dalam komunikasi maupun sosialisasi kebijakan publik adalah kesenjangan pemahaman antara bahasa teknokratis yang digunakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang sederhana, relevan, dan mudah dicerna. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan gaya komunikasi kebijakan publik yang lebih informatif. Hal tersebut dapat diupayakan melalui penyederhanaan bahasa kebijakan tanpa mengurangi akurasi substansi serta pemanfaatan *infotainment approach* yang menggabungkan unsur edukasi dengan format yang kreatif, menghibur, dan dekat dengan gaya komunikasi informasi digital masyarakat. Dengan demikian, pesan kebijakan transportasi menjadi lebih mudah dipahami, berpeluang mendapatkan dukungan publik, dan memperkuat efektivitas diseminasi informasi publik.

- e. Program Penguatan Pendanaan dan Infrastruktur Keterbukaan Informasi Publik

Program ini bertujuan memastikan tersedianya alokasi pendanaan yang memadai serta infrastruktur digital yang mendukung pelayanan keterbukaan informasi publik. Sub-kegiatan yang dapat dikembangkan dalam program ini adalah 1) penyusunan rencana induk pendanaan KIP dan 2) penguatan anggaran operasional PPID. Melalui program ini, BKIP akan memperkuat sistem pendukung PPID, termasuk

perangkat teknologi, keamanan data, sistem pengarsipan, serta kebutuhan operasional layanan informasi. Pendanaan dan peningkatan infrastruktur yang optimal akan berdampak terhadap pengelolaan informasi publik yang efisien dan sejalan dengan standar pelayanan informasi publik.

f. Program Pengembangan Kanal Resmi Pemeriksaan Transportasi

Program ini bertujuan untuk menyediakan kanal resmi verifikasi informasi transportasi untuk menangani maraknya misinformasi dan disinformasi yang beredar di media sosial. Kanal *fact-checking* ini berfungsi sebagai rujukan publik dalam memverifikasi isu transportasi, menampilkan klarifikasi resmi, penjelasan kebijakan, dan data pendukung yang akurat, sehingga BKIP dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mempercepat respons atas isu-isu yang berpotensi menimbulkan kebingungan masyarakat.

g. Program Pemeliharaan Website PPID

Website PPID merupakan salah satu kanal utama dalam penyediaan layanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Perhubungan. Website ini menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses informasi, mengajukan permohonan data, mengikuti alur keberatan, serta memantau informasi berkala, serta informasi setiap saat yang wajib disediakan oleh pemerintah. Namun, tantangan seperti tampilan yang belum ramah pengguna, keterlambatan pembaruan informasi, masalah teknis sistem, dan ketidakseragaman format dokumen sering muncul dan dapat mengurangi kepercayaan publik serta efektivitas layanan PPID. Maka dari itu, Program ini bertujuan memastikan keberlanjutan layanan PPID yang profesional melalui 1) pemeliharaan teknis website PPID (*monitoring uptime* dan stabilitas server); 2) pembaharuan konten rutin; 3) peningkatan keamanan website; dan 4) penyempurnaan UI/UX. Dengan program ini, BKIP dapat menyediakan layanan informasi publik yang lebih cepat, mudah diakses, aman, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

h. Program Pengembangan Portal Komunikasi Publik Terpadu Kemenhub

Program ini bertujuan untuk mengembangkan portal digital terpadu yang menghimpun berita resmi, materi informasi

publik, data transportasi tematik, klarifikasi isu, serta konten edukasi dalam satu platform yang mudah diakses. Portal ini diintegrasikan dengan kanal PPID, media sosial resmi, serta sistem data internal lintas moda untuk memastikan alur informasi yang konsisten dan otomatis. Dengan adanya portal terpadu, masyarakat dapat memperoleh informasi transportasi secara cepat, lengkap, dan terpercaya, selain itu BKIP juga dapat menyederhanakan alur publikasi dan meningkatkan kualitas pengalaman pengguna dalam mengakses informasi Kementerian Perhubungan.

10) Arah Kebijakan 10 (AK.10) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, Aset, BMN, dan Umum Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik, diperlukan tata kelola internal yang kuat, akuntabel, dan mampu menjamin kelancaran operasional organisasi. Dasar pengembangan program ini mengacu pada tantangan struktural yang dihadapi oleh BKIP seperti kebutuhan perencanaan kinerja yang lebih terukur, akurasi pengelolaan anggaran, ketertiban administrasi aset dan BMN, hingga penyediaan layanan perkantoran yang profesional. Penguatan tata kelola internal juga berperan sebagai fondasi untuk memastikan seluruh program komunikasi publik dapat berjalan optimal, berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Berikut langkah strategis yang akan dikembangkan untuk memperkuat proses tata kelola di lingkungan BKIP:

a. Program Penguatan Sistem Perencanaan dan Kinerja Organisasi BKIP

Kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja BKIP sangat menentukan efektivitas pelaksanaan tugas komunikasi publik. Saat ini, siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja masih perlu diperkuat lagi. Maka dari itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja BKIP melalui integrasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kinerja dalam satu siklus yang konsisten. Penguatan dilakukan melalui 1) optimalisasi sistem *e-performance* sebagai instrumen penilaian kinerja pegawai dan unit, serta 2) penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang lebih komprehensif, terintegrasi, terstandar, dan

berbasis hasil (*result-oriented*). Dengan penerapan program ini, BKIP diharapkan mampu memiliki sistem perencanaan yang lebih adaptif, transparan, dan selaras dengan sasaran strategis Kementerian Perhubungan.

b. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Anggaran BKI

Pengelolaan anggaran yang efektif merupakan fondasi utama untuk mendukung seluruh program komunikasi publik BKIP. Maka dari itu, diperlukan beberapa upaya untuk peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien diantaranya melakukan penyusunan anggaran yang akurat, berbasis kebutuhan program, dan mengutamakan efisiensi belanja. Program utama yang dapat dikembangkan adalah memperkuat mekanisme *e-monitoring* untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal dan serapan anggaran dapat dapat dimaksimalkan dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.

c. Program Penguatan Pengendalian Internal, SPIP, dan Manajemen Risiko BKIP

Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengendalian internal melalui 1) penyusunan dan pembaruan dokumen SPIP BKIP; 2) pembentukan tim SPIP; serta 3) pengembangan pedoman manajemen risiko yang mencakup identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko organisasi. Sebagai unit yang berperan strategis dalam komunikasi publik Kementerian Perhubungan, BKIP menghadapi berbagai risiko operasional, mulai dari kesalahan informasi, gangguan proses pelayanan, hingga risiko administrasi internal. Kurangnya mekanisme pengendalian internal dapat berdampak pada ketidakpastian proses kerja, melemahnya integritas organisasi, dan ketidaksesuaian dengan prinsip akuntabilitas. Maka dari itu, penerapan pengendalian internal berbasis SPIP dan manajemen risiko harus diperkuat agar setiap proses kerja lebih terjamin dan terkontrol. Dengan penguatan ini, BKIP dapat memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai standar pemerintahan, minim risiko, dan mendukung pencapaian sasaran kegiatan secara konsisten.

d. Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan BKIP

Dalam operasionalnya, BKIP memanfaatkan berbagai aset pendukung kerja seperti perangkat IT, sarana dokumentasi,

fasilitas perkantoran, serta kendaraan operasional. Tanpa pengelolaan yang tertib dan terkoordinasi, aset berisiko tidak tercatat dengan baik, kurang dimanfaatkan, atau mengalami kerusakan tanpa pemeliharaan yang memadai. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan aset serta Barang Milik Negara (BMN) melalui koordinasi inventarisasi, pemeliharaan, dan pelaporan yang lebih teratur dan akurat, sehingga aset dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKIP.

e. Program Penguatan Layanan Umum, Administrasi, dan Kearsipan BKIP

Program ini dicanangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan umum, pengelolaan administrasi, serta penguatan sistem kearsipan di lingkungan BKIP. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan perbaikan mekanisme kerja, peningkatan pengawasan kearsipan dan dokumentasi, peningkatan penyelenggaraan layanan kerumahtanggaan dan perkantoran, serta pemeliharaan fasilitas. Program ini memastikan BKIP memiliki lingkungan kerja yang tertib, rapi, dan mendukung kelancaran seluruh aktivitas komunikasi publik.

11) Arah Kebijakan 11 (AK.11) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Biro Komunikasi dan informasi Publik

Dalam rangka menjalankan fungsi komunikasi publik secara lebih efektif, adaptif, dan profesional, unit kerja BKIP perlu memperkuat fondasi tata kelola kelembagaan sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Arah kebijakan ini akan difokuskan pada empat pilar utama yaitu penguatan tata kelola organisasi, peningkatan manajemen kinerja, pengembangan kompetensi SDM, serta transformasi digital layanan komunikasi dan informasi. Keempat pilar tersebut menjadi dasar bagi BKIP dalam membangun organisasi yang modern, responsif, dan mampu menjawab tuntutan publik secara berkelanjutan. Berikut adalah uraian lebih lengkap yang dituangkan melalui sejumlah program utama:

a. Program Penguatan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi BKIP

Salah satu komitmen BKIP adalah mampu mewujudkan organisasi yang memenuhi prinsip *good governance* sekaligus mendukung peningkatan mutu layanan

komunikasi publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini difokuskan pada upaya penguatan tata kelola organisasi melalui langkah strategis yang menysasar peningkatan efektifivitas, integritas, serta efisiensi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BKIP menjadi bagian penting dari upaya ini yang diarahkan untuk mendorong pola kerja adaptif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penataan organisasi dilakukan agar struktur, fungsi, dan alur kerja semakin selaras dengan dinamika kebutuhan komunikasi publik yang terus berkembang.

Sebagai bagian dari penguatan integritas kelembagaan, penerapan zona integritas di seluruh unit kerja BKIP juga menjadi prioritas guna membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan, bebas dari korupsi, serta memiliki standar etika yang tinggi.

b. Program Penguatan Sistem Manajemen Kinerja dan Pengelolaan Kepegawaian BKIP

Penyempurnaan sistem manajemen kinerja menjadi penting dalam pengelolaan kepegawaian. Pengembangan sistem ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki target kinerja yang jelas, terukur, dan selaras dengan tujuan institusi. Penguatan tata kelola kepegawaian ini akan mencakup pembinaan karakter, penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, serta peningkatan efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian. Dengan demikian, proses pengelolaan SDM menjadi lebih objektif, berbasis kompetensi, dan mendukung kinerja organisasi secara menyeluruh.

c. Program Transformasi Digital Layanan Komunikasi dan Informasi BKIP

Pemanfaatan teknologi digital adalah kunci agar layanan komunikasi dan informasi tetap relevan dengan kebutuhan publik yang kian dinamis. Karena itu, program ini menitikberatkan pada modernisasi layanan melalui penerapan sistem dan platform digital yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan jangkauan penyampaian informasi. Ruang lingkup modernisasi ini meliputi pengembangan kanal komunikasi berbasis digital, integrasi data dan informasi dalam satu sistem yang mudah diakses, serta otomatisasi proses kerja untuk mempercepat pelayanan publik. Melalui transformasi digital, BKIP

diharapkan dapat menyajikan layanan komunikasi dan informasi yang lebih responsif, ramah pengguna, serta berbasis data sehingga mampu memenuhi ekspektasi publik dengan optimal.

- d. Program Penguatan Kompetensi dan Profesionalisasi SDM Komunikasi Publik melalui Penyusunan Kerangka Kompetensi Inti, Digital, Strategis, dan Kreatif bagi Pejabat dan Staf Kehumasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pejabat dan staf kehumasan melalui penyusunan kerangka kompetensi komunikasi publik yang mencakup kompetensi inti, digital, strategis, dan kreatif. Kerangka ini akan menjadi pedoman standar yang memastikan SDM komunikasi di seluruh unit Kementerian Perhubungan bekerja dengan kemampuan yang setara dan profesional. Dengan kerangka kompetensi tersebut, pengembangan kapasitas dapat dilakukan secara sistematis sehingga berdampak pada kualitas penyusunan konten, strategi kampanye, dan koordinasi lintas unit yang menjadi lebih kuat dan selaras dengan kebutuhan komunikasi dari masyarakat dan atau berbagai pemangku kepentingan lainnya.

- e. Program Sertifikasi dan Peningkatan Kapasitas Fungsional Kehumasan untuk Memperkuat Kompetensi PR dan Komunikasi Digital Aparatur Humas

Tidak semua pegawai BKIP memiliki kompetensi komunikasi publik yang setara dengan latar belakang atau pelatihan kehumasan dan komunikasi strategis. Maka dari itu, program ini bertujuan untuk memperkuat profesionalisme aparatur kehumasan melalui sertifikasi di bidang *Public Relations* seperti kompetensi pengelolaan komunikasi digital, *media relations*, dan keahlian strategis lainnya. Sertifikasi diperlukan untuk memastikan SDM memiliki standar kompetensi yang diakui secara nasional.

- f. Program Pelatihan Pemanfaatan dan *Review Shared Digital Platform* Secara Berkala untuk Mendorong Optimalisasi Koordinasi Lintas Unit dan Moda dalam Pengelolaan Isu Strategis dan Kampanye Nasional

Program ini mendorong pemanfaatan platform digital berbagi data dan dokumen (*shared digital platform*) untuk meningkatkan efektivitas koordinasi lintas moda dan unit kerja. Melalui pelatihan dan *review* rutin, seluruh unit dapat

memastikan konsistensi data, mempercepat proses alur informasi, dan mempermudah integrasi materi komunikasi. Platform ini juga menjadi sarana penyimpanan kolektif bagi narasi, konten, bahan presentasi, dan data pendukung sehingga setiap unit bekerja dengan basis informasi yang sama.

- g. Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam Riset Media, Analisis Sentimen Publik, dan Evaluasi untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Program ini menitikberatkan pada peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis, sertifikasi, serta pendampingan dalam penggunaan metode riset media dan *big data analytics*. Dengan penguatan kemampuan analitis pegawai, unit kerja akan mampu menginterpretasi data secara komprehensif, menyusun rekomendasi strategis, serta memanfaatkan temuan *monitoring* sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif dan *evidence-based*.

- h. Program Pengembangan Kompetensi Digital SDM Pengelola Media Sosial

Perubahan lanskap media sosial yang sangat cepat menuntut SDM pengelola media sosial pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas digital mereka. Tantangan seperti perubahan algoritma, kebutuhan produksi konten cepat, pengelolaan isu di ruang digital, disinformasi, serta meningkatnya pemanfaatan dan potensi teknologi kecerdasan buatan (AI) menjadi kompetensi digital sebagai kebutuhan strategis. Oleh karena itu, agar komunikasi publik Kementerian Perhubungan dapat bersaing dengan dinamika digital, SDM perlu dibekali keterampilan teknis dan kreatif yang mutakhir. Beberapa kegiatan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung hal tersebut adalah 1) pelatihan pemanfaatan dan pengoptimalan performa AI untuk produksi konten (pelatihan *Generative Engine Optimization (GEO)*); 2) studi banding ke Kementerian yang unggul dalam *digital engagement*; dan 3) pelatihan produksi konten tingkat lanjut (menyesuaikan isu terkini).

- i. Program Peningkatan Kompetensi SDM dengan Kemampuan Bahasa Isyarat untuk Mengoptimalkan Komunikasi Publik agar Lebih Inklusif, Mudah Diakses, dan Ramah Pengguna

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM BKIP dalam Bahasa Isyarat sehingga komunikasi publik

Kemenhub lebih inklusif, mudah diakses, dan memenuhi prinsip layanan publik bagi semua kelompok masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, aksesibilitas informasi menjadi bagian penting dari prinsip inklusi. Masyarakat penyandang disabilitas, terutama Tuli dan Hard of Hearing, membutuhkan informasi publik dalam format yang dapat diakses, termasuk Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO/SIBI). Hingga saat ini, sebagian besar konten komunikasi publik Kemenhub belum sepenuhnya menyediakan fasilitas inklusif tersebut. Penguatan kompetensi bahasa isyarat menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan layanan komunikasi publik Kemenhub ramah disabilitas. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa aktivitas diantaranya 1) pelatihan bahasa isyarat untuk SDM BKIP; 2) penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) untuk kegiatan pimpinan & konferensi pers; 3) produksi konten video dengan inset Bahasa Isyarat; serta 4) *workshop* empati & pemahaman kebutuhan penyandang disabilitas.

j. Program Sertifikasi dan Profesionalisasi PPID Petugas Layanan Informasi Publik

Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas PPID serta petugas layanan informasi publik menjadi tindakan strategis untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Lingkup pelaksanaan program ini terdiri atas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi PPID dan petugas pelayanan informasi, pelatihan berkala mengenai regulasi keterbukaan informasi, etika pelayanan publik, dan teknik dokumentasi, serta pembinaan dan penguatan kelembagaan PPID agar tata kelola informasi berjalan konsisten dan terstruktur.

k. Program Pelatihan Dokumentasi dan Visual Storytelling untuk SDM BKIP

Program ini bertujuan untuk meningkatkan standar kualitas dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan melalui peningkatan kapasitas SDM BKIP dalam menghasilkan dokumentasi visual yang profesional, menarik, dan relevan dengan kebutuhan publik. Pelatihan ini meliputi teknik fotografi dan videografi, penulisan narasi liputan, penyuntingan visual, serta *visual storytelling* yang dapat

menampilkan sosok pemimpin sebagai figur yang kredibel, kerja nyata, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

Penguatan kemampuan dokumentasi dan *storytelling* diperlukan untuk menjawab tantangan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi maupun pimpinan di sektor transportasi. Dengan SDM yang terampil mengemas pesan secara visual dan emosional, BKIP dapat menghasilkan materi publikasi yang lebih kuat, humanis, persuasif, dan tidak *organizational centrics*, sehingga dokumentasi kegiatan tidak sekedar menjadi arsip, tetapi menjadi alat strategis untuk membangun reputasi dan meningkatkan kepercayaan publik.

1. Program Peningkatan Literasi Data untuk SDM BKIP

Pemanfaatan data dalam komunikasi publik membutuhkan SDM dengan kemampuan analisis, interpretasi, dan visualisasi data yang memadai, sehingga diperlukan program peningkatan literasi data untuk SDM BKIP. Program ini berupaya untuk meningkatkan kemampuan SDM BKIP dalam memahami, menganalisis, dan mengolah data melalui pelatihan literasi data, *storytelling* berbasis data, visualisasi informasi, serta teknik dasar analisis media dan sentimen publik. Dengan peningkatan literasi data, pegawai BKIP dapat menghasilkan konten yang lebih berbasis bukti, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, dan memperkuat kredibilitas komunikasi publik Kementerian Perhubungan.

m. Program Anugerah Media (*Awarding*) untuk Sub-sektor Kementerian Perhubungan

Daya ungkit komunikasi publik Kementerian Perhubungan sangat bergantung pada dua aktor utama: (1) media massa sebagai kanal eksternal yang membentuk persepsi publik, dan (2) sub-sektor internal (Ditjen/UPT) sebagai produsen utama informasi, narasi, dan data yang menjadi bahan publikasi. Untuk memastikan narasi utama Kemenhub tersampaikan secara konsisten, berkualitas, dan tepat sasaran, perlu adanya mekanisme apresiasi yang mampu mendorong kompetisi positif serta meningkatkan performa komunikasi publik.

Saat ini belum terdapat sistem penghargaan terstruktur yang memberikan pengakuan kepada media dan unit internal yang berkontribusi signifikan terhadap diseminasi

narasi kementerian selama satu tahun. Karena itu, Program Anugerah Media dan Sub-Sektor akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas publikasi, serta mendorong penerapan standar komunikasi publik di seluruh lini. Untuk mengoptimalkan program ini diperlukan beberapa aktivitas turunan yang dapat menjadi agenda BKIP yaitu: 1) penyusunan kriteria dan kategori penghargaan; 2) penilaian kinerja komunikasi sub-sektor/unit internal dan media; 3) penyelenggaraan anugrah komunikasi transportasi; serta 4) kolaborasi berkelanjutan dengan para peraih penghargaan.

12) Arah Kebijakan 12 (AK.12) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi serta Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Penguatan pengelolaan data dan sistem informasi merupakan salah satu pilar penting dalam modernisasi komunikasi publik di era digital. Dalam operasionalnya, BKIP membutuhkan tata kelola data yang lebih tertib, terintegrasi, dan berbasis standar agar seluruh proses publikasi, layanan informasi publik, dan manajemen isu dapat berjalan secara lancar. Saat ini, tantangan seperti fragmentasi data antar unit, belum terbangunnya *single source of truth* untuk informasi publik, dan keterbatasan infrastruktur digital menuntut adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan data dan teknologi. Melalui arah kebijakan 12 ini, BKIP berupaya mewujudkan sistem informasi yang lebih terintegrasi dengan menggunakan teknologi komunikasi yang lebih modern. Untuk mencapai tujuan tersebut, diturunkan beberapa program sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi menjadi narasi komunikasi

Penyusunan narasi komunikasi masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya yaitu pengelolaan data karena adanya perbedaan format antar unit, inkonsistensi pembaruan data, serta belum adanya standar baku untuk pemanfaatan data sebagai dasar penyusunan narasi publik. Kondisi ini tentunya dapat berdampak terhadap proses pengambilan keputusan, memperlambat respons komunikasi, dan menghambat penyediaan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Maka dari itu, program ini dicanangkan untuk membangun tata kelola data dan

informasi yang lebih terstruktur untuk menjadi narasi komunikasi. Tata kelola ini dilakukan melalui penyusunan panduan mekanisme penyediaan standar metadata, pembaruan dan pengolahan data, alur integrasi data lintas unit serta sistem pengarsipan data seluruh informasi publik yang dapat diakses, diverifikasi, dan digunakan secara konsisten

b. Program Pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Saat ini, sistem digital yang dimiliki BKIP belum sepenuhnya terintegrasi dan masih memerlukan peningkatan kapasitas, baik dari sisi teknologi maupun keamanan informasi. Tanpa dukungan platform digital yang memadai, sulit bagi BKIP untuk mengolah data secara *real-time* dan mendistribusikan informasi publik secara efektif. Oleh karena itu, program ini berfokus untuk mengembangkan dan memodernisasi sistem informasi komunikasi publik, meningkatkan kapasitas infrastruktur TIK, serta memperkuat keamanan data dan sistem digital BKIP. Beberapa sub-program yang dicanangkan adalah 1) pengembangan integrasi portal komunikasi antar unit kerja yang terkait dengan teknologi informasi di Kementerian Perhubungan, 2) pembangunan dashboard analitik bersama, 3) penyediaan infrastruktur server dan penyimpanan digital bersama, serta 4) pemeliharaan sistem informasi secara berkala.

13) Arah Kebijakan 13 (AK.13) Peningkatan Kualitas Legislasi dan Litigasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Perkembangan ekosistem komunikasi publik yang semakin kompleks menuntut BKIP untuk memiliki kapasitas legislasi (proses pembuatan peraturan) dan litigasi (proses penyelesaian sengketa) yang kuat, presisi, serta responsif terhadap dinamika regulasi dan isu. Tugas BKIP tidak hanya memastikan penyampaian informasi publik berjalan efektif, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses, konten, dan mekanisme komunikasi berada dalam koridor hukum/regulasi yang tepat. Ketidaksiaran regulasi, kesalahan interpretasi aturan, atau lemahnya pendampingan hukum dapat menimbulkan risiko seperti sengketa informasi, pelanggaran keterbukaan informasi publik, ketidaksesuaian tata naskah, hingga potensi kesalahan

penyampaian data kepada publik. Berikut beberapa program yang dapat dikembangkan dalam arah kebijakan 13:

a. Peningkatan Sosialisasi Tahapan Pembentukan Regulasi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Banyak pegawai BKIP yang terlibat dalam penyusunan pedoman, SOP, standar pelayanan informasi, dan dokumen kebijakan lainnya, namun belum semua memahami secara utuh tahapan formal dalam pembentukan regulasi, mulai dari perencanaan, penyusunan, harmonisasi, konsultasi publik, hingga penetapan. Kondisi ini dapat menimbulkan regulasi yang tidak seragam, tidak sinkron dengan aturan induk, atau sulit diimplementasikan oleh unit-unit terkait. Maka dari itu, pemahaman kuat tentang proses pembentukan regulasi sangat penting untuk memperkuat kualitas kebijakan komunikasi publik BKIP. Hal tersebut dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman pegawai BKIP mengenai tahapan penyusunan regulasi melalui sosialisasi, workshop, dan bimbingan teknis.

b. Peningkatan Pelaksanaan Advokasi Hukum dan Sosialisasi Hukum di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Dengan meningkatnya kebutuhan komunikasi publik yang cepat dan seringkali sensitif, risiko hukum seperti sengketa informasi, pelanggaran hak akses informasi, kesalahan penggunaan data, atau potensi misinformasi semakin meningkat. Banyak kegiatan komunikasi publik membutuhkan verifikasi hukum, termasuk rilis media, publikasi digital, klarifikasi isu, hingga pengelolaan data publik. Tanpa advokasi hukum yang kuat dan pemahaman terhadap ketentuan hukum, pegawai BKIP dapat menghadapi risiko litigasi yang berdampak pada organisasi dan publik. Fokus program ini bertujuan untuk merespons kondisi tersebut dengan memperkuat pendampingan hukum, meningkatkan kesadaran terhadap aspek legal dalam komunikasi publik, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui sosialisasi hukum, klinik konsultasi hukum, dan koordinasi dengan Biro Hukum. Program ini juga mendukung PPID dalam menyelesaikan potensi sengketa informasi publik serta memastikan bahwa seluruh proses komunikasi dan publikasi BKIP dilaksanakan dengan aman secara hukum, akuntabel, dan profesional.

Tabel III. 1 Matriks Arah Kebijakan dan Strategi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan (SK) Arah Kebijakan (AK) Strategi Implementasi (SI)	Kegiatan/Aktivitas Program	Indikator/Output Program	Unit Pelaksana (SDM)
SK 1 Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan				
AK 1 Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan				
1.	Program Harmonisasi Narasi Komunikasi Publik Nasional melalui Penyusunan Pedoman <i>One Narrative Policy</i> yang Mengatur Narasi, <i>Tone of Voice</i> , dan Mekanisme Pelaporan Konten antar Sub-sektor	a. Penyusunan <i>draft</i> awal pedoman <i>One Narrative Policy</i> ; b. Pelaksanaan FGD penyesuaian narasi lintas sektor; c. Penyusunan narasi inti & sub-narasi; d. Finalisasi dan penerbitan pedoman <i>One Narrative Policy</i> ; e. Sosialisasi pedoman ke unit internal.	- Dokumen pedoman <i>One Narrative Policy</i>; - Dokumen narasi inti nasional.	Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi
2.	Program Sinkronisasi dan Konsolidasi Isu Strategis Komunikasi melalui Forum Koordinasi Bulanan Lintas Unit Kerja (Setiap Triwulan, Perencanaan dan monitoring	a. Penyusunan agenda isu strategis bulanan/triwulan; b. Penyelenggaraan rapat koordinasi bulanan lintas unit; c. Penyusunan rencana isu	- Dokumen analisis media dan pemetaan isu serta tren sebagai dasar agenda; - Rekomendasi tindak lanjut isu setiap bulan; - Dokumen rencana komunikasi	Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi

	Berkala)	strategis (triwulan).	strategis.	
3.	Pembaharuan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria dalam penyusunan strategi komunikasi untuk Pengembangan <i>Grand Narrative</i> dan Komunikasi Proaktif Isu Nasional	a. Pembaharuan dokumen NSPK strategi komunikasi.	Dokumen NSPK	Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi
4.	Program Kampanye Nasional Transportasi Hijau dan Berkelanjutan	a. Penyusunan tema, narasi, dan pesan utama kampanye transportasi hijau; b. Kerjasama/kemitraan strategis dengan K/L terkait; c. Penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi publik; d. Aktivitas <i>sponsorship</i> kampanye transportasi hijau.	- Dokumen strategi komunikasi nasional transportasi hijau dan berkelanjutan; - Aktivasi <i>sponsorship</i> dalam kegiatan publik/komunitas.	Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi
5.	Penguatan Tim Koordinasi Nasional dalam Kampanye Mobilisasi Terjadwal Tahunan	a. Penetapan dan pembentukan Tim Koordinasi Mobilisasi Nasional; b. Penyusunan rencana koordinasi tahunan mobilisasi nasional (Lebaran, Nataru, Libur Sekolah); c. Penyusunan standar narasi	- SK pembentukan tim koordinasi nasional; - Dokumen rencana koordinasi tahunan; - SOP komunikasi lintas unit & K/L; <i>Dashboard</i> integrasi data mobilisasi.	Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi

		dan SOP komunikasi <i>festive period</i>; d. Pelaksanaan rapat koordinasi kampanye mobilisasi nasional; e. Integrasi data mobilisasi ke dalam sistem komunikasi publik.		
AK 2 Peningkatan Pelaksanaan <i>Media Monitoring</i>				
1.	Program Audit Kegiatan Komunikasi melalui Survei Kepuasan dan Persepsi Publik Transportasi Nasional sebagai Dasar Evaluasi Efektivitas Komunikasi Publik	a. Penyusunan desain audit komunikasi (metodologi, indikator, instrumen); b. Pelaksanaan survei kepuasan & persepsi publik transportasi nasional (kuantitatif); c. Pelaksanaan audit kualitatif (wawancara mendalam/FGD dengan <i>stakeholders</i>); d. Analisis data & penyusunan laporan audit komunikasi tahunan; e. Diseminasi hasil audit & rekomendasi perbaikan ke unit internal.	• Dokumen desain audit komunikasi; • Rekap temuan utama persepsi publik; • Temuan kualitatif terkait efektivitas pesan, kanal, alur, dan lain sebagainya; • Laporan audit komunikasi tahunan; • Rekomendasi perbaikan strategi & kampanye.	Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi

2.	Program Integrasi Sistem Monitoring Media dan Analisis Sentimen Publik berbasis <i>Dashboard</i> Kinerja Komunikasi	a. Pemetaan kebutuhan sistem <i>monitoring</i> media & analisis sentimen; b. Pengembangan/penyesuaian <i>dashboard</i> kinerja komunikasi (bekerja sama dengan tim IT/vendor); c. Integrasi data media online & media sosial ke dalam <i>dashboard</i>; d. Penyusunan standar analisis & format pelaporan <i>dashboard</i>; e. Implementasi pemantauan & analisis rutin melalui <i>dashboard</i>.	• Dokumen kebutuhan fungsional (<i>business requirements</i>); • <i>Dashboard</i> media <i>monitoring</i> terintegrasi; • Data <i>real time</i>; • Laporan <i>monitoring</i> mingguan/bulanan.	Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi
AK 3 Peningkatan Penanganan Komunikasi Krisis				
1.	Program Pembangunan <i>Digital Command Center</i> Komunikasi Publik untuk Deteksi Isu dan Krisis Lebih Dini	a. Penyusunan konsep & desain operasional <i>Digital Command Center</i> (DCC); b. Pengembangan infrastruktur teknologi (<i>hardware, software</i>, integrasi sistem); c. Pengembangan modul analisis isu & deteksi dini (<i>alert system, sentiment</i>	• Sistem/ruang DCC; • Sistem integrasi data <i>monitoring</i> (media sosial & media online); • <i>Dashboard</i> analisis isu <i>real-time</i>; • Laporan deteksi krisis komunikasi; • Laporan <i>monitoring</i> isu;	Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi

		<i>engine</i>); d. Penyusunan SOP manajemen krisis & protokol koordinasi di dalam DCC; e. Operasionalisasi DCC untuk <i>monitoring</i> harian, deteksi isu, dan penanganan krisis; f. Evaluasi berkala DCC.	• Laporan evaluasi dan rekomendasi penguatan.	
2.	Program Pengembangan Protokol Komunikasi Cepat dan Penanganan Krisis	a. Penyusunan kerangka awal protokol & SOP komunikasi krisis; b. Penyusunan SOP penanganan krisis (alur informasi, <i>approval</i>, respons cepat); c. Penyusunan protokol juru bicara (<i>spokesperson protocol</i>); d. Penyusunan panduan pesan krisis (<i>key message & scenario-based messaging</i>); e. Finalisasi, sosialisasi, dan implementasi SOP & protokol krisis.	• Dokumen kerangka protokol komunikasi krisis; • SOP komunikasi krisis lengkap dan terstandarisasi; • Penunjukan juru bicara; • Panduan narasi inti dan pesan kunci; • Bukti sosialisasi & implementasi.	Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi
AK 4 Peningkatan Pelaksanaan Pemberitaan				

1.	Program Penguatan Hubungan Media	a. Koordinasi media secara intensif (terjadwal dan <i>ad-hoc</i>); b. Penyelenggaraan forum <i>media briefing</i> berkala; c. Pelaksanaan <i>editorial visit</i> ke berbagai redaksi media nasional maupun daerah; d. Penyusunan dan distribusi <i>media kit</i>, <i>press release</i>, data dukung, dan materi komunikasi lain.	• Terlaksananya <i>media briefing</i> berapa kali per tahun; • Terlaksananya <i>editorial visit</i> berapa kali per tahun; • Media <i>kit</i> standar lembaga; • Meningkatnya jangkauan publikasi dan relasi dengan media.	Bagian Pemberitaan & Pengelolaan Media Sosial
2.	Program Optimalisasi Manajemen Konten Pemberitaan dan Kanal Diseminasi	a. Penataan rubrik media dan penyusunan kalender <i>editorial</i>; b. Penyusunan & penyempurnaan standar penulisan pers; c. Optimalisasi pemanfaatan platform digital (<i>website</i> & media sosial); d. Penguatan fungsi editorial internal (<i>review</i>, <i>fact-checking</i>, <i>quality control</i>); e. Peningkatan kapasitas produksi konten multimedia	• Kalender editorial terstandarisasi; • Pedoman penulisan pers; • Konten terdiseminasi secara konsisten di seluruh kanal; • Konten multimedia beragam dan berkualitas tinggi.	Bagian Pemberitaan & Pengelolaan Media Sosial

		(video, grafis, motion); f. Integrasi <i>workflow</i> manajemen konten melalui <i>tools</i> /sistem kolaborasi.		
AK 5 Peningkatan Pemanfaatan Media Sosial				
1.	Penguatan Aktivasi Digital dengan Pendekatan <i>Storytelling Human Interest</i> dan Komunikasi Empatik di Bidang Transportasi	a. Kolaborasi konten dengan komunitas, pengguna, dan pekerja lapangan; b. Riset audiens dan segmentasi publik (mini-survey); c. Pengembangan konsep <i>storytelling</i> empatik untuk isu transportasi; d. Produksi konten empatik berbasis pengalaman nyata (video pendek, reels, artikel, dan lain sebagainya); e. Aktivasi kampanye digital berbasis <i>user generated content</i> (UGC); f. Optimalisasi analitik digital untuk memonitor respons publik.	• Konten <i>storytelling human interest</i> yang relevan; • Pedoman narasi empatik & <i>tone of voice</i> yang digunakan lintas kanal; • Partisipasi publik melalui UGC; • <i>Dashboard insight</i> konten & rekomendasi perbaikan.	Bagian Pemberitaan & Pengelolaan Media Sosial
2.	Program Komunikasi Dua Arah dan Keterlibatan Publik Digital	a. Penyediaan dan aktivasi forum diskusi daring melalui	• Sesi dialog publik digital (live/forum interaktif);	Bagian Pemberitaan & Pengelolaan Media

	melalui Aktivasi Forum Daring	kanal resmi; b. Pengelolaan aspirasi digital melalui pemantauan kolom komentar & pesan langsung; c. Kolaborasi dengan komunitas digital, <i>influencer</i> publik transportasi, dan kelompok pengguna; d. Peningkatan kapasitas admin media sosial (pelatihan moderasi, komunikasi empatik, manajemen isu digital); e. Penyusunan pedoman komunikasi dua arah; f. Analisis umpan balik publik dari forum daring.	• Rekap aspirasi dan daftar isu publik prioritas; • Keterlibatan komunitas dalam kampanye; • Konten kolaboratif; • Dokumen pedoman/SOP komunikasi untuk interaksi publik yang responsif; • Laporan <i>insight</i> publik dan rekomendasi strategi konten media sosial.	Sosial
3.	Program Produksi Konten Visual dan Dokumenter Transportasi Berkelanjutan Indonesia	a. Riset isu, tren, dan data pendukung mengenai transportasi berkelanjutan; b. Penyusunan konsep kreatif konten visual dan dokumenter; c. Produksi konten visual (infografis, <i>motion graphic</i>,	• Konten visual tematik transportasi berkelanjutan; • Video dokumenter pendek; • Konten media sosial siap tayang; • Laporan evaluasi konten visual dan dokumenter.	Bagian Pemberitaan & Pengelolaan Media Sosial

		<i>carousel</i>, poster digital); d. Produksi dokumenter pendek (<i>mini documentary/video feature</i>); e. Pengumpulan <i>footage</i> lapangan dan wawancara narasumber; f. Penyuntingan konten; g. Publikasi dan distribusi melalui kanal resmi; h. Kampanye pendukung dan aktivasi publik; i. Evaluasi performa konten.		
4.	Program Literasi Digital dan Kampanye Cek Fakta Transportasi Aman	a. Pemetaan isu hoaks & disinformasi transportasi di ruang digital; b. Produksi konten cek fakta (infografis, video pendek); c. Publikasi konten edukasi keamanan transportasi (tips, penjelasan kebijakan, edukasi layanan); d. Pelaksanaan kampanye literasi digital tematik; e. Kolaborasi dengan komunitas digital & mitra	• Daftar isu rawan hoaks dan peta risiko; • Konten cek fakta terpublikasi rutin; • Konten edukatif di kanal resmi; • Kampanye digital tematik; • Konten klarifikasi cepat saat hoaks muncul; • Halaman pusat informasi cek fakta.	Bagian Pemberitaan & Pengelolaan Media Sosial

		eksternal; f. Pelaksanaan forum edukasi daring (webinar); g. Penguatan mekanisme respons cepat terhadap hoaks; h. Pengembangan <i>microsite/landing page</i> untuk cek fakta transportasi.		
5.	Program Perencanaan dan Produksi Konten Lintas Kanal untuk Efisiensi Biaya Distribusi dan Penguatan Pesan Publik	a. Pengembangan sistem perencanaan konten terintegrasi lintas kanal (konten <i>calender</i>, <i>mapping</i> pesan, <i>template</i> narasi); b. Sinkronisasi materi & narasi untuk berbagai platform; c. Penyusunan standar format multi-kanal; d. Optimalisasi strategi <i>cross-promotion</i> antar kanal resmi Kemenhub; e. Pengembangan skema media barter dan <i>partnership</i> untuk efisiensi distribusi; f. Produksi konten prioritas	• Kalender konten terpadu; • Konten multi-format; • pedoman format konten lintas kanal; • Kerja sama media/kesempatan publikasi gratis; • Laporan performa lintas kanal dan rekomendasi optimasi.	Bagian Pemberitaan & Pengelolaan Media Sosial

		yang <i>reusable</i> (mudah dikembangkan ke berbagai format); g. Implementasi mekanisme distribusi konten berbasis prioritas pesan (<i>message hierarchy</i>); h. <i>Review & quality control</i> lintas kanal sebelum publikasi; i. Monitoring performa lintas kanal; j. Penyusunan kebijaksanaan alokasi dana khusus produksi konten strategis.		
6.	Program Optimalisasi Kanal Pemerintah dan Media Partnership untuk Peningkatan Kredibilitas Publikasi Informasi Transportasi	a. Optimalisasi website Kemenhub (SEO, penyempurnaan tampilan, <i>update</i> rutin, dan lain sebagainya); b. Peningkatan kualitas konten media sosial resmi (<i>visual, copywriting, storytelling, respons interaktif</i>); c. Penyusunan <i>press kit</i> tematik; d. Kemitraan strategis dengan	• Konten website dan media sosial yang berkualitas; • Kerja sama publikasi • <i>Press kit</i> siap pakai.	Bagian Pemberitaan & Pengelolaan Media Sosial

		media; e. Penyelarasan <i>agenda setting</i> isu transportasi dengan media.		
7.	Program Kolaborasi dan <i>Co-Creation</i> Konten dengan Stakeholder Eksternal (K/L/D, Media Komunitas)	a. Penguatan kolaborasi dengan media lokal, komunitas transportasi, dan <i>influencer</i>; b. Produksi konten bersama (<i>co-creation content</i>) tentang isu transportasi; c. Pemanfaatan media luar ruang & kanal mitra untuk distribusi konten; d. Pengembangan konten <i>storytelling</i> berbasis komunitas (cerita pengguna, pekerja lapangan, UMKM, komunitas lokal); e. Koordinasi lintas K/L/D untuk penyelarasan pesan publik; f. Penyediaan pedoman kolaborasi konten dengan mitra eksternal.	• Terjalinnya kemitraan strategis dengan media komunitas & <i>influencer</i>; • Konten kolaboratif yang lebih relevan & <i>user-centric</i>; • Distribusi kampanye lebih luas tanpa biaya besar (<i>media placement</i> efisien); • Dokumen pedoman <i>co-creation</i>.	Bagian Pemberitaan & Pengelolaan Media Sosial

AK 6 Peningkatan Dokumentasi Kinerja dan Kegiatan Pimpinan				
1.	Program Pengembangan Sistem Arsip Digital Kinerja Pimpinan (<i>Digital Repository</i>)	a. Perencanaan sistem arsip digital kinerja pimpinan; b. Penyusunan standar metadata & klasifikasi dokumen; c. Pengembangan sistem <i>repository digital</i> ; d. Integrasi dengan kanal internal Kemenhub; e. Penataan dokumen historis pimpinan.	• Dokumen perencanaan sistem (kebutuhan, spesifikasi teknis, arsitektur, dan lain sebagainya); • Draft standar metadata dan klasifikasi konten; • Sistem <i>repository digital</i> terintegrasi; • Dokumen yang sudah terorganisasi dalam <i>repository</i>.	Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi
2.	Program Penguatan Standar Pedoman Peliputan Kinerja Pimpinan berbasis <i>Visual Storytelling</i>	a. <i>Review</i> & evaluasi pedoman peliputan yang sudah ada; b. Penyusunan standar pedoman peliputan berbasis <i>visual storytelling</i> ; c. Penyusunan standar teknis visual (<i>framing, tone, gaya liputan, alur cerita, angle</i>); d. Penyusunan standar naratif (pesan kunci, konteks kebijakan, nilai publik); e. Penyusunan SOP kerja tim dokumentasi.	• Laporan evaluasi pedoman peliputan; • <i>Draft</i> pedoman peliputan baru; • Pedoman peliputan kinerja pimpinan final; • Dokumen standar teknis visual & naratif; • SOP teknis peliputan pimpinan.	Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi

SK 2 Meningkatnya Layanan Informasi dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan				
AK 7 Peningkatan Publikasi & Penerbitan				
1.	Program Penguatan <i>Podcast</i> Kementerian Perhubungan	a. Penyusunan konsep <i>podcast</i> (format, <i>positioning</i> , segmentasi audiens); b. Pengembangan identitas visual & audio <i>podcast</i> ; c. Penyusunan kalender editorial <i>podcast</i> (tema, jadwal produksi, narasumber); d. Produksi <i>podcast</i> audio dan video secara berkala; e. Pengembangan seri <i>podcast</i> tematik; f. Kolaborasi narasumber internal & eksternal; g. Optimalisasi promosi konten.	• Episode <i>podcast</i> audio & video; • Seri <i>podcast</i> tematik; • Episode kolaboratif dengan narasumber; • Materi promosi <i>podcast</i>.	Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
2.	Program Pengembangan Majalah Digital “Transportasi Kita”	a. Perancangan konsep editorial majalah (visi editorial, rubrik, gaya penulisan, segmentasi audiens); b. Pengumpulan bahan tulisan, wawancara, dan	• Majalah transportasi ‘Transportasi Kita’; • Materi promosi di berbagai kanal.	Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi

		foto; c. Produksi majalah digital tematik; d. Kurasi dan penyuntingan majalah sebelum terbit; e. Publikasi dan diseminasi majalah melalui kanal digital.		
3.	Program Penerbitan Buku Tahunan (<i>Annual Report</i>) Kementerian Perhubungan	a. Pembentukan tim konsolidasi lintas unit & mode untuk menyusun <i>annual report</i>; b. Pengembangan struktur, <i>outline</i>, dan pedoman penulisan <i>annual report</i>; c. Pengumpulan data, capaian, dokumentasi, dan cerita kinerja dari seluruh unit & sub sektor; d. Penyusunan naskah <i>annual report</i>; e. <i>Launching</i> dan diseminasi publik.	Buku tahunan (<i>annual report</i>) Kementerian Perhubungan	Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
AK 8 Peningkatan Sinergi dan Jejaring Masyarakat				

1.	Program Kemitraan Strategis Komunikasi Publik untuk Memperluas Jangkauan Pesan, Meningkatkan Kualitas Produksi, dan Efisiensi Pembiayaan	a. Pemetaan dan identifikasi peluang kemitraan strategis; b. Penjajakan kerjasama & koordinasi awal; c. Penyusunan dokumen kesepakatan kerja sama; d. Kolaborasi kegiatan edukasi publik (penyuluhan keselamatan, pameran transportasi, kampanye tematik); e. <i>Co-creation</i> & dukungan produksi kreatif bersama mitra; f. Implementasi strategi <i>co-branding</i>, <i>sponsorship</i> dan <i>barter space</i> untuk efisiensi biaya; g. Kolaborasi media komunitas; h. Aktivasi komunitas lokal dalam kampanye tematik.	• Daftar mitra strategis; • Dokumen kesepakatan kerja sama; • Kegiatan kolaboratif edukasi publik; • Materi publikasi dan edukasi hasil kolaborasi; • Konten kolaboratif; • Publikasi bersama & liputan kolaboratif; • Dukungan kampanye tematik dari komunitas lokal.	Bagian Pemberitaan & Pengelolaan Media Sosial
2.	Program Pengembangan Panduan Kemitraan dan Protokol Komunikasi Lintas Sektor	a. Analisis kebutuhan dan pemetaan model kemitraan lintas sektor; b. Penyusunan panduan	• Panduan kemitraan dan protokol komunikasi lintas sektor.	Bagian Pemberitaan & Pengelolaan Media Sosial

		kemitraan komunikasi publik; c. Penyusunan protokol; komunikasi lintas sektor (rilis bersama, <i>media briefing</i>, penanganan isu publik); d. Penyusunan Standar tata kelola hubungan kemitraan.		
3.	Program Pengembangan Konten Berbasis Perspektif Pengguna (<i>User-Centered Communication</i>)	a. Pengumpulan <i>insight</i> publik melalui forum komunitas; b. Melakukan survei pengguna; c. Pemetaan pengalaman (<i>user journey mapping</i>) di berbagai moda; d. Penyusunan konten edukasi berbasis temuan pengguna; e. Pengembangan natasi empatik dan <i>user-centered</i>.		Bagian Pemberitaan & Pengelolaan Media Sosial
AK 9 Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik				
1.	Program Penyusunan Standar Operasional Pengolahan Data Informasi menjadi Materi Komunikasi	a. Penyusunan alur kurasi dan pengolahan data teknis menjadi informasi publik; b. Penyusunan mekanisme verifikasi data & <i>quality</i>	SOP pengolahan data informasi menjadi materi komunikasi.	Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi

		<i>control;</i> c. Penyederhanaan bahasa kebijakan untuk publik; d. Standarisasi format visualisasi data. e. Finalisasi dan sosialisasi SOP.		
2.	Program Penyusunan Standar Operasional Penghimpunan Informasi dan Tata Kelola Komunikasi Internal	a. Penyusunan SOP penghimpunan dan pemutakhiran informasi resmi; b. Penetapan mekanisme koordinasi dan alur komunikasi internal; c. Penyusunan standar validasi dan konsistensi informasi sebelum publikasi; d. Sosialisasi SOP.	SOP penghimpunan, pembaruan, dan penyimpanan informasi.	Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
3.	Program Pengoptimalan Standarisasi Format Komunikasi Informasi Publik agar Lebih Inklusif, Mudah Diakses, dan Ramah Pengguna	a. Penyusunan panduan format komunikasi informasi publik; b. Standarisasi penyajian informasi untuk berbagai kanal (website, laporan, publikasi resmi).	Dokumen panduan format (aksesibilitas, keterbacaan inklusivitas)	Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi

4.	Penguatan Gaya Komunikasi Kebijakan Publik yang Informatif dan Populer dengan Pendekatan Hiburan dan Bahasa Publik	a. Penyederhanaan bahasa kebijakan publik menjadi format populer; b. Pengembangan konten kreatif berbasis <i>infotainment</i> (video, edukasi, animasi, <i>storytelling</i> digital).	• Naskah kebijakan versi publik (<i>visual explainer, policy brief, FAQ</i>); • Konten informatif dan mudah dipahami.	• Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi • Bagian Pemberitaan & Pengelolaan Media Sosial
5.	Program Penguatan Pendanaan dan Infrastruktur Keterbukaan Informasi Publik	a. Penyusunan rencana induk pendanaan KIP; b. Penguatan anggaran operasional PPID; c. pengembangan infrastruktur digital KIP (sistem PPID online, arsip digital); d. Penyediaan sarana pendukung operasional (server, perangkat, <i>software</i> manajemen informasi).	• Ketersediaan perangkat dan sarana pendukung layanan keterbukaan informasi publik; • Infrastruktur layanan informasi publik yang aman, terintegrasi, dan mudah diakses.	Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
6.	Program Pengembangan Kanal Resmi Pemeriksaan Transportasi	a. Pengembangan konsep dan desain kanal resmi pemeriksaan fakta transportasi; b. Penyusunan mekanisme verifikasi, alur kerja klasifikasi, dan standar respon isu; c. Produksi konten klarifikasi,	• Kanal resmi <i>fast-checking</i> yang bisa diakses publik; • Konten <i>fast-checking</i> terbit secara berkala.	Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi

		penjelasan kebijakan, dan data pendukung; d. Pengelolaan dan pemutakhiran rutin respon isu.		
7.	Program Pemeliharaan Website PPID	a. Pemeliharaan teknis website PPID (<i>monitoring uptime</i>, stabilitas server, perbaikan <i>bug</i>); b. Pembaruan konten rutin (informasi berkala, informasi setiap saat, dokumen wajib publikasi); c. Peningkatan keamanan website; d. Penyempurnaan tampilan dan UX; e. Standarisasi format dokumen PPID.	Website PPID yang stabil, aman, dan ramah pengguna.	Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
8.	Program Pengembangan Portal Komunikasi Publik Terpadu Kemenhub	a. Perancangan sistem portal digital terpadu; b. Integrasi konten dari PPID, media sosial resmi, dan data internal lintas moda; c. Pengembangan dan implementasi portal.	Terbentuknya portal komunikasi terpadu Kemenhub.	Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi

		d. Penyusunan SOP pengelolaan dan <i>update</i> konten portal.		
SK 3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik				
AK 10 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, Aset, BMN, dan Umum Biro Komunikasi dan Informasi Publik				
1.	Program Penguatan Sistem Perencanaan dan Kinerja Organisasi BKIP	• Optimalisasi sistem e-performance; • Penyusunan laporan kinerja (LKjIP BKIP); • Sosialisasi & pelatihan peningkatan kinerja	• Sistem e-performance berfungsi optimal; Peningkatan kepatuhan input SKP; • Dokumen LKjIP BKIP yang akurat dan sesuai SAKIP; • SDM memahami indikator dan standar kinerja.	Bagian Umum dan kepegawaian Biro Komunikasi dan Informasi Publik
2.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Anggaran BKIP	• E-<i>monitoring</i> serapan anggaran • Penyusunan perencanaan anggaran berbasis kinerja • Evaluasi triwulan pelaksanaan anggaran • <i>Coaching clinic</i> tata kelola anggaran	• Dashboard monitoring serapan anggaran BKIP; • RKA-KL dan DIPA BKIP lebih presisi dan tepat waktu; • Laporan realisasi anggaran triwulanan; • Pegawai memahami SOP & tata cara revisi anggaran.	Bagian Umum dan kepegawaian Biro Komunikasi dan Informasi Publik
3.	Program Penguatan Pengendalian Internal, SPIP, dan Manajemen Risiko BKIP	• Penyusunan dan pembaruan dokumen SPIP BKIP; • Pembentukan tim SPIP; • Pengembangan pedoman	• Dokumen SPIP BKIP yang diperbarui dan lengkap; • SK Tim SPIP; Rencana kerja SPIP • Dokumen pedoman risiko BKIP	Bagian Umum dan kepegawaian Biro Komunikasi dan Informasi Publik

		manajemen risiko; • Pelaksanaan identifikasi & analisis risiko tahunan.	(risk register, mitigasi); • Laporan identifikasi dan peta risiko BKIP.	
4.	Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan BKIP	• Koordinasi inventarisasi secara terintegrasi; • Pemeliharaan aset; • Laporan penggunaan aset.	• Daftar inventarisasi aset BKIP yang mutakhir (SIMAK-BMN); • Laporan pemeliharaan aset; Aset dalam kondisi baik; • Laporan penggunaan BMN per semester; • Data pemanfaatan aset (ruang, kendaraan, peralatan).	Bagian Umum dan kepegawaian Biro dan Komunikasi dan Informasi Publik
5.	Program Penguatan Layanan Umum, Administrasi, dan Kearsipan BKIP	• Peningkatan pengawasan kearsipan dan dokumentasi; • Pemeliharaan fasilitas; • Pembaruan SOP layanan administrasi.	• Kearsipan sesuai kaidah ANRI; Tersedianya arsip digital; • Laporan pemeliharaan fasilitas; Tingkat kepuasan pegawai; • Dokumen SOP layanan umum BKIP.	Bagian Umum dan kepegawaian Biro dan Komunikasi dan Informasi Publik
AK 11 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Biro Komunikasi dan informasi Publik				
1.	Program Penguatan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi BKIP	• Penyusunan dan pembaruan dokumen reformasi birokrasi BKIP; • Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi (SAKIP) di lingkungan BKIP (cth: sosialisasi SAKIP);	• Dokumen RB BKIP yang diperbarui; Rencana aksi RB tahunan • Meningkatnya nilai SAKIP; Dokumen PK, IKU, RKT • Modul budaya kerja BKIP;	Bagian Umum dan kepegawaian Biro dan Komunikasi dan Informasi Publik

		Penguatan budaya kerja dan internal branding BKIP (workshop budaya kerja BKIP).	Laporan pelaksanaan workshop	
2.	Program Penguatan Sistem Manajemen Kinerja dan Pengelolaan Kepegawaian BKIP	- Pelatihan penyusunan SKP dan pengukuran kinerja Aparatur BKIP; - Evaluasi triwulan terhadap capaian kinerja pegawai - Pengembangan pembinaan karier (cth: <i>Penyusunan peta jabatan & peta kebutuhan kompetensi (Competency Mapping), Pelaksanaan uji kompetensi dan pemetaan gaps kompetensi Coaching dan mentoring pegawai berkinerja rendah / pegawai baru</i>); - Bimbingan teknis pembinaan jabatan fungsional Pranata Humas.	- SDM mampu menyusun SKP; Sertifikat pelatihan SKP - Laporan evaluasi triwulan kinerja - Dokumen peta jabatan & peta kompetensi; Daftar talent pool - Peserta memiliki bukti kegiatan & DUPAK	Bagian Umum dan kepegawaian Biro dan Komunikasi dan Informasi Publik
3.	Program Transformasi Digital Layanan Komunikasi dan Informasi BKIP	Pengembangan kanal komunikasi berbasis digital yang saling terintegrasi	- Portal/kanal digital terintegrasi berfungsi; - Aplikasi/fitur otomatisasi dalam	Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi

		antar-unit; Penguatan otomatisasi proses kerja untuk mempercepat pelayanan publik (Cth <i>otomatisasi pendataan permintaan layanan/dokumen komunikasi</i>).	layanan informasi publik.	
4.	Program Penguatan Kompetensi dan Profesionalisasi SDM Komunikasi Publik melalui Penyusunan Kerangka Kompetensi Inti, Digital, Strategis, dan Kreatif bagi Pejabat dan Staf Kehumasan	Penyusunan <i>competency framework</i> Inti, Digital, Strategis, dan Kreatif bagi pejabat dan staf kehumasan	Dokumen <i>competency framework</i>.	Bagian Umum dan kepegawaian Biro Komunikasi dan Informasi Publik
5.	Program Sertifikasi dan Peningkatan Kapasitas Fungsional Kehumasan untuk Memperkuat Kompetensi PR dan Komunikasi Digital Aparatur Humas	Pelaksanaan uji kompetensi pengelolaan komunikasi digital, <i>media relations</i>, dan keahlian strategis lainnya.	Sertifikat kompetensi PR & digital communication.	Seluruh unit BKIP
6.	Program Pelatihan Pemanfaatan dan <i>Review Shared Digital Platform</i> Secara Berkala untuk Mendorong Optimalisasi Koordinasi Lintas	Pelatihan pemanfaatan <i>review shared digital</i> program untuk seluruh unit kerja yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi	- Peserta memahami fitur platform; laporan pelaksanaan pelatihan; - Daftar rekomendasi	Seluruh unit BKIP

	Unit dan Moda dalam Pengelolaan Isu Strategis dan Kampanye Nasional	publik.	optimalisasi; • Dokumen panduan platform sharing.	
7.	Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam Riset Media, Analisis Sentimen Publik, dan Evaluasi untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data	• Pelatihan mini riset untuk bidang kerja di BKIP; • Sertifikasi kompetensi analisis data.	• Sertifikat pelatihan; • Laporan bulanan analisis sentimen; • Dokumen pedoman riset media BKIP.	Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi
8.	Program Pengembangan Kompetensi Digital SDM Pengelola Media Sosial	• Pelatihan pemanfaatan dan pengoptimalan performa AI untuk produksi konten sosial media (cth: pelatihan GEO); • Studi banding ke Kementerian yang unggul dalam <i>digital engagement</i>; • Pelatihan produksi konten tingkat lanjut (cth <i>peningkatan kompetensi admin sosial media di seluruh unit kerja</i>).	• Laporan pelaksanaan pelatihan; laporan peningkatan performa media sosial; • Laporan benchmarking; • Laporan kegiatan pelatihan.	Bagian Pemberitaan & Pengelolaan Media Sosial
9.	Program Peningkatan Kompetensi SDM dengan Kemampuan Bahasa Isyarat untuk Mengoptimalkan Komunikasi Publik agar Lebih Inklusif, Mudah Diakses, dan	• Pelatihan bahasa isyarat untuk SDM BKIP; • Penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) untuk kegiatan pimpinan & konferensi pers; • Produksi konten dengan	• Sertifikat bahasa isyarat; • Arsip kehadiran JBI dalam acara/video inklusif; • Konten layanan publik inklusif; • Laporan kegiatan workshop.	Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi

	Ramah Pengguna	menambahkan bahasa isyarat; • Workshop empati & pemahaman kebutuhan penyandang disabilitas.		
10	Program Sertifikasi dan Profesionalisasi PPID Petugas Layanan Informasi Publik	• Uji sertifikasi PPID tingkat dasar dan lanjutan (Menyesuaikan dengan agenda penyelenggara (komdigi)); • Pelatihan teknis pelayanan informasi publik; • Review SOP PPID & standar layanan; • Simulasi layanan informasi publik.	• Pegawai PPID tersertifikasi; • Peningkatan kecepatan layanan (data permintaan yang terlayani); penurunan sengketa informasi; • Dokumen SOP PPID yang diperbaharui; • Laporan simulasi dan peningkatan layanan.	Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
11	Program Pelatihan Dokumentasi dan Visual Storytelling untuk SDM BKIP	• Pelatihan teknik fotografi & videografi berbasis visual <i>storytelling</i>; • Penulisan narasi liputan berbasis visual <i>storytelling</i>;	• Dokumen pedoman <i>storytelling</i> BKIP;	• Bagian Pemberitaan & Pengelolaan Media Sosial • Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi
12	Program Peningkatan Literasi	• Pelatihan/workshop pengolahan data mentah	• Laporan kegiatan pelatihan;	Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan

	Data untuk SDM BKIP	menjadi materi komunikasi; • Pelatihan visualisasi data; • Penyusunan data playbook BKIP.	• Dokumen panduan literasi data BKIP.	Evaluasi
13	Program Anugerah Media (<i>Awarding</i>) untuk Sub-sektor Kementerian Perhubungan	• Forum penyusunan kriteria dan kategori penghargaan; • Penilaian kinerja komunikasi sub-sektor/unit internal dan media; • Penyelenggaraan anugrah komunikasi transportasi; • Kolaborasi berkelanjutan dengan para peraih penghargaan.	• Dokumen kategori & indikator penilaian; • Laporan penilaian kinerja sub-sektor dan media; • Event awarding tahunan; • Program kampanye kolaboratif.	Seluruh unit BKIP
AK 12 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi serta Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Biro Komunikasi dan Informasi Publik				
1.	Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik	• Penetapan Wali Data BKIP dan subsektor; • Penyediaan standar metadata; • Penyusunan panduan mekanisme pembaruan dan pengolahan data;	• SK penetapan wali data; • Daftar tugas & kewenangan wali data; • Dokumen standar metadata BKIP • Template metadata untuk seluruh unit; • Panduan resmi update data BKIP (alur input -verifikasi -	Seluruh unit BKIP

		• Penyusunan panduan mekanisme alur integrasi data lintas unit; • Pengembangan sistem pengarsipan data seluruh informasi publik yang dapat diakses, diverifikasi, dan digunakan secara konsisten oleh seluruh pegawai.	sinkronisasi) • Buku SOP integrasi data BKIP; • Sistem arsip digital BKIP (repository internal); • Panduan penggunaan sistem arsip digital.	
2.	Program Pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik	• Pengembangan integrasi portal komunikasi antar unit kerja yang terkait dengan teknologi informasi di Kementerian Perhubungan; • Pembangunan dashboard analitik bersama; • Penyediaan infrastruktur server dan penyimpanan digital bersama; • Pemeliharaan sistem informasi secara berkala.	• Portal komunikasi terintegrasi (<i>single gateway</i>); • Modul integrasi konten lintas unit; • Storage digital bersama; • SOP penggunaan penyimpanan digital; • Laporan pemeliharaan sistem TI	Seluruh unit BKIP
AK 13 Peningkatan Kualitas Legislasi dan Litigasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik				
1.	Peningkatan Sosialisasi Tahapan Pembentukan	• Sosialisasi/<i>workshop</i>/bimbingan teknis tahapan	• Dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi/<i>workshop</i>/bimbingan	Bagian Umum & kepegawaian Biro

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

	Regulasi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	penyusunan regulasi komunikasi.	teknis.	Komunikasi dan Informasi Publik
2.	Peningkatan Pelaksanaan Advokasi Hukum dan Sosialisasi Hukum di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik	• Advokasi unit pelaksana terkait aspek legal dalam komunikasi; • Sosialisasi dan kerjasama dengan biro hukum terkait dengan aspek legal bidang komunikasi.	• Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan; • Draft/arsip naskah regulasi bidang komunikasi.	Bagian Umum dan kepegawaian Biro Komunikasi dan Informasi Publik

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik, diusulkan 6 (enam) kerangka regulasi yang menjadi bidang tugas dan yang terkait dengan bidang tugas Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Rincian kerangka regulasi bidang tugas Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Revisi PM 38 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
2. Revisi PM 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 Tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. KM Pengelolaan Media Sosial;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pengelolaan Dokumentasi Kementerian Perhubungan;
6. Keputusan Menteri Terkait Pengelolaan Komunikasi Internal.

Urgensi Kerangka Regulasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Revisi PM 38 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
Perubahan Ortaker yang baru berdampak pada struktur, fungsi, dan kewenangan unit-unit kerja, termasuk unit yang menangani komunikasi publik. Hal ini berkaitan dengan regulasi seperti PM 38 Tahun 2019 harus direvisi agar selaras dengan struktur organisasi terbaru.
Revisi diperlukan untuk mendukung tata kelola komunikasi publik yang adaptif terhadap transformasi digital dan manajemen kinerja ASN berbasis hasil. Sehingga revisi akan memperjelas peran pengelola komunikasi publik, meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, serta memperkuat penanganan hoaks dan disinformasi.
2. Revisi PM 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik,

Kementerian Perhubungan juga dituntut untuk memperbarui dan mengikuti amanah Perki dimaksud.

Di dalamnya, ada beberapa hal yang belum diatur dalam PM 46 Tahun 2018, diantaranya Klasifikasi informasi, Standar layanan, Bantuan kedinasan dilaksanakan dengan cara bagi-pakai informasi antar badan publik, Akses informasi bagi penyandang disabilitas; dan Adanya Tim Pertimbangan dalam struktur organisasi PPID.

3. Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 Tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan juga dituntut untuk memperbarui dan mengikuti amanah Perki dimaksud.

Di dalamnya, ada beberapa SOP PPID yang harus kembali disesuaikan diantaranya Standar Pengumuman, Standar Permintaan Informasi Publik, Standar Pengajuan Keberatan, Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, Standar Pendokumentasian Informasi Publik, Standar Maklumat Pelayanan; dan Standar Pengujian Konsekuensi.

4. KM Pengelolaan Media Sosial;

Amanat dari PM 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik di Lingkungan Kemenhub. Juga terdapat sejumlah permasalahan terkait pengelolaan media sosial saat ini yaitu semua unit kerja membuat media sosial yang berpotensi menimbulkan kebingungan informasi dan tidak efisien dan efektif dalam pengelolaanya.

Sebagai ASN perlu menjaga etika dalam bermedia sosial dan menjaga nama baik instansi dan pemerintah, sehingga perlu disusun out of conduct /aturan bagaimana individu ASN Kemenhub dan keluarganya dalam menggunakan media sosial agar menjaga nama baik Kemenhub.

5. Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pengelolaan Dokumentasi Kementerian Perhubungan;

Kemampuan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam mendokumentasikan infrastruktur transportasi melalui foto dan video cukup terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah kerja Kementerian Perhubungan.

Dengan memanfaatkan unit kerja Eselon 1 dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan, dokumentasi tersebut dapat dilaksanakan.

Untuk menjaga kualitas dokumentasi agar dapat digunakan sesuai standar publikasi, maka harus ada standar dan tata cara pengelolaan dokumentasi tersebut. Diharapkan dengan penyamaan standar tersebut, hasil dokumentasi nya dapat langsung digunakan sebagai materi publikasi untuk penyampaian informasi kepada publik.

Akan diatur standar minimum alat dokumentasi yang harus digunakan, SOP penyampaian dokumentasi, dan rincian tugas dari pengelola dokumentasi di Kementerian Perhubungan.

6. Keputusan Menteri Terkait Pengelolaan Komunikasi Internal.
Ditemukenali permasalahan fundamental dalam hal kurang optimalnya penyelenggaraan komunikasi publik serta belum terlaksananya amanah PM 38 tahun 2019 yaitu terkait Komunikasi Internal. Komunikasi internal yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi, membangun budaya kerja positif sesuai core value ASN, meningkatkan engagement ASN sehingga puas dan menceritakan hal positif ke luar, memastikan ASN terpenuhi kebutuhan informasinya, memiliki satu suara positif, sehingga mendorong transparansi dan kepercayaan publik.

3.4 Kerangka Kelembagaan

3.5 Manajemen Risiko

Perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis menuntut Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam mengelola komunikasi publik dan layanan informasi. Tantangan utama mencakup peningkatan intensitas isu publik di sektor transportasi, perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat, tingginya eksposur media sosial terhadap risiko reputasi, serta tuntutan transparansi yang semakin besar kepada pemerintah.

Untuk memastikan tujuan pembangunan komunikasi publik dalam Renstra 2025-2029 tercapai secara efektif, diperlukan kerangka manajemen risiko yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dengan perencanaan strategis organisasi. Penerapan manajemen risiko merupakan bagian integral dari penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja BKIP. Pengelolaan risiko dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh proses komunikasi publik, layanan informasi, publikasi kelembagaan, serta pengelolaan opini publik dapat berjalan secara efektif, adaptif, dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko ini juga menjadi bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam konteks Renstra BKIP 2025–2029, penerapan manajemen risiko dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan strategis, memperkuat kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga keberlanjutan fungsi komunikasi publik Kementerian Perhubungan.

3.5.1 Prinsip Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko pada Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) dilandasi oleh beberapa prinsip utama:

- a. Proaktif dan Antisipatif
Risiko tidak dipandang sebagai kejadian setelah fakta, melainkan potensi yang dapat dikenali sejak awal. BKIP mengutamakan identifikasi dini terhadap perubahan lingkungan strategis, khususnya pada isu reputasi, informasi publik, dinamika kebijakan sektor transportasi, dan ekspektasi publik terhadap pelayanan pemerintah.
- b. Berbasis Proses dan Pengendalian
Mitigasi risiko disusun dengan menitikberatkan pada pengendalian proses dan alur kerja, bukan berbentuk kegiatan atau program baru. Dengan demikian, mitigasi benar-benar berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal (*internal control*), bukan tumpang tindih dengan output/sub kegiatan.
- c. Terintegrasi dengan Perencanaan dan Kinerja
Risiko dikelola beriringan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mendukung keberhasilan Sasaran Program (SP). Setiap risiko yang berpotensi menghambat capaian Renstra dipetakan dan dikelola secara berkelanjutan sehingga penyimpangan dapat dicegah lebih cepat.
- d. Kolaboratif dan Lintas Unit
Sebagian besar risiko komunikasi publik bersifat lintas-proses dan membutuhkan keterlibatan banyak unit. Oleh karena itu, manajemen risiko BKIP mengandalkan *shared responsibility* untuk memastikan mitigasi berjalan konsisten.
- e. Berbasis Data dan Responsif terhadap Perubahan
Pengawasan risiko dilakukan secara berkala melalui data monitoring layanan informasi publik, analitik media, dashboard isu publik, hingga audit keterbukaan informasi. Sistem pemantauan ini memungkinkan BKIP merespons dinamika yang bergerak cepat, khususnya pada isu komunikasi di ruang digital.

3.5.2. Identifikasi Risiko Strategis

1. Risiko pada SP 1 – Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik Transportasi

Sejumlah risiko utama yang teridentifikasi pada SP 1 dan berkaitan langsung dengan keberhasilan komunikasi kebijakan transportasi serta berpotensi membawa dampak reputasi institusi yaitu :

- Belum memadainya kompetensi SDM komunikasi, yang berpotensi menurunkan kualitas konten, kecepatan respons, dan akurasi publikasi.
- Kegagalan tercapainya target strategi komunikasi publik, akibat ketidakkonsistenan narasi kebijakan lintas sektor.
- Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, sehingga analisis kinerja tidak komprehensif dan tidak mendukung pengambilan keputusan.
- Meningkatnya intensitas kritik negatif di media sosial, yang berpotensi memicu krisis reputasi jika tidak dikelola dengan baik.
- Kegagalan pemanfaatan media sosial, termasuk risiko tidak optimalnya pencegahan hoaks dan rendahnya engagement publik.
- Pemberitaan media bernada negatif, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan Kementerian Perhubungan.
- Belum terpenuhinya dokumentasi pimpinan yang sistematis, sehingga menghambat konsistensi publikasi kinerja.
- Terbatasnya anggaran komunikasi publik, yang berdampak pada kualitas sistem, SDM, dan dukungan layanan.

2. Risiko pada SP 2 – Penguatan Layanan Informasi Publik yang Transparan dan Akuntabel

Sejumlah risiko utama yang teridentifikasi pada SP 2, dimana berhubungan dengan kualitas tata kelola informasi publik, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas kanal layanan digital yaitu :

- Rendahnya kualitas konten publikasi (ketidaktepatan pesan, rendahnya keterbacaan publik, dan tidak berbasis data).
- Lemahnya koordinasi dan jejaring multipihak yang menyebabkan kolaborasi publik tidak optimal.
- Ketidakterpenuhinya standar pengelolaan informasi publik (akurasi, aksesibilitas, dan kepatuhan terhadap KIP)
- Keterlambatan layanan informasi publik akibat alur disposisi dan koordinasi internal yang tidak efisien.

- Ketidakkonsistenan data publik karena belum adanya sistem data terpusat.
- Rendahnya literasi SDM mengenai standar layanan dan kewajiban KIP
- Tidak terintegrasinya kanal layanan informasi (website, helpdesk, aplikasi) sehingga menghambat akses publik.
- Tidak terpenuhinya kewajiban penyediaan informasi berkala dan open data, yang menurunkan transparansi publik.
- Infrastruktur digital layanan informasi tidak memadai (website lambat, *system error*).
- Ketidakterersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung sistem, SDM, dan layanan informasi publik.

3. Risiko pada SP3 – Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Sejumlah risiko utama yang teridentifikasi pada SP3 akan berkaitan dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas manajemen internal, serta penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan BKIP. Berikut adalah beberapa identifikasi risikonya:

- Ketidakterpaduan SOP dan alur kerja internal BKIP
- Ketidaktepatan perencanaan program dan anggaran akibat koordinasi internal yang lemah dan minimnya analisis kebutuhan berbasis data.
- Lemahnya kontrol internal terhadap kualitas dokumen dan data internal
- Rendahnya kualitas pengukuran kinerja dan evaluasi internal
- Kesenjangan kompetensi SDM dalam tata kelola dan administrasi pemerintahan
- Belum optimalnya pengelolaan dokumentasi dan arsip kelembagaan yang berpotensi menghasilkan data yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak mumpuni untuk dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan.
- Kegagalan transformasi digital yang menyebabkan sistem atau proses layanan masih berbasis manual dan tidak efisien.
- Respons litigasi yang lambat sehingga memungkinkan terjadinya sengketa atau pelanggaran administratif.
- Rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang

disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau integrasi sistem yang belum optimal.

- Keterbatasan anggaran untuk penguatan tata kelola internal

3.5.3 Strategi Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko pada Renstra BKIP 2025-2029 disusun berdasarkan prinsip *process-based risk control*, yaitu pengendalian yang mengatur alur kerja, standar, dan mekanisme yang berfungsi mencegah deviasi (penyimpangan). Mitigasi tidak dirancang sebagai program atau kegiatan baru, melainkan sebagai penajaman proses internal agar lebih efisien, akuntabel, dan terukur. Adapun karakter mitigasi risiko meliputi :

a. Penguatan Mekanisme Pengendalian Proses

Mitigasi diarahkan pada penataan ulang SOP, penyederhanaan alur, penyelarasan format data, penetapan standar layanan, serta mekanisme verifikasi berlapis. Pendekatan ini memastikan proses berjalan dengan rapi, terstandar, dan konsisten, sehingga peluang salah langkah, miskomunikasi, atau keterlambatan bisa ditekan.

b. Penetapan Single Source of Truth dan Standarisasi Data

Untuk mengatasi risiko informasi yang tidak seragam, data yang berbeda antar unit, ketidakkonsistenan dan keterlambatan informasi, mitigasi menekankan penetapan pemilik data resmi, harmonisasi format, serta verifikasi sebelum publikasi.

c. Integrasi Sistem dan Tanggung Jawab Lintas-Unit

Integrasi sistem dan kolaborasi lintas-unit menjadi kunci agar seluruh proses komunikasi publik berjalan mulus dari hulu ke hilir. Pendekatan ini memastikan bahwa kanal informasi, data, publikasi, dan proses pelayanan dapat berjalan seragam. Pendekatan lintas-unit ini tidak hanya mempermudah pekerjaan internal, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik.

d. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi

Mitigasi memasukkan unsur monitoring berkala, dashboard status layanan, audit informasi publik, hingga pengawasan terhadap kualitas publikasi dan pemberitaan. Pengendalian berfokus pada deteksi dini masalah dan koreksi cepat.

e. Penetapan Penanggung Jawab Risiko yang Jelas

Setiap risiko memiliki penanggung jawab utama dan pendukung untuk memastikan mitigasi tidak berhenti di dokumen. Penanggung jawab ditetapkan berdasarkan peran unit dalam alur data, publikasi, dan layanan informasi publik.

Tabel III. 2 Identifikasi dan Mitigasi Risiko Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025-2029

No.	Identifikasi Risiko	Eskalasi Level Krisis*	Mitigasi Risiko	Penanggung Jawab Risiko
SK 1 Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan				
1.	Belum memadainya kompetensi SDM komunikasi	Level 3	- Menetapkan <i>competency framework</i> untuk SDM komunikasi publik (kompetensi inti, digital, strategis, dan kreatif). - Menerapkan standar kualifikasi dan jenjang kompetensi PR dan komunikasi digital. - Menetapkan mekanisme pembelajaran berkelanjutan (<i>continuous learning</i>) berbasis kebutuhan strategis Kemenhub. - Memperkuat tata kelola pengembangan SDM melalui sistem asesmen berkala.	- Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP)
2.	Kegagalan tercapainya target strategi komunikasi publik Kementerian Perhubungan	Level 2	- Menetapkan <i>grand design</i> komunikasi lintas moda dan isu prioritas Kemenhub. - Membangun mekanisme koordinasi komunikasi publik lintas unit yang bersifat reguler dan terstruktur. - Menerapkan <i>performance review</i> berkala berbasis survei kepuasan dan efektivitas komunikasi - Menetapkan standar konsistensi pesan	- Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Kepala Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi

			(<i>one narrative policy</i>). • Membangun sistem informasi dan basis data komunikasi sebagai referensi pengambilan keputusan strategis. • Mengadopsi prinsip <i>co-creation</i> dalam perencanaan pesan dan narasi kebijakan.	
3.	Lemahnya sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi komunikasi publik yang berpotensi menghasilkan data yang tidak akurat, tidak <i>real-time</i> , serta tidak didukung analisis yang memadai.	Level 3	• Menetapkan kerangka kerja monitoring (indikator, standar data, mekanisme verifikasi). • Membangun arsitektur Monev komunikasi publik berbasis data real-time. • Menetapkan protokol analisis sentimen & intelijen media sebagai bagian dari sistem peringatan dini komunikasi (<i>communication early warning system</i>). • Menstandarkan proses pelaporan kinerja komunikasi di seluruh unit.	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik • Kepala Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi
4.	Meningkatnya intensitas isu atau kritik negatif terkait layanan dan kebijakan transportasi di media sosial yang dapat memicu krisis komunikasi serta memengaruhi citra dan reputasi Kementerian	Level 2	• Menetapkan <i>crisis communication framework</i> yang mengatur respon, eskalasi, dan koordinasi lintas moda. • Membentuk Tim <i>Task Force</i> lintas unit dan lembaga untuk program-program yang berpotensi mendapatkan sentimen negatif di masyarakat (misalnya: mobilisasi nasional Nataru/Angleb)	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik • Kepala Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi

	Perhubungan		• Membangun sistem pemantauan isu dan deteksi dini risiko reputasi. • Mengembangkan pendekatan narasi yang berorientasi solusi (<i>solution narrative</i>) dan <i>evidence-based</i>. • Memperkuat standar <i>brand communication</i> Kemenhub agar pesan konsisten dan terukur.	dan Evaluasi • Kepala Bagian Pemberitaan dan Media Sosial
5.	Kegagalan pemanfaatan media sosial dalam menghasilkan konten yang relevan, mencegah penyebaran hoaks, dan mencapai tingkat <i>engagement</i> yang optimal	Level 3	• Menetapkan standar editorial dan tata kelola manajemen konten media sosial Kemenhub. • Menerapkan pendekatan dua arah (<i>two-way communication</i>) sebagai prinsip dasar interaksi publik. • Menyusun kerangka verifikasi konten dan klarifikasi informasi untuk mencegah disinformasi. • Membentuk arsitektur kalibrasi konten antar-unit agar relevan dan konsisten.	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik • Kepala Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi • Kepala Bagian Pemberitaan dan Media Sosial
6.	Pemberitaan media yang cenderung bernada negatif terhadap kinerja Kementerian Perhubungan sehingga berpotensi menurunkan	Level 2	• Menetapkan strategi <i>media relations</i> dan tata kelola juru bicara yang terstandarisasi. • Mengembangkan mekanisme <i>proactive disclosure</i>.	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

	kepercayaan publik dan menghambat efektivitas komunikasi kebijakan		• Mengadopsi kerangka <i>storytelling</i> berbasis human interest untuk penguatan kedekatan emosional publik. • Memperkuat <i>fact-checking protocol</i> untuk menekan bias pemberitaan.	• Kepala Bagian Pemberitaan dan Media Sosial
7.	Belum terpenuhinya dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan yang memenuhi standar, lengkap, dan tersimpan dalam sistem arsip yang tertata dengan baik	Level 4	• Menetapkan standar dokumentasi (format, metadata informasi, proses verifikasi). • Mengembangkan sistem manajemen arsip digital terintegrasi. • Membangun mekanisme <i>compliance</i> untuk memastikan dokumentasi pimpinan dan kegiatan strategis tercatat lengkap.	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik • Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
8.	Terbatasnya pendanaan / anggaran terhadap program-program komunikasi	Level 3	• Mengembangkan kerangka perencanaan anggaran komunikasi berbasis data (<i>evidence based budgeting</i>), termasuk proyeksi kebutuhan media, konten, monitoring, dan advokasi publik per isu. • Menyusun prioritas program komunikasi berjenjang (<i>tiered priority</i>) sehingga anggaran terbatas tetap dapat diarahkan untuk kegiatan paling berdampak • Mengintegrasikan rencana anggaran komunikasi lintas unit kerja melalui forum koordinasi bulanan agar tidak terjadi tumpang tindih.	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

			• Melakukan advokasi internal berbasis data kepada pimpinan (penyajian analisis biaya, manfaat, dampak komunikasi, dana efektivitas program komunikasi). • Mengoptimalkan kanal dan aset komunikasi yang <i>low cost - high impact</i> • Mengembangkan mekanisme kolaborasi berbagai sumber daya (<i>resource pooling</i>) • Menetapkan SOP efisiensi biaya komunikasi publik mencakup standar harga, verifikasi kebutuhan, dan evaluasi biaya per output.	
SP2 Meningkatkan Layanan Informasi dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan				
1.	Rendahnya kualitas konten publikasi (ketidaktepatan pesan, rendahnya keterbacaan publik, dan tidak berbasis data).	Level 3	• Menetapkan standar kualitas publikasi (format, narasi, visual, kanal). • Membangun kerangka riset khalayak publik sebagai dasar penyusunan materi. • Menetapkan <i>content planning framework</i> lintas moda dan isu prioritas. • Mengadopsi pendekatan <i>co-creation</i> dengan komunitas strategis.	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik • Kepala Bagian Pemberitaan dan Media Sosial
2.	Lemahnya koordinasi dan jejaring multipihak yang menyebabkan kolaborasi	Level 3	• Menetapkan strategi kolaborasi multipihak (influencer, komunitas transportasi, media independen - <i>homeless media</i>, dll).	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

	publik tidak optimal.		• Membuat standarisasi tata kelola kemitraan komunikasi publik. • Menetapkan protokol <i>collaborative briefing</i> antar unit.	• Kepala Bagian Pemberitaan dan Media Sosial
3.	Ketidakterpenuhinya standar pengelolaan informasi publik (akurasi, aksesibilitas, dan kepatuhan terhadap KIP)	Level 2	• Menetapkan standar pelayanan informasi publik • Menyelenggarakan sertifikasi PPID dan petugas pelayanan informasi. • Memperkuat tata kelola PPID melalui sistem audit kepatuhan layanan informasi. • Mengembangkan mekanisme <i>user-centered information service</i>.	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik • Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
4.	Keterlambatan layanan informasi publik akibat alur disposisi dan koordinasi internal yang tidak efisien.	Level 3	• Penataan ulang alur disposisi agar lebih ringkas dan jelas. • Penetapan standar waktu (SLA) untuk setiap tahapan layanan informasi publik. • Penguatan mekanisme koordinasi cepat antar-unit. • Pemetaan dan klasifikasi permohonan informasi berdasarkan tingkat kerumitan. • <i>Monitoring</i> harian dan laporan mingguan	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik • Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi

			atas status permohonan informasi.	
5	Ketidakkonsistenan data publik karena belum adanya sistem data terpusat.	Level 2	• Penetapan standar tunggal sumber data (<i>Single Source of Truth</i>). • Pembuatan skema alur pengumpulan dan pembaruan data. • Harmonisasi format dan klasifikasi data antar-unit. • Verifikasi silang sebelum data dipublikasikan. • <i>Monitoring</i> konsistensi data secara berkala.	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik • Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
6	Rendahnya literasi SDM mengenai standar layanan dan kewajiban KIP	Level 3	• Penetapan standar kompetensi minimum bagi petugas layanan informasi. • Pemetaan kesenjangan literasi SDM secara berkala. • Mekanisme umpan balik cepat atas kesalahan layanan atau publikasi informasi. • Penyediaan panduan ringkas yang mudah diakses sebagai referensi harian. • Rotasi penugasan berdasarkan kemampuan dan akurasi kinerja layanan.	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik • Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
7	Tidak terintegrasinya kanal layanan informasi (website, helpdesk, aplikasi) sehingga menghambat akses publik.	Level 3	• Penetapan arsitektur layanan informasi yang terstandarisasi. • Penyelarasan alur pelayanan lintas	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

			platform. • Penyediaan sistem <i>tracking</i> tunggal untuk semua permohonan informasi publik. • Pemeriksaan konsistensi konten antar-kanal secara berkala. • Penetapan <i>single point of responsibility</i> untuk integrasi layanan digital.	• Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
8	Tidak terpenuhinya kewajiban penyediaan informasi berkala dan open data, yang menurunkan transparansi publik.	Level 2	• Penetapan daftar informasi wajib publikasi sebagai dasar pengendalian. • Mekanisme audit kelengkapan dan ketepatan waktu publikasi. • Penyelarasan format data dengan standar <i>open data</i>. • Penguatan alur verifikasi sebelum publikasi. • <i>Dashboard</i> pemantauan keterbukaan informasi.	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik • Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
9	Infrastruktur digital layanan informasi tidak memadai (website lambat, <i>system error</i>)	Level 3	• Penguatan infrastruktur server, keamanan data, dan backup sistem. • Upgrade portal komunikasi (UI/UX) secara periodik setiap 2/3 tahun sekali. • Pemeliharaan berkala infrastruktur digital	• Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
10	Ketidaktersediaan anggaran yang memadai untuk	Level 3	• Penetapan prioritas kebutuhan layanan	• Kepala Biro Komunikasi dan

	mendukung sistem, SDM, dan layanan informasi publik.		informasi berdasarkan tingkat risiko. • Penyusunan standar biaya minimal untuk menjaga fungsi layanan tetap berjalan. • Integrasi dan konsolidasi kebutuhan anggaran antar-unit terkait. • Pengendalian pemanfaatan anggaran melalui <i>monitoring</i> berkala. • Mekanisme eskalasi formal ketika kebutuhan minimum tidak terpenuhi.	Informasi Publik
SP3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik				
1	Ketidakterpaduan SOP dan alur kerja internal BKIP	Level 3	• Menyusun dan menyatukan seluruh SOP dalam satu standar yang sama sehingga tidak ada perbedaan antar bagian dan sub bagian. • Membuat alur kerja lintas bagian yang jelas, lengkap dengan titik serah terima pekerjaan dan batas waktu tiap proses. • Menetapkan satu repositori SOP digital yang selalu diperbarui dan mudah diakses seluruh pegawai. • Mewajibkan <i>review</i> SOP tahunan agar tetap relevan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pelayanan.	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
2	Ketidaktepatan perencanaan program dan anggaran akibat koordinasi internal yang lemah	Level 3	• Menetapkan forum perencanaan internal wajib (triwulan/semester) untuk menyelaraskan kebutuhan, prioritas, dan	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

	dan minimnya analisis kebutuhan berbasis data.		kapasitas anggaran. • Mewajibkan setiap usulan program disertai analisis kebutuhan berbasis data (baseline, indikator, dan urgensi). • Menggunakan <i>template</i> perencanaan standar agar seluruh unit mengajukan usulan dengan format dan metode yang seragam. • Melakukan verifikasi bersama antara perencana BKIP, keuangan, bagian pelaksana agar kesalahan prediksi anggaran dapat dicegah sejak awal.	Informasi Publik
3	Lemahnya kontrol internal terhadap kualitas dokumen dan data internal	Level 3	• Menetapkan standar kualitas dokumen (format baku, kelengkapan data, standar penulisan, standar verifikasi). • Menerapkan <i>double-check system</i> sebelum dokumen dipublikasikan atau digunakan untuk pengambilan keputusan. • Membangun repositori data resmi BKIP sebagai sumber data yang terverifikasi dan konsisten (<i>single source of truth</i>). • Melakukan audit internal dokumen secara berkala untuk menemukan kesalahan berulang dan memperbaiki prosedur pengendalian.	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
4	Belum optimalnya pengelolaan dokumentasi dan arsip	Level 3	• Menyusun SOP pengelolaan arsip yang seragam (format dokumen, penamaan, alur	

	kelembagaan yang berpotensi menghasilkan data yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak mumpuni untuk dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan.		verifikasi, dan mekanisme penyimpanan). • Menetapkan satu repository resmi (<i>single source of truth</i>) untuk seluruh dokumen kelembagaan. • Melakukan verifikasi dan kurasi sebelum dokumen diunggah, memastikan kelengkapan dan validitas data. • Melakukan digitalisasi arsip dan penataan sistematis untuk menghindari dokumen tercecer. • Monitoring kualitas arsip secara berkala melalui audit triwulanan dan koreksi cepat jika ditemukan ketidaksesuaian. • Memberikan pelatihan internal terkait tata naskah, pengarsipan, dan standar data kepada pegawai.	
5	Rendahnya kualitas pengukuran kinerja dan evaluasi internal	Level 3	• Menetapkan indikator kinerja yang lebih jelas, terukur, dan relevan dengan tugas BKIP. • Menggunakan format evaluasi yang baku agar seluruh unit menilai kinerja dengan standar yang sama. • Melakukan evaluasi rutin (triwulan/semester) untuk melihat progres, hambatan, dan langkah koreksi lebih cepat. • Membuat <i>dashboard</i> pemantauan kinerja	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

			agar seluruh proses dapat dipantau secara terbuka dan real-time.	
6	Kesenjangan kompetensi SDM dalam tata kelola dan administrasi pemerintahan	Level 3	- Menyusun peta kompetensi untuk mengetahui keahlian yang sudah kuat dan yang masih kurang di setiap posisi. - Menyelenggarakan pelatihan wajib terkait tata kelola, administrasi pemerintahan, penyusunan dokumen, dan manajemen risiko. - Menetapkan mekanisme <i>coaching</i> atau <i>mentoring</i> internal untuk mempercepat peningkatan kompetensi staf baru maupun lama. - Mengatur rotasi tugas yang terukur agar SDM tidak hanya menguasai satu fungsi, tetapi memahami tata kelola secara menyeluruh.	Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
7	Kegagalan transformasi digital yang menyebabkan sistem atau proses layanan masih berbasis manual dan tidak efisien.	Level 3	- Memastikan <i>roadmap</i> transformasi digital BKIP jelas, yakni prioritas sistem mana yang dibangun, diperbaiki, atau diintegrasikan. - Mengalihkan proses manual ke digital secara bertahap (pelayanan informasi, publikasi, permintaan data, monitoring konten). - Menyiapkan pelatihan penggunaan aplikasi bagi seluruh pegawai agar teknologi yang	Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

			dibangun benar-benar digunakan dengan maksimal.	
8	Rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau integrasi sistem yang belum optimal.	Level 2	• Menerapkan standar pengawasan berlapis untuk setiap tahapan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. • Menggunakan sistem keuangan terintegrasi agar setiap transaksi tercatat otomatis dan meminimalkan human error. • Memperjelas pemisahan peran antara perencana, pelaksana, dan pengawas agar tidak terjadi tumpang tindih atau potensi penyimpangan. • Melakukan pencocokan rutin antara bukti fisik, laporan digital, dan sistem keuangan untuk memastikan seluruh data konsisten. • Mengadakan pelatihan akuntabilitas keuangan bagi pegawai yang terlibat dalam penganggaran dan pelaporan	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
9	Keterbatasan anggaran untuk penguatan tata kelola internal	Level 3	• Memprioritaskan anggaran pada kebutuhan utama, seperti perbaikan SOP, digitalisasi proses, penguatan SDM, dan sistem dokumentasi. • Mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada, misalnya memanfaatkan sistem internal Kemenhub, perangkat TIK bersama, atau modul pelatihan yang sudah	• Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

			tersedia. • Mendorong efisiensi di level operasional melalui penyederhanaan alur kerja agar biaya operasional dapat ditekan tanpa menurunkan kualitas layanan. • Mengajukan anggaran berbasis kebutuhan yang terukur, didukung data dan justifikasi yang kuat sehingga peluang disetujui lebih tinggi. • Menjalin kolaborasi lintas-unit sehingga penguatan tata kelola tidak selalu bergantung pada anggaran BKIP saja, tetapi juga memanfaatkan dukungan Direktorat Jenderal, Biro Perencanaan, BPSDM, dan Inspektorat.	
--	--	--	--	--

*Catatan:

- Eskalasi krisis merupakan salah satu metode untuk mengukur level krisis berdasarkan isu dan dampaknya. Framework ini membagi potensi krisis menjadi empat level berdasarkan tingkat keparahan, dampak terhadap publik, reputasi, dan operasional organisasi.
- Level 1: Krisis Tingkat Tinggi (Critical/Severe Crisis), Level ini menggambarkan situasi paling serius, berdampak langsung pada keselamatan publik, reputasi institusi secara nasional, atau mengancam keberlangsungan layanan utama. Situasi ini harus ditangani dengan pendekatan all-hands-on-deck dan melibatkan seluruh jajaran pimpinan dan tim strategis.
- Level 2: Krisis Tingkat Menengah (Moderate Crisis), Level ini menggambarkan potensi risiko yang signifikan namun tidak mengancam keselamatan publik secara luas atau belum memberikan dampak reputasi jangka panjang. Perlu respons cepat, tetapi tidak memerlukan aktivasi penuh tim krisis nasional.
- Level 3: Risiko Rendah (Minor Operational Issue), Situasi ini relatif rendah risikonya dan tidak menyebabkan gangguan besar. Masalah dapat diatasi oleh unit terkait tanpa perlu eskalasi ke pimpinan tingkat tinggi.
- Level 4: Permasalahan Harian (Routine Issue), Level ini mencakup kejadian kecil yang umum terjadi dalam operasional harian. Tidak menimbulkan risiko reputasi jangka panjang dan dapat diatasi secara normal oleh staf

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Target Kinerja

Peta Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Tabel 4) memberikan gambaran target capaian Sekretariat Jenderal periode 2025–2029. Biro Komunikasi dan Informasi Publik mendukung Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal yaitu IKP7 “Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Komunikasi dan Informasi Publik” dan IKP15 “Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal”, diuraikan dalam Tabel 5.

Tabel IV. 1 Peta Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2024	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
Dukungan Manajemen	SP1 Meningkatnya Kinerja Sekretariat Jenderal Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kementerian Perhubungan	IKP1 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Perencanaan	Nilai	-	A-	A-	A	A	A
		IKP2 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang SDM dan Kelembagaan	Nilai	-	A-	A-	A	A	A
		IKP3 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Keuangan	Nilai	-	A-	A-	A	A	A
		IKP4 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Hukum	Nilai	-	A-	A-	A	A	A
		IKP5 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Pengadaan Barang, Jasa dan BMN	Nilai	-	A-	A-	A	A	A
		IKP6 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Umum	Nilai	-	A-	A-	A	A	A
		IKP7 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Nilai	-	A-	A-	A	A	A

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

	SP2 Meningkatkan Kinerja Dukungan terhadap Substansi Kebijakan Kementerian Perhubungan	IKP8 Tingkat Pencapaian Kinerja Dukungan Substansi Kebijakan Bidang Data dan Teknologi Informasi	Nilai	-	A-	A-	A	A	A
		IKP9 Tingkat Pencapaian Kinerja Dukungan Substansi Kebijakan Bidang Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	Nilai	-	A-	A-	A	A	A
		IKP10 Tingkat Pencapaian Kinerja Dukungan Substansi Kebijakan Bidang Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan	Nilai	-	A-	A-	A	A	A
		IKP11 Tingkat Pencapaian Kinerja Dukungan Substansi Kebijakan Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	Nilai	-	A-	A-	A	A	A
		IKP12 Tingkat Pencapaian Kinerja Dukungan Substansi Kebijakan Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi	Nilai	-	A-	A-	A	A	A
	SP3 Meningkatkan Kinerja Dukungan Terhadap Peningkatan Keselamatan Transportasi	IKP13 Tingkat Pencapaian Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT	Nilai	-	A-	A-	A	A	A
		IKP14 Tingkat Pencapaian Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Keputusan Sidang Mahkamah Pelayaran	Nilai	-	A-	A-	A	A	A
	SP4 Meningkatkan Kinerja Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal	IKP15 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal	Nilai	-	A-	A-	A	A	A

Tabel IV. 2 Matriks Komponen Kegiatan Biro Komunikasi Dan Informasi Publik

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
IKP7 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Persentase	SK1 Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan	IKK1 Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan	Persentase	A. Komunikasi Skematik B. Komunikasi Tematik	Layanan Layanan
	Persentase	SK2 Meningkatnya Layanan Informasi Dalam Mendukung tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan	IKK2 Persentase permohonan informasi Yang Terlayani Kementerian Perhubungan	Persentase	Pelayanan Informasi Publik	Layanan
IKP15 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal	Persentase	SK3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik	IKK3 Persentase Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama yang Ditindaklanjuti	Persentase	Dokumentasi dan Peliputan Pimpinan	Layanan
			IKK4 Jumlah Sertifikat di Bidang Kehumasan yang Diperoleh Biro KIP	Sertifikat	Pengembangan Kompetensi SDM	Layanan
			IKK5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro KIP	Nilai	Pengelolaan Laporan Keuangan UPT/Satker	Dokumen
			IKK6 Nilai AKIP Biro KIP	Nilai	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja UPT/Satker	Dokumen

			IKK7 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro KIP	Nilai	Pelayanan Rumah Tangga	Layanan
			IKK8 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro KIP	Persentase	Layanan Perkantoran	Layanan

4.2 Target Kinerja

Setiap IKK telah ditetapkan target capaian kinerja per tahun sebagai rujukan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam mencapai sasaran kegiatan dan untuk mengatur capaian kegiatan.

Tabel IV. 3 Target Capaian Kinerja Biro KIP 2025 - 2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Base line 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK1 Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan	IKK1 Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan	Persentase	-	75	76	77	78	79
SK2 Meningkatnya Layanan Informasi Dalam Mendukung tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan	IKK2 Persentase permohonan Informasi Yang Terlayani Kementerian Perhubungan	Persentase	-	90	91	91	92	92
SK3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik	IKK3 Persentase Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama yang Ditindaklanjuti	Persentase	-	90	91	91	92	92
	IKK4 Jumlah Sertifikat di Bidang Kehumasan yang Diperoleh Biro KIP	Sertifikat (Kumulatif)	-	20	40	60	80	100
	IKK5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro KIP	Nilai	-	-	87	88	89	90

	IKK6 Nilai AKIP Biro KIP	Nilai	-	-	80.2	80.3	80.4	80.5
	IKK7 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro KIP	Nilai	-	-	63	65	68	70
	IKK8 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro KIP	Persentase	-	80	81	82	83	84

Berdasarkan kegiatan dan capaian indikator kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025-2029 yang telah diuraikan pada Tabel 6, berikut manual perhitungan IKP7 Tingkat Pencapaian Kinerja tata Kelola Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dan IKP15 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal, adalah sebagai berikut:

IKK1 Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan

Definisi:

Sesuai dengan Permenhub No. PM 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, BKIP wajib melakukan penilaian dan pengukuran terkait dengan efektivitas kegiatan komunikasi publik dan pengelolaan informasi. Hal ini dilakukan agar menjadi tolok ukur kinerja komunikasi publik Kementerian Perhubungan

Efektivitas komunikasi publik merujuk pada sejauh mana pesan atau informasi yang disampaikan oleh suatu pihak (dalam hal ini, pemerintah atau organisasi) dapat diterima, dipahami, dan menghasilkan respons atau tindakan yang diinginkan dari masyarakat atau audiens target. Dalam konteks komunikasi publik, efektivitas bergantung pada kemampuan penyampaian informasi yang relevan, jelas, dan tepat sasaran.

Efektivitas komunikasi publik yang baik sangat penting bagi lembaga pemerintah seperti Kemenhub untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mendukung kebijakan yang diambil. Selain itu, komunikasi yang efektif juga berperan besar dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sumber Data:

Data Primer dan Sekunder diolah oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Cara Menghitung:

Efektivitas komunikasi publik merujuk pada sejauh mana Kementerian Perhubungan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan membangun citra positif melalui media massa, media sosial, dokumentasi, kegiatan langsung, dan layanan informasi. Indikator untuk Peningkatan Efektivitas Komunikasi Publik:

1. Jumlah berita positif Kementerian Perhubungan di media massa dari produksi siaran pers selama setahun. Asumsi capaian jumlah berita positif dari siaran pers per hari sebanyak 20 pemberitaan, selama 20 hari kerja/bulan, dengan total target capaian per tahun mencapai 4.800, dengan nilai 100%. Tahun 2025: 4.800, 2026: 4.800, 2027: 4.800, 2028: 4.800 dan 2029: 4.800
2. Jumlah foto dan video dokumentasi yang dimanfaatkan di owned media Kementerian Perhubungan. Asumsi 1 hari kerja 2 konten dikali 20 hari kerja selama setahun adalah 480 = 100%. Tahun 2025: 480, 2026: 480, 2027: 480, 2028: 480, 2029: 480
3. Jumlah postingan konten di media sosial Kementerian Perhubungan. Asumsi 1 hari kerja 1 konten dikali 20 hari kerja selama setahun adalah 240 = 100%. Tahun 2025: 240, 2026: 240, 2027: 240, 2028: 240, 2029: 240
4. Persentase kehadiran peserta pada kegiatan komunikasi tatap muka. (Jumlah peserta hadir / jumlah peserta yang diundang x 100%). Tahun 2025: 90%, 2026: 91%, 2027: 92%, 2028: 93%, 2029: 94%
5. Jumlah views berita terbitan media. Asumsi rata-rata pembaca berita dalam sehari 150 pembaca lalu dikali 240 hari selama setahun adalah 36.000 = 100%. Tahun 2025: 36.000, 2026: 36.000, 2027: 36.000, 2028: 36.000, 2029: 36.000

Efektivitas Komunikasi Publik = $(I1 + I2 + I3 + I4 + I5) / 5$

I1 = Persentase capaian jumlah berita positif

I2 = Persentase capaian pemanfaatan foto dan video

I3 = Persentase capaian jumlah postingan media sosial

I4 = Persentase kehadiran peserta tatap muka

I5 = Persentase capaian jumlah views berita

Satuan:

Persentase (%)

IKK2 Persentase permohonan Informasi Yang Terlayani Kementerian Perhubungan

Definisi

Sesuai dengan Permenhub No. PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Permenhub No. PM 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, BKIP wajib melakukan penilaian dan pengukuran terkait dengan efektivitas kegiatan komunikasi publik dan pengelolaan informasi. Hal ini dilakukan agar menjadi tolok ukur kinerja komunikasi publik Kementerian Perhubungan. Indikator penilaian diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mengukur kinerja dan terlayannya pemohon informasi publik Kemenhub sebagai salah satu kewajiban badan publik. Sehingga nantinya menjadi tolok ukur kinerja atas layanan informasi publik, dan menjadi salah satu unsur penilaian Keterbukaan Informasi Publik dan Komisi Informasi Pusat (KIP)

Sumber Data:

Data Primer dan Sekunder diolah oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Cara Menghitung:

Pelayanan informasi publik adalah upaya Kementerian Perhubungan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara terbuka, akurat, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik. Indikator untuk Peningkatan Persentase Layanan Informasi yang Tertangani

1. Indikator Keberhasilan. Persentase Jumlah pemohon informasi yang tertangani dalam setahun. (jumlah pemohon informasi tertangani/jumlah pemohon informasi x 100%)
2. Data yang Dibutuhkan: Jumlah pemohon informasi dan jumlah pemohon informasi yang tertangani.
3. Target Jumlah pemohon yang tertangani sebesar 2025: 90%, 2026: 91%, 2027: 92%, 2028: 93% dan 2029: 94%

Permohonan Informasi yang Terlayani

$$= \frac{\text{realisasi jumlah pemohon informasi yang terlayani pada tahun berjalan}}{\text{total jumlah pemohon informasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

IKP7 Tingkat Pencapaian Kinerja tata Kelola Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

IKP7 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Komunikasi dan Informasi Publik = (Tingkat Pencapaian Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan*90%) + (Tingkat Pencapaian Permohonan Informasi yang Terlayani Kementerian Perhubungan*10%)

* Tingkat Pencapaian Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan=

$$\frac{\text{realisasi persentase Efektivitas Komunikasi Publik pada tahun berjalan}}{\text{target persentase Efektivitas Komunikasi Publik pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

* Tingkat Pencapaian Permohonan Informasi yang Terlayani Kementerian Perhubungan=

$$\frac{\text{realisasi persentase pemohon informasi yang terlayani pada tahun berjalan}}{\text{target persentase Efektivitas Komunikasi Publik pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

IKK3 Persentase Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama yang Ditindaklanjuti

Definisi:

Persentase Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama yang Ditindaklanjuti adalah indikator kinerja yang menunjukkan proporsi permintaan informasi yang diterima media massa arus utama yang meliputi permintaan data, klarifikasi isu, wawancara, hingga permintaan pernyataan resmi yang ditindaklanjuti sesuai standar operasional, waktu layanan, dan mekanisme koordinasi internal yang telah diatur dalam PM 38.

Melalui indikator ini, Biro Komunikasi dan Informasi Publik dapat menilai sejauh mana kewajiban pelayanan informasi telah dijalankan, terutama dalam aspek responsivitas, ketepatan waktu, akurasi informasi, serta transparansi. Tingginya persentase tindak lanjut mencerminkan komitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi publik, penguatan kepercayaan publik, serta peran aktif dalam memastikan media memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana menjadi mandat regulasi dalam PM 38.

Sumber Data:

Data Primer dan Sekunder diolah oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Cara Menghitung:

Tingkat pencapaian persentase permintaan informasi dari media massa arus utama yang ditindaklanjuti =
$$\frac{\text{Permintaan informasi dari media massa arus utama yang ditindaklanjuti}}{\text{Permintaan informasi dari media massa arus utama}} \times 100\%$$

IKK4 Jumlah Sertifikat di Bidang Kehumasan yang Diperoleh Biro KIP

Definisi:

Jumlah Sertifikat di Bidang Kehumasan adalah total akumulasi sertifikat kompetensi maupun lisensi keahlian yang diperoleh oleh Biro KIP dalam kurun waktu tertentu.

Sertifikat yang diperoleh merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana Biro KIP berhasil melakukan investasi pada Sumber Daya Manusia dan sistem kerjanya guna menghasilkan output komunikasi yang kredibel, akuntabel, dan berdampak luas bagi publik.

Sumber Data:

Bukti fisik berupa dokumen sertifikat sebagai data pendukung

Cara Menghitung:

Perhitungan ini biasanya bersifat kumulatif (penjumlahan)

IKK5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro KIP

Definisi:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Parameter keberhasilan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam mengelola anggaran negara. Nilai ini bukan sekadar angka penyerapan uang, melainkan sebuah instrumen evaluasi yang menggambarkan sejauh mana Biro KIP mampu menjalankan amanat anggaran secara profesional, akuntabel, dan tepat sasaran.

Penilaian IKPA tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 yang disahkan pada 2 Mei 2024. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat prinsip *value for money* dalam belanja negara. Melalui aturan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan tidak hanya terserap secara cepat, namun juga berkualitas,

tepat sasaran dalam mencapai output, serta dinilai secara adil dan objektif di setiap tingkatan organisasi, mulai dari Satker hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Sumber Data:

Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) Kemenkeu

Cara Menghitung:

Penilaian Indikator kinerja dilakukan secara triwulanan melalui aplikasi OM SPAN Kemenkeu. Nilai IKPA sebagaimana dalam PER-5/PB/2024 dikategorikan menjadi:

Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;

Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;

Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$;

Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

IKK6 Nilai AKIP Biro KIP

Definisi:

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan amanah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.74 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sumber Data:

Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja.

Cara Menghitung:

Pengisian LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Capaian Kinerja per komponen yang terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan kinerja dan Evaluasi Internal.

IKK7 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro KIP

Definisi:

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan Kementerian Perhubungan terdiri atas:

- a. Pengawasan Kearsipan eksternal dilaksanakan oleh ANRI terhadap Kementerian Perhubungan yang meliputi pengawasan sistem kearsipan eksternal dan pengawasan penyelamatan Arsip Statis eksternal;
- b. Pengawasan Kearsipan internal dilaksanakan oleh unit kearsipan I Kementerian Perhubungan (Biro Umum) terhadap seluruh unit pengolah setingkat Eselon II dan Unit Kearsipan II yang memiliki unit kearsipan berjenjang. Pengawasan kearsipan internal meliputi pengawasan sistem kearsipan internal, pengawasan pengelolaan arsip aktif dan pengawasan penyelamatan Arsip Statis internal.

Sumber Data:

Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai Pengawasan Kearsipan eksternal memiliki bobot 60%
- b. nilai Pengawasan Kearsipan internal memiliki bobot 40%

Keterangan Nilai Pengawasan Kearsipan:

Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh objek pengawasan terdiri dari:

- a. nilai > 90 – 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan);
- b. nilai > 80 – 90 dengan kategori A (memuaskan);
- c. nilai > 70 – 80 dengan kategori BB (sangat baik);
- d. nilai > 60 – 70 dengan kategori B (baik);
- e. nilai > 50 - 60 dengan kategori CC (cukup);
- f. nilai > 30 – 50 dengan kategori C (kurang); dan
- g. nilai 0 - 30 dengan kategori D (sangat kurang).

IKK8 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro KIP

Definisi:

Indikator dari tingkat penyelenggaraan perkantoran ini merupakan ukuran keberhasilan penyediaan fasilitas dan layanan operasional kantor di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Sumber data:

Menggunakan hasil perhitungan kuesioner yang dibagikan kepada pegawai Biro Komunikasi dan Informasi Publik

IKP15 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal =

(Persentase Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama yang Ditindaklanjuti + Persentase Jumlah Sertifikat di Bidang Kehumasan yang Diperoleh Biro KIP + Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro KIP + Nilai AKIP Biro KIP + Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro KIP + Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro KIP) / 6

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menggambarkan strategi dan indikasi kebutuhan pendanaan yang akan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029. Adapun total indikasi anggaran Biro Komunikasi dan Informasi Publik untuk 2025-2029 sebesar Rp. 113.999.597.773 dengan rincian kebutuhan anggaran pada setiap kegiatan sebagai berikut:

Tabel IV. 4 Kerangka Pendanaan Biro KIP Tahun 2025 - 2029

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Alokasi (Dalam ribuan rupiah)					Indikasi 2025-2029
		2025	2026	2027	2028	2029	
Biro Komunikasi dan Informasi Publik		26.703.880.000	28.631.100.000	21.013.800.253	18.143.518.653	19.507.298.867	113.999.597.773
Program Dukungan Manajemen							
SP1	Meningkatnya Kinerja Sekretariat Jenderal Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kementerian Perhubungan						
1941. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik							
SK 1	Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan						
	IKK1 Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan	18.600.775.000	20.614.392.000	15.129.936.183	13.063.333.430	14.045.255.184	
	IKK3 Persentase Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama yang Ditindaklanjuti						
SK 2	Meningkatnya Layanan Informasi Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan						
	IKK2 Persentase Permohonan Informasi Yang Terlayani Kementerian Perhubungan	1.000.707.000	2.290.488.000	1.681.104.020	1.451.481.492	1.560.583.909	
SP4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal						
1933. Pengelolaan Organisasi SDM							
SK 3	Meningkatnya Jumlah Sertifikat Kehumasan Yang Diperoleh						
	IKK4 Persentase Jumlah Sertifikat di Bidang Kehumasan yang Diperoleh Biro KIP	2.100.008.000	2.290.488.000	1.681.104.020	1.451.481.493	1.560.583.909	
4657. Meningkatkan Kualitas Layanan Perkantoran							
SK 3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran						
	IKK5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro KIP						
	IKK6 Nilai AKIP Biro KIP						
	IKK7 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro KIP						
	IKK8 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro KIP	5.002.390.000	3.435.732.000	2.521.656.030	2.177.222.238	2.340.875.865	

BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Biro Komunikasi dan Informasi Publik (Biro KIP) Kementerian Perhubungan untuk periode Tahun 2025-2029 merupakan peta jalan (*roadmap*) komunikasi selama lima tahun yang akan memandu seluruh arah komunikasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Penyusunan Renstra ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan penjabaran yang harmonis dari rencana yang lebih tinggi, yaitu Renstra Sekretariat Jenderal Kemenhub Tahun 2025-2029, Renstra Kemenhub tahun 2025-2029 secara keseluruhan, dan juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Renstra BKIP 2025-2029 ini bukan hanya sekadar dokumen, melainkan sebuah komitmen kolektif yang menjadi *roadmap* utama dalam perencanaan, pelaksanaan program kerja, serta tolok ukur penilaian kinerja seluruh jajaran BKIP. Dengan menjadikannya sebagai acuan, diharapkan kinerja komunikasi dan informasi publik Kementerian Perhubungan dapat terukur, terarah, dan mencapai sasaran strategis yang ditetapkan.

Implementasi Renstra ini akan senantiasa berada dalam kerangka pengawasan dan evaluasi berkala sesuai regulasi yang berlaku, memastikan relevansi dan efektivitasnya tetap terjaga. Kesadaran akan dinamika lingkungan strategis menuntut adanya fleksibilitas. Oleh karena itu, apabila di kemudian hari ditemukan kebutuhan mendesak atau perubahan kebijakan yang signifikan, maka penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Renstra ini akan dilaksanakan secara proporsional demi menjamin keberlanjutan dan keberhasilan visi organisasi.

Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik

Ernita Titis Dewi

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya*. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024*. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2025-2029*. Jakarta.
- Kementerian Perhubungan. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 236 Tahun 2019 tentang Tim Komunikasi Strategis*. Jakarta.
- Kementerian Perhubungan. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 236 Tahun 2021 tentang Tim Komunikasi Krisis Sektor Transportasi dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Kementerian Perhubungan*. Jakarta.
- Kementerian Perhubungan. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan*. Jakarta.
- Kementerian Perhubungan. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675. Jakarta.
- Kementerian Perhubungan. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Publik*. Jakarta.
- Kementerian Perhubungan. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan*. Jakarta.
- Kementerian Perhubungan. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029*. Jakarta.

- Kementerian Perhubungan. (2025). *Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029*. Jakarta: Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. (2025). *Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029*. Jakarta: Sekretariat Jenderal.

**RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029**

ANAK LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK NOMOR _____ TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029 INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

PROGRAM/SP/IKP/KEGIATAN/SK/IKK/KRO/RO	LOKASI	SATUAN	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
WA-Dukungan Manajemen													
SP 04-Meningkatnya Kinerja Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal													
IKP 15-Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal		Nilai	A-	A-	A	A	A						
1933-Pengelolaan Organisasi dan SDM													
SK 03-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik													
IKK 7-Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro KIP		Nilai		63	65	68	70	176,696	376,696	580,980	585,040	597,189	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	DKI Jakarta												
051-Pelayanan Rumah Tangga								176,696	376,696	580,980	585,040	597,189	Biro KIP
IKK 4-Jumlah Sertifikat di Bidang Kehumasan yang Diperoleh Biro KIP		Sertifikat (Kumulatif)	20	40	60	80	100	1,021,112	2,121,112	1,900,000	1,751,481	1,860,583	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													
052-Pengembangan Kompetensi SDM	DKI Jakarta							1,021,112	2,121,112	1,900,000	1,751,481	1,860,583	Biro KIP
SP 01-Meningkatnya Kinerja Sekretariat Jenderal Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kementerian Perhubungan													
IKP 7-Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Komunikasi dan Informasi Publik		Nilai	A-	A-	A	A	A						
1941-Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik													
SK 2-Meningkatnya Layanan Informasi Dalam Mendukung tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan													
IKK 2-Persentase permohonan Informasi Yang Terlayani Kementerian Perhubungan		Persentase	90	91	91	92	92	500,707	1,690,488	1,081,104	951,481	1,050,583	
BMA-Data dan Informasi Publik													
001-Data dan Informasi Sektor Transportasi													
053-Pelayanan Informasi Publik	DKI Jakarta							500,707	1,690,488	1,081,104	951,481	1,050,583	Biro KIP
SK 1-Meningkatnya Kualitas Komunikasi Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan													
IKK 1-Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan		Persentase	75	76	77	78	79	16,233,079	17,474,392	12,652,700	10,563,330	11,380,307	
BMB-Komunikasi Publik													
001-Komunikasi Publik Eksternal Kementerian Perhubungan													
006-Komunikasi Skematik													
051-Kampanye Kolaborasi	DKI Jakarta							13,633,018	14,214,392	9,531,804	7,525,200	7,878,120	Biro KIP
007-Komunikasi Tematik													
055-Kegiatan Edukasi Publik	DKI Jakarta							2,600,061	3,260,000	3,120,896	3,038,130	3,502,187	Biro KIP
SP 04-Meningkatnya Kinerja Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal													
IKP 15-Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal		Nilai	A-	A-	A	A	A						
SK 03-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik													
IKK 3-Persentase Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama yang Diindaklanjuti		Persentase	90	91	91	92	92	3,002,699	3,873,322	2,568,000	2,305,606	2,468,400	
BMB-Komunikasi Publik													
056-Dokumentasi dan Peliputan Pimpinan	DKI Jakarta							3,002,699	3,873,322	2,568,000	2,305,606	2,468,400	Biro KIP
4657-Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum													
SK 03-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik													
IKK 6-Nilai AKIP Biro KIP		Nilai		80.2	80.3	80.4	80.5	506,674	109,240	109,240	109,240	109,240	
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal													
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	DKI Jakarta							506,674	109,240	109,240	109,240	109,240	Biro KIP
IKK 8-Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro KIP		Persentase	80	81	82	83	84	4,916,953	2,739,890	1,775,816	1,531,380	1,695,037	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
994-Layanan Perkantoran	DKI Jakarta							4,916,953	2,739,890	1,775,816	1,531,380	1,695,037	Biro KIP
IKK 5-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro KIP		Nilai		87	88	89	90	345,960	245,960.00	345,960.00	345,960.00	345,960.00	
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal													
955-Layanan Manajemen Keuangan	DKI Jakarta							345,960	245,960.00	345,960.00	345,960.00	345,960.00	Biro KIP

ANAK LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PUBLIK NOMOR TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

MATRIKS KERANGKA REGULASI BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi PM 38 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik	Perubahan Ortaker yang baru berdampak pada struktur, fungsi, dan kewenangan unit-unit kerja, termasuk unit yang menangani komunikasi publik. Hal ini berkaitan dengan regulasi seperti PM 38 Tahun 2019 harus direvisi agar selaras dengan struktur organisasi terbaru. Revisi diperlukan untuk mendukung tata kelola komunikasi publik yang adaptif terhadap transformasi digital dan manajemen kinerja ASN berbasis hasil. Sehingga revisi akan memperjelas peran pengelola komunikasi publik, meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, serta memperkuat penanganan hoaks dan disinformasi.	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	BKIP dan seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan	2026-2029
2	Revisi PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan juga dituntut untuk memperbarui dan mengikuti amanah Perki dimaksud. Di dalamnya, ada beberapa hal yang belum diatur dalam PM 46 Tahun 2018, diantaranya Klasifikasi informasi, Standar layanan, Bantuan kedinasan dilaksanakan dengan cara bagipakai informasi antar badan publik, Akses informasi bagi penyandang disabilitas; dan Adanya Tim Pertimbangan dalam struktur organisasi PPID.	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	BKIP dan seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan	2026-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3.	Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 Tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan juga dituntut untuk memperbarui dan mengikuti amanah Perki dimaksud. Di dalamnya, ada beberapa SOP PPID yang harus kembali disesuaikan diantaranya Standar Pengumuman, Standar Permintaan Informasi Publik, Standar Pengajuan Keberatan, Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, Standar Pendokumentasian Informasi Publik, Standar Maklumat Pelayanan; dan Standar Pengujian Konsekuensi.	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	BKIP dan seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan	2026-2029
4.	KM Pengelolaan Media Sosial	Amanat dari PM 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik di Lingkungan Kemenhub. Juga terdapat sejumlah permasalahan terkait pengelolaan media sosial saat ini yaitu semua unit kerja membuat media sosial yang berpotensi menimbulkan kebingungan informasi dan tidak efisien dan efektif dalam pengelolaannya. Sebagai ASN perlu menjaga etika dalam bermedia sosial dan menjaga nama baik instansi dan pemerintah, sehingga perlu disusun out of conduct /aturan bagaimana individu ASN Kemenhub dan keluarganya dalam menggunakan media sosial agar	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	BKIP dan seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan	2026-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		menjaga nama baik Kemenhub.			
5.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengelola Dokumentasi Kementerian Perhubungan	Kemampuan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam mendokumentasikan infrastruktur transportasi melalui foto dan video cukup terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah kerja Kementerian Perhubungan. Dengan memanfaatkan unit kerja Eselon 1 dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan, dokumentasi tersebut dapat dilaksanakan. Untuk menjaga kualitas dokumentasi agar dapat digunakan sesuai standar publikasi, maka harus ada standar dan tata cara pengelolaan dokumentasi tersebut. Diharapkan dengan penyamaan standar	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	BKIP dan seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan	2026-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		tersebut, hasil dokumentasi nya dapat langsung digunakan sebagai materi publikasi untuk penyampaian informasi kepada publik. Akan diatur standar minimum alat dokumentasi yang harus digunakan, SOP penyampaian dokumentasi, dan rincian tugas dari pengelola dokumentasi di Kementerian Perhubungan			
6	Keputusan Menteri terkait Pengelolaan Komunikasi Internal	Ditemukenali permasalahan fundamental dalam hal kurang optimalnya penyelenggaraan komunikasi publik serta belum terlaksananya amanah PM 38 tahun 2019 yaitu terkait Komunikasi Internal. Komunikasi internal yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi, membangun budaya kerja positif sesuai core value ASN, meningkatkan engagement ASN sehingga puas dan menceritakan hal positif ke luar, memastikan ASN terpenuhi kebutuhan informasinya, memiliki satu suara positif, sehingga mendorong transparansi dan kepercayaan publik.	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	BKIP dan seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan	2027-2029



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MINISTRY OF TRANSPORTATION